

# **PROCEEDING**

**SEMINAR NASIONAL KEADILAN SOSIAL (SENKAS#2)  
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Bekerja sama dengan HIMMAKUM DAN PPHKI**

**Rabu, 21 Februari 2018**

**“PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
GERAKAN ANTI KORUPSI DEMI KEADILAN SOSIAL”**

**Auditorium kampus III, Program Pascasarjana  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

## **Seminar Nasional**

---

# **“PENEGAKAN HUKUM TERPADU GERAKAN ANTI KORUPSI DEMI Keadilan Sosial”**

Hak Cipta © 2018, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit*

Cetakan ke- 05 04 03 02 01  
Tahun 22 21 20 19 18

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta  
Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525  
E-mail: penerbituajy@gmail.com

No.Buku: 599.FH.26.04.18
--------------------------

ISBN: 978-602-8817-87-5
-------------------------

**KEPANITIAAN SEMINAR NASIONAL**

**"PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
GERAKAN ANTI KORUPSI DEMI KEADILAN SOSIAL"**

Pengarah

Dr. Elisabeth Sundari

Ketua

Primus Adiodatus Abi Bartama, S.H.

Sekretaris

Tri Ani Douw, S.H.

Anggota

Syarief Husein, S.H.

Margareth Bala, S.H.

Leny Pratiwi, S.H.

Albertus Ismoko Tri Handoyo, S.H.

B. Wendra Jiwa Satria, S.H.

Kampus Pascasarjana, Jl. Babarsari 43, Yogyakarta

21 Februari 2018



## KATA PENGANTAR

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta secara rutin menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Keadilan Sosial (disingkat SENKAS) dengan tema-tema khusus. SENKAS kedua (SENKAS#2) pada tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2018, bertempat di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari 43 Sleman, DIY, bekerja sama dengan HIMMAKUM dan PPHKI Chapter Yogyakarta. Tema SENKAS#2 2018 adalah GERAKAN TERPADU PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL.

SENKAS#2 menghadirkan keynote speaker dari Koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch), Bapak Adnan Topan Husodo, serta pengajar Hukum Keuangan Negara Magister Ilmu Hukum UAJY, Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. Selain keynote speaker, SENKAS#2 juga mengundang call for paper presenter. Ada 17 Presenter yang mempresentasikan paper hasil penelitian atau kajian mereka tentang berbagai persoalan untuk menciptakan gerakan terpadu pemberantasan korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial. Selain keynote speaker dan presenter, SENKAS#2 juga mengundang berbagai instansi untuk hadir sebagai peserta. Ada 123 peserta yang ikut hadir dan aktif mengajukan pertanyaan sehingga diskusi semakin memperkaya ide-ide strategi pemberantasan korupsi yang efektif, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya keadilan sosial.

Proceeding ini merupakan rangkuman proses seminar, yang meliputi sesi presentasi paper dan sesi tanya jawab, serta kumpulan paper yang telah dipresentasikan. Semoga proceeding ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai sumbangsih berbagai ide untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif.

Yogyakarta, 25 Februari 2018,

Panitia Seminar:  
Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.



## Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>PEMBERANTASAN KORUPSI YANG EFEKTIF: PELUANG DAN HAMBATANNYA</b>	
Adnan Topan Husodo.....	1
<b>MELAWAN KORUPSI DENGAN INTEGRITAS</b>	
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. ....	15
<i>Overlapping Law Enforcement dalam Procurement</i>	
Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum.....	25
<b>PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ANAK USIA DINI DI SEKOLAH PADA JAMAN MODERNISASI</b>	
Prasasti Artika Puri .....	33
<b>PENTINGNYA PEMBENTUKAN SIKAP ANTIKORUPSI SEJAK DINI</b>	
Yunia Kartikasari.....	41
<b>MENDORONG KETERLIBATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK</b>	
Muhamad Rusdi, SH.,M.Hum.....	47
<b>PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI KEKUASAAN</b>	
Dr. H. Zainal Arifin, SS, M.PdI, MH, CLA, CPL, CPLE Dr. Hj. Emi Puasa Handayani, SH, MH H. Suharto, SH, MH Saivol Virdaus, S.Sy, MH.....	57
<b>PERAN DAN TANGGUNG TANGGUNG JAWAB PEMDA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RUMAH SAKIT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEDILAN SOSIAL PADA BIDANG KESEHATAN</b>	
Sostones Y Sisinaru .....	65

<b>ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA SETYO NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)</b> SAFRUN KAFARA .....	79
<b>GERAKAN BERJAMAAH LAWAN KORUPSI MELALUI PENDIRIAN MADRASAH ANTI KORUPSI (MAK)</b> Gufroni .....	87
<b>Menumbuhkan Gerakan Anti-Korupsi dalam Etika Administrasi Negara</b> Herwan Parwiyanto.....	95
<b>PERAN NOTARIS DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA</b> Ladrang Kunto Anuraga, S.H., Sp. Not. ....	99
<b>MAHASISWA DALAM PUSARAN GERAKAN ANTI KORUPSI</b> Enggar Jusica.....	107
<b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b> Nancy Glorya Luntungan .....	115
<b>HARAPAN KEADILAN SOSIAL YANG DI IMPIKAN</b> SASITHORN SEMSAMAI.....	121
<b>DINAMIKA PEMBERANTASAN KORUPSI DARI TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2016: Studi Pada Laporan Tahunan KPK</b> Oleh: Valeria Rezha Pahlevi .....	129
<b>PROFESIONALISME PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KPK (STUDI PADA KEKALAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PRAPERADILAN)</b> Jordione's Ginting .....	137
<b><i>Single &amp; Double Track System;</i></b> <b>Manfaatnya bagi efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia</b> Gregorius Adi .....	147

**STRATEGI DAN HARMONISASI HUKUM UNTUK MENGAMANKAN DAN  
MENGUATKAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA DARI  
TERPIDANA KORUPSI:**


**Studi Kasus gugatan keluarga terpidana korupsi Djoko Susilo**

Frim Aldisun, S.H.

Moh. Andika Surya Lebang, S.H. .... 161

**PROSES SEMINAR**..... 171

**PROFIL PARA PEMAKALAH** ..... 175







**“PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
GERAKAN ANTI KORUPSI DEMI KEADILAN SOSIAL”**



# PEMBERANTASAN KORUPSI YANG EFEKTIF: PELUANG DAN HAMBATANNYA

Oleh: Adnan Topan Husodo  
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

## Abstrak

Sebagai negara yang mengalami masalah korupsi yang serius, efektifitas dalam menanganinya masih banyak mengundang pertanyaan. Beberapa kalangan mengatakan bahwa strategi mengatasi korupsi masih bersifat imparial, sektoral dan terbatas pada area yang bukan merupakan sumber utama korupsi.<sup>1</sup> Ada sebagian lainnya yang mengkritisi bahwa bobot penegakan hukum terlalu dominan dan mengabaikan strategi pencegahannya sehingga meskipun banyak terjadi penghukuman terhadap pelaku korupsi, kejahatan korupsi masih terus terjadi, dan bahkan menurut beberapa klaim, meningkat dibandingkan waktu sebelumnya.<sup>2</sup>

Mengacu pada data penanganan perkara korupsi, sebagaimana analisis tren korupsi yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) setiap semester, kita akan terbantu untuk memetakan berbagai dimensi penegakan hukum korupsi dan beberapa kelemahan dalam desain strateginya. Salah satu hal yang paling tampak menonjol adalah prioritas penanganan perkara korupsi hanya pada sisi belanja negara. Sementara sisi penerimaan negara dan sektor BUMN/BUMD belum terlalu mendapatkan perhatian yang proporsional.

Demikian pula, penegak hukum lebih banyak berkuat pada penggunaan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dan melupakan berbagai macam pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sementara itu, fokus kerja penegakan hukum masih pada penghukuman badan sebagai indikator keberhasilan dibandingkan dengan *asset recovery*.

Berbagai kelemahan itu sangat mungkin disebabkan oleh minimnya kapasitas penegak hukum, rendahnya alokasi anggaran penegakan hukum, serta buruknya integritas penegak hukum. Hal ini karena pada sisi peraturan perundang-undangan, hampir tidak ditemukan kelemahan yang berarti. Lebih dari itu, kerja pemberantasan korupsi yang efektif juga dipengaruhi oleh strategi pemberantasan korupsi yang disesuaikan dengan tingkat dan kompleksitas masalah

<sup>1</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/336870-ego-sektoral-institusi-penegak-hukum-hambat-pemberantasan-korupsi.html>; <https://www.rappler.com/indonesia/117408-jokowi-ego-sektoral-hambat-pemberantasan-korupsi>; <http://asasi.elsam.or.id/jokowi-jk-dalam-lingkaran-oligarki/2/>

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t5438061e1fead/penindakan-kpk-lebih-menonjol-ketimbang-pencegahan>; <http://news.metrotvnews.com/politik/Zkew9Z5N-kpk-sukses-menindak-tapi-gagal-mencegah-korupsi>; <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/13541421/survei-lsi-mayoritas-warga-anggap-korupsi-meningkat-2-tahun-terakhir>; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016>

korupsi yang dihadapi oleh sebuah negara/wilayah. Dalam konteks Indonesia, mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif dan tepat menghadapi banyak hambatan dan tantangan.

Makalah ini bertujuan menggali berbagai macam persoalan dalam pilihan-pilihan strategi pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan anti korupsi pemerintah dan mengaitkannya dengan kinerja pemberantasan korupsi. Pada bagian selanjutnya, makalah ini memberikan catatan atas kelemahan dalam strategi pemberantasan korupsi yang indikator utamanya diperoleh dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) serta analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada bagian akhir, makalah ini memberikan rekomendasi atas strategi pemberantasan korupsi dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: pemberantasan korupsi, penegakan hukum, strategi pemberantasan korupsi

## Pendahuluan

Meskipun korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua bangsa, namun tingkat keparahan dan kompleksitas penyebab korupsi antara satu negara dengan negara yang lainnya bisa berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, perbedaan masalah dan tingkat korupsi juga bisa ditemukan dengan membandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Fenomena dinasti politik sebagai misal, bukan merupakan kecenderungan yang berlaku secara umum dalam pemerintahan lokal. Ada daerah yang dinasti politiknya sangat kuat, sehingga melahirkan masalah korupsi yang lebih rumit. Sementara pada saat yang sama, ada beberapa daerah yang tidak mengenal tradisi dinasti politik sehingga masalah korupsinya relatif sederhana.

Rumitnya penyebab korupsi dan kedalaman tingkat korupsi yang berbeda-beda juga melahirkan konsekuensi yang diderita publik pada tingkat yang berbeda. Secara khusus provinsi Banten yang termasyur dengan dinasti politik keluarga Atut dikenal sebagai daerah yang penduduknya miskin, kualitas layanan publiknya buruk dan rendahnya kualitas kesehatan warga masyarakatnya.<sup>3</sup> Meskipun Banten merupakan wilayah yang tidak terlalu jauh dari pusat kekuasaan Jakarta.

Dalam tataran empirik, perlu pendekatan yang bersifat *tailor made* untuk menangani masalah korupsi karena resep jitu yang telah dipraktekkan di wilayah tertentu belum tentu manjur digunakan untuk daerah yang berbeda masalah korupsinya. Sebagai contoh dalam kasus Indonesia, kita telah mengadopsi hampir semua instrumen antikorupsi yang dikenal secara internasional.

Pendekatan kelembagaan untuk menata pemerintahan supaya lebih transparan dan akuntabel telah dilakukan secara menyeluruh. Hal itu dibuktikan dari terbentuknya berbagai kelembagaan baru antikorupsi yang dibutuhkan untuk menangani korupsi yang telah mewabah. Indonesia telah memiliki Komisi Anti Korupsi yang independen (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pengawasan internal (inspektorat) di semua jenjang pemerintahan, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komnas HAM, KPU, Bawaslu dan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Bahkan secara internasional Indonesia telah menandatangani ratifikasi UNCAC (Konvensi PBB Anti Korupsi) yang melahirkan UU No 7 Tahun 2006.

Namun kenyataannya, korupsi masih terus bermunculan, dan aktor korupsi juga silih berganti datang. Berbagai penangkapan langsung yang dilakukan oleh KPK terhadap

<sup>3</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/1270495/174/tujuh-bulan-warga-miskin-di-banten-bertambah-24000-orang-1514903054>; <https://regional.kompas.com/read/2013/10/22/1013262/Kemiskinan.di.Banten.Saat.Rumah.Atut.Tak.Sesuai.Harapan>; <https://www.bantennews.co.id/banten-masuk-kategori-provinsi-penderita-gizi-buruk-tertinggi-di-indonesia/>

para pejabat publik, terutama Kepala Daerah sedikit banyak membuktikan bahwa korupsi masih menjadi persoalan yang serius. Demikian halnya, penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dalam berbagai kasus korupsi yang bersumber dari adanya laporan masyarakat ataupun diperoleh melalui Whistle Blowing System (WBS) setiap tahun mencapai seribuan orang di berbagai wilayah di Indonesia.

Makalah ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif melalui perspektif multi-disiplin dan menawarkan jalan keluarnya.

### Tinjauan Konseptual

Korupsi secara umum dijelaskan sebagai penyalahgunaan jabatan (publik) untuk mendapatkan keuntungan pribadi (The World Bank, 1997). Sementara Syed Hussein Alatas, sosiolog korupsi mendefinisikan korupsi sebagai penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah tujuan-tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang diikuti dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita publik (Sosiologi Korupsi, 1982, hal. 12). Meskipun titik tekan korupsi adalah pada dimensi jabatan publik yang diselewengkan, namun pada kenyataannya, korupsi juga dapat ditemukan di sektor swasta, LSM dan partai politik sehingga korupsi pada sektor di luar pemerintahan juga harus dipandang sebagai persoalan yang serius.

Korupsi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, namun yang secara umum diketahui antara lain penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, gratifikasi, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan penggelapan dalam jabatan (UU Tipikor No 31/1999 Jo 20/2001).

Berdasarkan tipologinya, korupsi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni korupsi administrative, atau sering disebut sebagai korupsi birokrasi dan korupsi politik (vargas, 2013; Jain, 2011). Korupsi administrative sering juga disebut sebagai korupsi birokrasi. Tipikal dari korupsi jenis ini biasanya terjadi pada urusan pelayanan publik maupun belanja publik. Dalam konteks layanan publik, peluang terjadinya pemerasan atau penyuapan untuk mendapatkan lisensi, persetujuan ataupun dokumen sipil seperti KTP, Passport, SIM dan sertifikat terjadi karena pegawai negeri memiliki diskresi untuk memperlambat urusan layanan publik dan mengenakan biaya atasnya. Sementara pada sektor belanja publik, yakni korupsi sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi karena adanya wewenang pegawai negeri untuk menentukan siapa yang akan memenangkan tender atau mendapatkan kontrak pemerintah.

Namun demikian, korupsi birokrasi tidak bisa dilepaskan sama sekali dari korupsi politik. Korupsi politik sendiri disebut sebagai korupsi kelas kakap atau *grand corruption* mengingat pelaku, dampak dan motif dari korupsi yang berbeda dari korupsi birokrasi (*petty corruption*). Korupsi politik selalu melibatkan aktor-aktor atau elit politik, baik yang

ada di pemerintahan maupun lembaga perwakilan rakyat yang mana korupsi yang mereka lakukan akan memberikan dampak lebih buruk terhadap kehidupan masyarakat umum, dibandingkan dengan korupsi birokrasi.

Contoh paling sederhana adalah ketika Kepala Daerah memberikan izin pertambangan atau eksplorasi hutan kepada perusahaan karena adanya suap. Maka yang dirugikan dari praktek pemberian izin itu adalah lingkungan, masyarakat dan negara. Dalam penelitiannya, Yilmaz dan Koyunen menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara korupsi dengan laju deforestasi (Koyunen & Yilmaz, 2013). Sedangkan motif korupsi yang dilakukan oleh penguasa didasarkan atas kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan (Amundsen, 2006).

Kaitan antara korupsi birokrasi dengan korupsi politik terletak pada pemanfaatan hasil kejahatan korupsi (uang) guna kepentingan politik, misalnya untuk membiayai pencalonan pejabat publik. Pejabat publik yang berkuasa memanfaatkan akses yang dimiliki untuk mengatur proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah dan menentukan siapa pemenang lelang dan sebaliknya pemenang lelang akan membayarkan sejumlah uang sebagai *fee* proyek yang digunakan oleh pejabat publik itu dalam kontestasi politik. Beberapa kasus korupsi (suap) melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK memberikan gambaran bagaimana pegawai birokrasi terlibat dalam korupsi bersama-sama dengan pejabat politik di daerah itu.

Untuk mendesain strategi anti korupsi yang efektif, dibutuhkan sebuah penilaian yang objektif apakah sebuah negara berada pada level korupsi yang tinggi, menengah atau rendah. Seberapa parah tingkat korupsi di sebuah negara akan menentukan strategi anti korupsi yang dipilih. Jika sebuah negara tingkat korupsi birokrasinya tinggi, dan pada saat yang sama tingkat korupsi politiknya tinggi, maka pilihan strategi anti korupsinya menjadi sangat terbatas. Dalam bahasa yang sama, jika sebuah negara kualitas *governancenya* rendah, maka akan banyak menu anti korupsi yang dikategorikan tidak relevan untuk dijalankan (Huther, J. and Shah, A., 2000).

## Pembahasan

Dalam situasi apa sebuah negara dikatakan buruk kualitas *governancenya*? Bagaimana melakukan pengukuran yang akurat atas tingkat korupsi? Dua pertanyaan dasar ini akan dibahas dalam bab ini untuk menempatkan secara lebih objektif tingkat keparahan korupsi di Indonesia. Secara teoritis, the World Bank memperkenalkan tujuh dimensi *governance* yang meliputi akuntabilitas pemerintahan dan kritisisme warga, stabilitas politik dan tiadanya kekerasan, efektifitas pemerintahan, kualitas peraturan perundang-undangan, penegakan hukum dan kendali yang efektif atas korupsi. Pada makalah ini, penulis hanya akan menggunakan tiga indikator *governance* Bank Dunia, yakni akuntabilitas pemerintahan, penegakan hukum dan kendali yang efektif atas korupsi sebagai dasar pijakan untuk menganalisis kompleksitas korupsi di Indonesia.

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah pemerintahan dijalankan secara akuntabel atau tidak dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola pajak masyarakat. Ini berarti, bagaimana pemerintah mengalokasikan program pembangunan dan bagaimana menggunakannya merupakan bagian tak terpisahkan dari akuntabilitas. Pada kasus ini, data hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang dilansir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara periodik dapat dijadikan salah satu rujukan penting.

Mengacu pada tabel 1 dibawah ini, berbagai persoalan yang terkait dengan buruknya akuntabilitas pemerintah masih terus ditemukan oleh BPK RI. Kompilasi data yang bersumber dari Ikhtiar hasil pemeriksaan BPK RI dari sejak 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang membaik dimana terjadi penurunan temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelanggaran administrasi dan ketidakcermatan, ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara, sekaligus korelasi positifnya dengan dampak kerugian, potensi kerugian maupun kekurangan penerimaan negara.

Namun demikian, temuan pada tiga ranah diatas masih relative tinggi, meskipun upaya melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalitas pengelolaan keuangan negara telah dilakukan melalui berbagai bentuk program.

**Tabel 1. Kompilasi Ikhtiar Hasil Pemeriksaan BPK RI (2014-2017)**

No	Semester/ Tahun	Temuan*			Kerugian, Potensi Kerugian dan Kekurangan Penerimaan Negara (Rp)
		Pusat	Daerah & BUMD	BUMN dan Badan Lain	
1	1/2017	1.411	7.950	368	25,14 triliun
2	1&2/2016	2.554	12.660	794	64,16 triliun
3	1&2/2015	2.584	13.114	1.004	33,11 triliun
4	1&2/2014	22.804**			71,42 triliun

\* Ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan dan ketidakefisienan, ketidakhematan, ketidakefektifan dan pelanggaran administrasi

\*\* Data agregat untuk tiga kategori: pusat, daerah dan BUMD, BUMN dan Badan lain

Indikator kedua dan ketiga yang digunakan adalah penegakan hukum dan kendali atas korupsi. Merujuk pada analisis tren korupsi yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) secara berkala, korupsi di Indonesia bisa dikatakan terus berkembang, mengikuti kebijakan dan mekanisme distribusi atas sumber daya publik kepada berbagai lembaga pemerintah dan aparaturnya.

Kompilasi data tren korupsi dari sejak tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan angka yang tidak mengalami penurunan signifikan, baik dalam kategori jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, jumlah tersangka korupsi maupun kerugian negara dan nilai suap dari kejahatan korupsi yang terjadi. Tabel 2 dibawah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa upaya pemberantasan korupsi sebenarnya tidak mengalami penurunan kinerja yang berarti, terkecuali bahwa nilai kerugian negara yang ditangani pada tahun 2016 relatif kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Sementara praktek suap yang dari sisi nilai relatif lebih kecil daripada kerugian negara memberikan sebuah petunjuk bahwa penerapan pasal-pasal pidana korupsi lebih condong diarahkan pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara.

**Tabel 2. Data penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia (2015-2017)**

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Potensi Kerugian Negara	Nilai Suap
2017	576	1.298	Rp 6,5 triliun	Rp 211 miliar
2016	482	1.101	Rp 1,45 triliun	Rp 31 miliar
2015	550	1.124	Rp 3,1 triliun	Rp 420 miliar

Sumber: diolah dari laporan tren korupsi ICW

Meskipun gambaran penegakan hukum relative stabil, namun terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan dimana aparat desa makin banyak yang terlibat dalam korupsi. Data ICW selama kurun waktu tiga tahun, yakni sejak 2016 hingga 2017 menunjukkan adanya perkembangan signifikan dari pelaku korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dimana dana desa termasuk didalamnya.

**Tabel 3. Data tersangka korupsi dana desa (2016-2017)**

Tahun	Jumlah Tersangka	Kerugian Negara (Rp)
2017	102 Kepala Desa	33, 6 miliar
2016	61 Kepala Desa	10,4 miliar

Sumber: tren korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Tabel 3 diatas menjelaskan perkembangan dua kali lipat kasus korupsi dana desa, baik dari sisi tersangka maupun dari sisi kerugian negara. Dana desa yang mulai dikucurkan oleh Pemerintah Pusat kepada 74.053 desa di seluruh Indonesia yang mana masing-masing desa mendapatkan kucuran mencapai Rp 1 miliar. Memang jika dibandingkan dengan total jumlah desa yang menerima kucuran dana desa, jumlah tersangka dan nilai kerugian negara pada kasus dana desa tidak signifikan. Namun perkembangan mutakhir atas korupsi dana desa memberikan sedikit gambaran betapa korupsi sudah mulai masuk ke wilayah kekuasaan desa.

Selain aparat desa merupakan pemain baru korupsi, gelanggang korupsi secara nasional selalu didominasi oleh aktor politik, aktor pemerintahan eksekutif, pegawai birokrasi dan kalangan pebisnis (lihat tabel 4). Ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana lingkungan politik dan lingkungan birokrasi birokrasi menjadi sektor yang paling rentan. Pada dua lingkungan tersebut, kita mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana kaitan langsung praktek korupsi yang terjadi dengan aktor lain yang signifikan, yakni para pebisnis. Pendek kata, data pada tabel 4 menggambarkan bagaimana korupsi seringkali merupakan pertautan kepentingan antara sektor bisnis dan sektor negara.

**Tabel 4. Jumlah Tersangka Korupsi Berdasarkan Latar Belakang Profesi (2015-2017)**

Tahun	Jumlah Tersangka				
	ASN/PNS	Swasta	Politisi	Perangkat Desa	Direktur/Pegawai BUMN/D
2017	495	241	67	140	80
2016	515	194	33*	61	N/A

\* tidak termasuk Kepala Daerah Sumber: laporan tren korupsi ICW 2016&2017

Meskipun berbagai penindakan korupsi telah dilakukan, akan tetapi persepsi mengenai korupsi Indonesia tidak terlalu mengalami peningkatan yang positif, terutama dari kacamata masyarakat pebisnis internasional maupun pegawai ekspatriat yang tercermin dari laporan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2016 (tabel 5). Jika mengacu pada skor dan ranking yang didapatkan Indonesia selama kurang lebih 14 tahun belakangan, terdapat indikasi yang kuat bahwa perkembangan positif IPK lebih konsisten terjadi semenjak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Faktor KPK barangkali lebih memberikan bobot atas skor IPK daripada upaya pemberantasan korupsi lainnya yang telah dilakukan oleh Indonesia, meskipun asumsi ini masih harus tetap diuji dengan data yang lebih akurat.

**Tabel 5. Capaian IPK Indonesia (2004-2016)**

Tahun	Skor	Ranking Dunia
2016	3.7	90
2015	3.6	88
2014	3.4	107
2013	3.2	114
2012	3.2	118
2011	3.0	100
2010	2.8	110

2009	2.8	111
2008	2.6	130
2007	2.3	144
2006	2.4	130
2005	2.2	137
2004	1.9	122

Sumber: dikompilasi dari laporan TI

### Beberapa Tantangan Mendasar

Dari berbagai penjelasan diatas, kita telah sampai pada satu poin penting, mengapa dengan berbagai usaha yang telah dilakukan Pemerintah, terutama dengan pembentukan undang-undang dan badan-badan antikorupsi maupun badan-badan pendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, indikator perbaikan pada berbagai lini tidak terlalu menggembirakan? Apakah sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penghambat atas agenda pemberantasan korupsi di Indonesia?

Untuk menjawabnya, kita patut menengok kembali pada data aktor korupsi di yang telah disinggung diatas. Jika melihat peta besar aktor korupsi di Indonesia, tampak jelas bahwa pelaku utama korupsi adalah para penyelenggara pemerintahan, aktor politik yang berselingkuh dengan para pengusaha. Sementara pada saat yang sama, pemberantasan korupsi membutuhkan adanya kemauan politik yang kuat untuk melakukannya.

Contoh Singapura dan Hong Kong yang berhasil memberantas korupsi menempatkan *political will* pemerintahan di dua negara itu sebagai faktor dominan (Quah, 1994). Masalahnya, *political will* harus lahir dari puncak pimpinan dan penguasa di sebuah negara sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Karena elit politik dan penyelenggara pemerintahan justru yang paling banyak terlibat korupsi, maka kemauan politik itu menjadi sulit untuk dihadirkan.

Sementara pada saat yang sama, agenda perbaikan tata kelola hanya difokuskan pada institusi negara, sementara sektor swasta dianggap bukan merupakan domain terjadinya korupsi, dan pada saat yang sama partai politik sebagai rahim dari para calon pemimpin bangsa tidak didorong untuk melakukan reformasi internalnya, korupsi politik masih akan terus membayang-bayangi perjalanan politik di Indonesia. Ini artinya, kemauan politik dalam memberantas korupsi masih merupakan barang yang langka.

Tantangan lainnya adalah bahwa korupsi birokrasi di Indonesia merupakan sesuatu yang didesain atau disengaja terjadi oleh negara. Mengapa? Salah satu isu besar yang menjadi kendala reformasi birokrasi adalah gaji pegawai pemerintah yang minim membuat para ASN melakukan berbagai macam cara untuk melakukan manipulasi dalam perencanaan pembangunan/anggaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penyebab korupsi adalah rendahnya gaji pegawai dan buruknya kesejahteraan mereka.

Pengakuan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pujiastuti sangat mencengangkan karena penyisiran yang telah dilakukan bersama-sama dengan tim Inspektorat Jenderal KKP selama kurang lebih tiga tahun mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 8,4 triliun. Berbagai cara yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam perencanaan anggaran telah ditemukan, salah satunya memperbanyak kegiatan rapat, kegiatan pertemuan di luar Jakarta, *focus group discussion*, yang mana hal itu dilakukan untuk menambah pendapatan (Husodo, 2017).

Sementara pada aspek penegakan hukum, dengan berbagai macam capaian yang telah ditunjukkan oleh aparat penegak hukum seperti tak membuat pejabat publik jera melakukan korupsi. Sebagai contoh, operasi tangkap tangan KPK yang telah menasar beberapa pejabat daerah tidak membuat praktek suap menyuap di daerah berhenti. Mengapa efek jera dalam penegakan hukum tidak terjadi?

Jawabannya ada pada dua isu besar. *Pertama*, penegakan hukum yang telah didesain dengan menggunakan metoda yang lebih mutakhir memang telah menciptakan atmosfer ketakutan pada sebagian pihak, namun hal itu belum cukup membuat jera karena dilihat dari vonis terhadap kejahatan korupsi yang tidak terlalu berbobot. Rata-rata vonis korupsi hanya dikisaran angka dua tahun kurungan badan, setidaknya merujuk pada data tren vonis yang dilansir ICW. Demikian halnya, ringannya hukuman bagi pelaku korupsi diperburuk dengan indikasi korupsi yang merajalela di lingkungan lapas, dimana banyak pelaku korupsi terindikasi keluar masuk penjara dengan bebasnya (tempo.co.id).

*Kedua*, orientasi penegakan hukum masih sebatas pada bagaimana membuat pelakunya dijerat dan dijebloskan ke penjara. Sementara pendekatan *asset recovery* yang telah berkembang dan menjadi praktek baik dalam pemberantasan korupsi di berbagai negara belum menjadi sesuatu yang *mainstream* dalam konteks Indonesia. Dari sisi peraturan, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen hukum yang memadai untuk merampas aset pelaku korupsi, diantaranya adalah UU No 8 tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan UU Tipikor pasal gratifikasi. Namun demikian, kedua hal itu belum banyak digunakan untuk menjerat pelaku korupsi.

Masalah krusial lainnya, mengikuti konseptualisasi pendekatan multi-dimensi dalam melihat korupsi yang ditawarkan oleh Dimant dan Schulte (2013), ada tiga faktor yang memicu korupsi, yakni faktor ekonomi, faktor hukum dan faktor sosial. Dua faktor pertama telah disinggung diatas, sementara faktor sosial yang sangat krusial dalam konteks Indonesia adalah faktor etik. Korupsi terlalu diartikan sebagai masalah hukum (legal) dan peraturan perundang-undangan sehingga menafikan etika sebagai fondasi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Ti adanya etika penyelenggara pemerintahan bisa ditemukan dari berbagai macam kasus benturan kepentingan dalam berbagai pengambilan keputusan, indikasi nepotisme dan kolusi, namun secara legal tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tak heran jika banyak pejabat publik yang tidak mau mundur dari jabatannya meskipun secara etis

tidak layak lagi menjabat karena ada justifikasi legal yang memberikan kategori mana yang salah dan mana yang benar menurut hukum positif. Padahal ruang lingkup etika ada pada ketentuan kode etik dan sesuatu yang kebanyakan tidak tertulis, namun menjadi ukuran umum untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

### Kesimpulan dan Saran

Terlepas dari berbagai instrumen anti korupsi yang telah diciptakan semenjak Indonesia memasuki era reformasi, namun korupsi masih tetap dianggap sebagai masalah yang serius. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang masih banyak ditemukan penyimpangan, munculnya berbagai aktor baru yang terlibat korupsi, buruknya kualitas layanan publik di berbagai tempat serta belum banyak berubahnya persepsi mengenai korupsi di Indonesia sedikit banyak mengindikasikan inefektifitas dari strategi pemberantasan korupsi yang telah digunakan.

Tidak efektifnya agenda anti korupsi disebabkan oleh tiga aspek mendasar, yakni absennya *political will*, buruknya perlakuan negara terhadap aparaturnya pemerintahan yang ditunjukkan dari minimnya gaji atau pendapatan yang mereka peroleh serta tiadanya etika pejabat publik atau penyelenggara pemerintahan.

Untuk mendorong lahirnya kemauan politik, tidak banyak hal yang bisa dilakukan, terkecuali adanya perbaikan yang signifikan pada sektor politik, termasuk reformasi partai politik. Sayangnya, jangkauan publik untuk mendorong reformasi partai politik terkendala oleh menjamurnya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu tidak bisa dijadikan sebagai sarana menghukum politisi dan partai politik yang dianggap melakukan pengkhianatan atas kepercayaan publik.

Sementara dalam rangka mendorong perbaikan kualitas birokrasi, meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas mereka sebagai pengabdian masyarakat, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah sistem penggajian yang adil. Memang tidak secara otomatis kenaikan gaji pegawai negeri akan mengurangi korupsi, namun kenaikan gaji akan menjadi instrumen baru untuk memperkeras dan memperkuat mekanisme *rewards and punishment* bagi para pegawai pemerintah.

Pada sisi penindakan korupsi, perlu ada strategi baru yang ditawarkan untuk meningkatkan efek jera. Salah satunya adalah dengan menekankan sisi penindakan pada aspek *asset recovery*. Asumsinya, sebuah kejahatan tidak akan bisa dilakukan lagi jika organisasi kejahatan dan nadi kejahatannya, yakni uang, dirampas oleh negara. Reorientasi ini penting karena pada saat yang sama, kita dihadapkan pada masalah yang cukup serius dari aspek penindakan dimana masalah korupsi di sektor peradilan dan lapas ikut mengurangi efek jera dari penghukuman terhadap pelaku korupsi.

Terakhir, pemberantasan korupsi yang efektif pada akhirnya membutuhkan bangunan peradaban yang kokoh. Peradaban yang kuat akan melahirkan sebuah tatanan sosial yang mengedepankan etika sebagai alat ukur dalam berinteraksi pada kehidupan

sosial. Ketika di negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan negara-negara Eropa Barat para pejabat publiknya memiliki rasa malu yang besar apabila disangkutkan dengan skandal publik tertentu, meskipun secara hukum belum tentu terbukti, dengan cara mundur atau meletakkan jabatan publiknya, kita melihat sesuatu yang kontras di Indonesia. Pemberantasan korupsi tanpa dibaluti oleh etika pejabat publik yang kuat hanya akan berhenti pada penegakan aturan perundang-undangan.\*\*\*

### Referensi

- Alatas, S.H. and Al Ghozie (Usman.), 1982. *Sosiologi korupsi: sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Amundsen, I., 2006. Political corruption. *U4 Issue*.
- Dimant, E. and Schulte, T., 2016. The nature of corruption: An interdisciplinary perspective. *German LJ*, 17, p.53.
- Husodo, Adnan Topan, 2017. Korupsi yang didesain. Kompas.
- Huther, J. and Shah, A., 2000. *Anti-corruption policies and programs: a framework for evaluation* (Vol. 2501). World Bank Publications.
- Jain, A.K., 2011. Corruption: Theory, evidence and policy. *DICE Report*, 9(2), p.3.
- Koyuncu, C. and Yilmaz, R., 2009. The impact of corruption on deforestation: a cross-country evidence. *The Journal of Developing Areas*, 42(2), pp.213-222.
- Quah, J.S., 1994. Controlling corruption in city-states: A comparative study of Hong Kong and Singapore. *Crime, Law and Social Change*, 22(4), pp.391-414.
- USAID. (2005). USAID Anticorruption Strategy. Washington DC, USAID. [http://www.usaid.gov/our\\_work/democracy\\_and\\_governance/publications/pdfs/ac\\_strategy\\_final.pdf](http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/ac_strategy_final.pdf)
- Vargas-Hernández, J.G., 2013. The multiple faces of corruption: Typology, forms and levels. *Organizational immunity to corruption: Building theoretical and research foundations*, pp.111-117.
- “World Bank. 1997. World Development Report 1997 : The State in a Changing World. New York: Oxford University Press. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5980> License: CC BY 3.0 IGO.”

### Internet

- [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2016](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016)
- <https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/TREN%20PENINDAKAN%20KASUS%20KORUPSI%202016%20-%20ICW.pptx>
- <https://nasional.tempo.co/read/843380/napi-korupsi-bebas-pelesiran-1-bertemu-istri-muda>
- <http://www.bpk.go.id/ihps>

[https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku\\_saku\\_korupsi.pdf](https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf)

<http://www.beritasatu.com/nasional/336870-ego-sektoral-institusi-penegak-hukum-hambat-pemberantasan-korupsi.html>

<https://www.rappler.com/indonesia/117408-jokowi-ego-sektoral-hambat-pemberantasan-korupsi>

<http://asasi.elsam.or.id/jokowi-jk-dalam-lingkaran-oligarki/2/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5438061e1fead/penindakan-kpk-lebih-menonjol-ketimbang-pencegahan>

<http://news.metrotvnews.com/politik/Zkew9Z5N-kpk-sukses-menindak-tapi-gagal-mencegah-korupsi>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/13541421/survei-lsi-mayoritas-warga-anggap-korupsi-meningkat-2-tahun-terakhir>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016>



# MELAWAN KORUPSI DENGAN INTEGRITAS

Oleh: Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.  
Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **Pendahuluan: Perspektif Yuridis Ketatanegaraan Pemberantasan Korupsi**

Korupsi merupakan sebuah kejahatan sangat serius bagi sebuah negara, ibarat penyakit kanker kronis bagi tubuh manusia. Guna melawan korupsi harus dikembangkan sistem integritas baik dalam secara pribadi maupun dan terutama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pasca reformasi, langkah untuk mengembangkan sistem integritas sudah dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang didasarkan atas beberapa pertimbangan secara faktual (Bab Menimbang) antara lain: pertama, bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna; kedua, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional; ketiga, bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4 TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 bahkan memerintahkan dengan tegas bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden. Atas dasar amanat TAP MPR No. XI/MPR/1998 tersebut kemudian dibentuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 28 Tahun 1999 tersebut telah meletakkan prinsip-prinsip penting untuk menumbuhkan integritas di satu sisi dan di sisi lain melakukan gerakan untuk melakukan

pemberantasan korupsi secara efektif dengan menegaskan bahwa pertama, bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara; dan kedua, bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Berdasarkan inisiasi dari undang-undang tersebut, menjadi semakin jelas arah sasaran untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan sekaligus pemberantasan korupsi karena telah dirumuskan dengan jelas dan tegas subyek (penyelenggara negara), obyek (penyelenggaraan negara), *bad practices* yang harus diberantas (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang dianggap baik (asas-asas umum penyelenggara negara) dan mekanisme dalam mewujudkannya.

Dikeluarkannya paket UU Keuangan Negara yang terdiri dari: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan sebuah kebijakan yang sangat strategis untuk mendukung peranan UU yang mengatur tindak pidana korupsi dalam mengefektifkan langkah pemberantasan korupsi. Hal itu disebabkan dengan lahirnya paket UU Keuangan Negara tersebut terdapat kejelasan mengenai makna dan ruang lingkup keuangan negara, sistem pengelolaan keuangan negara, mekanisme perbendaharaan negara, pengertian kerugian negara dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan dalam melakukan pemberantasan korupsi bukan hanya karena telah ada UU yang mengatur tindak pidana korupsi berikut UU yang membentuk KPK, namun dan terutama sangat dipengaruhi oleh hadirnya paket UU Keuangan Negara dan perbaikan terhadap regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

## Pembahasan

### 1. Integritas versus Korupsi

Istilah “integritas” biasanya dikontraskan dengan “korupsi”. Kata “korupsi” (*corruption-nis*, fem., bahasa Latin dari kata *corrumpere*), artinya “membusuk, merusak, memburuk atau menyeleweng”. Sedangkan integritas (*integritas-atis*, fem, dalam bahasa Latin dari kata sifat *integer*) artinya “tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan”. Integritas publik adalah unsure pokok etika publik terutama mengacu pada tuntutan integritas atau perilaku etis. Dari penjelasan etimologi, pengertian “integritas publik” mengungkapkan kualitas utama yang diharapkan dari pejabat publik. Integritas publik merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. Kesesuaian dengan standar itu memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Maka, integritas publik biasanya dikaitkan dengan tiga kemampuan: a). mampu memenuhi

janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik; b). jujur dan berorientasi ke makna, artinya mampu menghubungkan visi dan dengan praktik hidupnya; c). mampu membaca tanda-tanda jaman sehingga bisa menyingkap segi-segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat (Haryatmoko, 2015: 98).

## 2. Pola dan Jenis Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah ditegaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi yang dirumuskan dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Korupsi bisa berwujud ke dalam beberapa bentuk antara lain sebagai berikut:

- a. Penyyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- b. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
- c. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
- d. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang (sumber: <http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>)

Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.

- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Menurut data KPK, dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Di lain pihak, saat ini pemerintahan Jokowi-JK sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur/proyek strategis nasional. Tahun 2015, anggaran infrastruktur pun dipatok sebesar Rp 290,3 triliun, yang merupakan anggaran infrastruktur tahunan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jumlah tersebut meningkat hampir Rp 100 triliun dibandingkan anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. Sementara itu sepertiga dari total APBN tahun 2016, atau sekitar Rp 300 triliun, merupakan belanja modal. Ada korelasi antara proyek infrastruktur Jokowi dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi berulang kali menginstruksikan kepada para menteri untuk melakukan lelang pengadaan barang dan jasa lebih awal sehingga pada awal-awal tahun diharapkan aktivitas ekonomi sudah bisa bergulir. ([http://indo-acf.org/documents/preview/1480309032\\_TOR\\_FINAL\\_the\\_5th\\_IACF\\_.pdf](http://indo-acf.org/documents/preview/1480309032_TOR_FINAL_the_5th_IACF_.pdf))

Integritas publik baru kelihatan ketika harus berhadapan dengan kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan kekayaan negara. Integritas publik berkaitan erat dengan penggunaan dana, sumberdaya, aset dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan jabatan publik untuk digunakan meningkatkan pelayanan publik (OECD, *Principles for Integrity Public Procurement*, 2009: 19 sebagaimana dikutip Haryatmoko, 2015: 98).

Sedemikian, jahatnya tindakan koruptif yang dilakukan dengan memindahkan sumber daya publik menjadi domain privat seseorang secara illegal atau tindakan yang dilakukan seseorang dengan menistakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang

memegang jabatan, Elias Canetti sebagaimana dikutip oleh Reza AA. Wattimena (2012: 69) menyebutkan korupsi buah dari sisi hewani manusia. Menurut Canetti, lepas dari segala sifat luhurnya, manusia memiliki kodrat hewani yang tertanam jauh di dalam dirinya. Kodrat hewani inilah yang memungkinkan manusia, lepas dari semua sebab ekonomi dan politis, berubah, bertindak korup, berkumpul sebagai massa dan bertindak kejam terhadap manusia lain.

Kejahatan korupsi biasanya ditanamkan melalui proses mimesis (peniruan). Tahu bahwa dengan memperlambat prosedur akan mendapat keuntungan, lalu memperlambat prosedur akan mendapat keuntungan, lalu mempersulitnya agar diberi gratifikasi sebagai jasa memperlancar proses yang dimanipulasinya. Bila ada upaya untuk melawan atau bersikap jujur, lingkungan akan memberi sanksi. Akhirnya, kepatuhan tanpa tekanan akan mengikuti karena menyesuaikan diri berarti menjanjikan keuntungan materi. Korupsi mengkomunikasikan praktik pelaksanaan kekuasaan: cara membuat laporan, cara berinteraksi dengan atasan atau dengan instansi lain, cara kontrak, cara membuat anggaran, cara mendapat jabatan, penempatan anak buah, perekrutan karyawan, syarat urusan bisa beres (Haryatmoko, 2015: 44).

Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang pernah ada hingga saat ini antara lain : 1. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor : Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor : Prt/PM/011/1957. 2. Undang-Undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi bersama-sama Negara-negara di dunia dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Pada pelaksanaannya, upaya Indonesia dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCAC terus dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain menyelaraskan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan ketentuan yang tertuang dalam UNCAC. Ketentuan baru pasca-ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi (*United Nations Conventions*

*Against Corruption/ UNCAC*) tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2006. Enam tahun kemudian pada 2012, Pemerintah Indonesia menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

### 3. Problem Yuridis yang Berkembang

Problem-problem yuridis yang berkembang dalam langkah pemberantasan korupsi dapat dicatat meliputi beberapa hal berikut. *Pertama*, Pergeseran karakteristik delik tipikor berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 yang memberikan tafsiran bahwa salah satu unsur delik korupsi harus bersifat "*actual loss*" (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat "*potential loss*" (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana selama ini diatur dan dipraktikkan. Hal ini telah membuat terjadinya pergeseran karakteristik delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil dan materiil menjadi delik materiil. *Kedua*, dalam konteks pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN, proteksi terhadap pembentukan anak perusahaan BUMN dengan memberikan atribusi pola-pola transaksi keperdataan berdasarkan teori transformasi keuangan negara terkesan ingin mengaburkan karakteristik keuangan negara dari aliran keuangan negara di lingkungan BUMN melalui sistem penyertaan modal berdasarkan PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Tujuan dikeluarkannya PP No. 72 Tahun 2016 tersebut untuk memuluskan holding BUMN yang di dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN belum diatur secara jelas. *Ketiga*, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Hak Angket DPR yang meletakkan KPK di ranah kekuasaan eksekutif. Putusan tersebut terlihat mengabaikan karakteristik kelembagaan KPK sebagai suatu *state auxiliary body* yang bersifat independen. Apapun dalih yang dikemukakan MK, putusan tersebut tetap membuka celah intervensi terhadap KPK melalui tekanan/pengaruh politik yang pada hakikatnya merupakan ciri hakiki dari lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan kejahatan yang bersifat *extraordinary*.

### 4. Langkah-langkah untuk Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi

Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi ditinjau dari perspektif sistem pemerintahan secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menginternalisasikan kesadaran aparat pemerintah mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memperkuat peranan pranata sistem integritas dalam seluruh lini kekuasaan birokrasi;

- b. Mengefektifkan pelaksanaan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa serta menutup celah-celah kebijakan dan sistem yang masih membuka ruang dan peluang terjadinya praktik-praktik korupsi ekstortif, manipulatif dan nepotistik.
- c. Memperkuat sistem *whistleblower* dalam birokrasi pemerintahan.
- d. Mengkaji ulang berbagai relasi birokrasi dengan swasta maupun kekuasaan politik yang disinyalir kuat masih membuka celah-celah praktik-praktik koruptif. Membangun integritas publik pejabat atau politisi harus disertai perbaikan sistem supaya tidak hanya kuat di gagasan, namun juga mampu merancang modalias etika publik (Haryatmoko, 2015: 139).
- e. Memperkuat sistem pelaporan kekayaan pribadi bagi setiap pemegang jabatan publik.
- f. Penataan ulang dan perbaikan sistem penganggaran yang mampu melakukan deteksi dini (*early warning system*) terhadap terjadinya potensi korupsi.
- g. Memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi terjadinya *fraud* dalam arti luas yang memungkinkan berkembangnya praktik-praktik koruptif. American *Certified Fraud Examiner* (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai “*the use of one’s occupation for personal gain through the deliberate misuse or theft of the employing organization’s resources or assets*”. (penggunaan pekerjaan yang dimiliki untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan aset atau sumber daya organisasi secara sengaja). ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam 3 (tiga) kategori: *corruption*, *asset missappropriation* dan *fraudulent statement* (Ardeno Kurniaawan, 2014: 9 dan 66). Ada 3 (tiga) unsur dalam *Fraud*, yaitu: 1. *Conversion* (menipu, merekayasa, membohongi dan lain-lain); 2. *Concealment* (menyembunyikan); dan 3. *Theft* (menggambil kekayaan secara tidak sah) (Mary-Jo Kranacher, dkk, 2011 sebagaimana dikutip oleh Haryono Umar, 2016: 83 -84)
- h. Reformasi penggajian, pencegahan konflik kepentingan, penerapan sistem *punish and reward* (Susan Rose-Ackerman, 2010: 100 -114).
- i. Mencegah terjadinya kehilangan integritas (*lack of integrity*). Walaupun sistem dan kesempatan sudah ditutup serapat mungkin, tekanan sudah dikurangi dengan berbagai kebijakan (termasuk menaikkan gaji dan penghasilan), tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan pembenaran, serta terbukanya pengelolaan kekuasaan, namun, apabila terjadi kehilangan integritas (*lack of integrity*) maka penyimpangan akan terus semakin marak dan mewabah kemana-mana (Haryono Umar, 2016: 529-530).
- j. Perbaikan pengelolaan sistem birokrasi misalnya: perbaikan sistem rekrutmen, pengembangan pegawai, promosi dan pola karier; meritokrasi; perbaikan sistem remunerasi; pengawasan, dan lain-lain (Bdk. Vishnu Juwono artikel dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 503 – 550).

### Daftar Pustaka

- Ardeno Kurniawan, 2014, *Fraud di Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Haryatmoko, 2015, *Etika Publik - Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryono Umar, 2016, *Corruption the Devil*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reza AA. Wattimena, 2012, *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Rose-Ackerman, Susan, 2010, *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- <http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>  
(diunduh tanggal 17-2-2018 pukul 19.30 WIB)
- [http://indo-acf.org/documents/preview/1480309032\\_TOR\\_FINAL\\_the\\_5th\\_IACF\\_.pdf](http://indo-acf.org/documents/preview/1480309032_TOR_FINAL_the_5th_IACF_.pdf)  
(diunduh tanggal 17-2-2018 pukul 10.05 WIB)



## **Overlapping Law Enforcement dalam Procurement**

**Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum**

Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

agus.budianto@uph.edu

UPH Tower Lippo Karawaci

Jl. MH Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang 15811

Telp 021 – 5460901 ext 1540

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

### **ABSTRAK**

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat terjadi melalui kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis. Globalisasi memerlukan persaingan yang ketat, perilaku pelaku usaha yang transparan dan pro consumerism serta kebijakan pemerintah yang *fair* dan akuntabel. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan ataudistribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (*collusive tender*) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antarkedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Selama periode 2006-2012 ditemukan nilai persekongkolan tender mencapai Rp.8,6 triliun. Dari 173 perkara yang sudah diputuskan, 97 perkara di antaranya (56%) adalah perkara terkait persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa dengan total nilai proyek dari 97 perkara tender ini adalah sebesar Rp.12,35 triliun yang merupakan gabungan dari proyek swasta, BUMN, APBN, dan APBD. Dari 97 perkara itu ada sebanyak 75 putusan tender terbukti telah terjadinya persekongkolan tender yang totalnya senilai Rp 8,6 triliun. Sementara data KPK pada tahun 2005 mencatat sebanyak 24 dari 33 kasus korupsi yang ditangani, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat 4 lembaga yang mempunyai kewenangan penindakan hukum dalam kasus persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, yaitu dalam sisi hukum perdata menjadi kewenangan KPPU, sementara dari sisi tindak pidana korupsi terdapat KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang masing-masing kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berbeda. Demikian juga, kelemahan pengaturan *procurement* sendiri yang dibuat oleh satu lembaga tidak konsisten dengan pengaturan *procurement* yang dibuat oleh lembaga lain.

**Kata Kunci:** Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa, Overlapping Law Enforcement

## 1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara implisit terdapat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu “Kesejahteraan Umum Seluruh Rakyat”. Dalam konteks tersebut, kesejahteraan diterjemahkan sebagai kesejahteraan masyarakat bersama (sosial). Dalam perjalanan kebijakan perekonomian di Indonesia, khususnya dalam menciptakan kemakmuran perekonomian dan daya saing perekonomian, yang dimulai dengan kebijakan perbankan semenjak Paket 1 Juni 1983, kebijakan perekonomian didukung dengan penguatan eksistensi perbankan nasional yang sehat<sup>1</sup>. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru tersebut, sarat dengan keadaan dan kebijakan yang menciptakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Baik penguasaan produksi dari hulu sampai hilir, penguasaan bahan baku sampai produksi oleh satu perusahaan saja, persekongkolan antar pengusaha/pejabat negara, dan lain-lain.

Pada akhirnya, penataan perekonomian Indonesia dalam perspektif “*fair competition*” mulai terlihat dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>2</sup>, yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional. Dengan kata lain, terlihat dengan jelas keterkaitan antara kebijakan persaingan usaha dengan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>.

Sejak diberlakukannya UU No 5 Tahun 1999 dan sejak efektif bekerjanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) satu tahun kemudian, mulai tampak adanya upaya pembenahan dalam sistem berusaha di Indonesia. Praktek di lapangan menunjukkan sudah mulai berkurangnya kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Dari segi penegakkan hukum, Undang-undang (UU) ini memiliki ciri khas yaitu dengan adanya keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian, memeriksa dan mengadili praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat<sup>4</sup>. Tanpa ingin mengurangi penghargaan terhadap upaya KPPU dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam menegakkan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dalam waktu yang relatif singkat, namun masih terdapat begitu banyak kekurangan dalam hukum acara<sup>5</sup> yang harus dibenahi demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan jujur serta upaya menciptakan lembaga hukum yang berwibawa, adil dan terpercaya.

<sup>1</sup> Agus Budiarto, *Merger Bank di Indonesia beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hal.5 - 26

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

<sup>3</sup> Daniel Agustino, “Faktor Penentu Dampak Aktivitas Antipersaingan dan Pengecualian UU No. 5/1999 Pasal 50 Huruf G”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1 Tahun 2009, hal 25.

<sup>4</sup> Pasal 35 Jo. 46 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>5</sup> Destiano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kelopak, 2004), hal.54-57 dan hal.95-98

Namun, dalam kasus persaingan usaha, khususnya berkaitan dengan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (*procurement*), kewenangan KPPU ini bersentuhan (potensi *overlapping*) dengan kewenangan instansi penegak hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan KPK secara hukum formil. Demikian pula pengaturan hukum materiil tentang *procurement* itu sendiri, baik oleh lembaga penegak hukum ataupun pengaturan *procurement* oleh Pemerintah saling tumpang tindih dan tidak konsisten satu dengan yang lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang tersebut diatas, muncul permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana tumpang tindih (*overlapping*), baik hukum formil dan hukum materiil dalam *procurement*, sehingga secara langsung dapat mengganggu penegakan hukum terhadap penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa Pemerintah?

## 1.3 Pembahasan

Berdasarkan data yang terdapat di KPPU, selama periode 2006-2012 ditemukan nilai persekongkolan tender mencapai Rp.8,6 triliun<sup>6</sup>. Dari 173 perkara yang sudah diputuskan, 97 perkara di antaranya (56%) adalah perkara terkait persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa, sementara 76 perkara lainnya terkait perkara penetapan harga dan pengaturan suplai serta penyalahgunaan posisi dominan. Total nilai proyek dari 97 perkara tender ini adalah sebesar Rp.12,35 triliun yang merupakan gabungan dari proyek swasta, BUMN, APBN, dan APBD. Dari 97 perkara itu ada sebanyak 75 putusan tender terbukti telah terjadinya persekongkolan tender yang totalnya senilai Rp 8,6 triliun. Dengan banyaknya kasus tersebut, maka KPPU telah mengeluarkan "Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persengkokolan dalam Tender"<sup>7</sup>.

Laporan KPK, pada tahun 2005 menyebutkan sebanyak 24 dari 33 kasus korupsi yang ditangani, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Disebutkan pula bahwa sebanyak 24 dari 33 kasus korupsi yang ditangani, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi penggelembungan harga (*markup*), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan<sup>8</sup>. Kerugian negara akibat korupsi pengadaan barang dan jasa selama 2005 sampai 2009 mencapai Rp.689,19 miliar atau 35% dari total nilai proyek sebesar Rp.1,9 triliun. Kerugian negara tersebut sebagian besar terjadi karena proses penunjukan langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Jumlahnya mencapai Rp. 647 miliar atau 94 %

---


<sup>6</sup> <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/06/kppu-putusan-adanya-persekongkolan-tender-pada-pengadaan-pembangunan-infrastruktur-pengolahan-sampah-di-bandung-2/>

<sup>7</sup> KPPU, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: Cetakan ke-IV, 2007)

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 275

dari total kerugian negara. Sementara sisanya diakibatkan oleh praktik penggelembungan harga, yaitu sebesar Rp.41,3 miliar (6 %) dari total kerugian negara<sup>9</sup>.

KPPU adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Larangan Praktik Monopoli) dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai peraturan pelaksanaannya. KPPU memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 angka 1, 2 dan 3<sup>10</sup>, dapat kita katakan bahwa pelaksanaan dari tugas tersebut di atas terkait erat dengan tata cara penanganan perkara yang harus diikuti oleh KPPU, selain itu KPPU diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Larangan Praktik Monopoli.



Sementara itu, KPK adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUKPK). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga untuk menghindari benturan kepentingan, maka lembaga negara ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Dikemukakan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, di sela-sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (2/12/2009)

<sup>10</sup> Lihat Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 angka 1: melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2: melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 3: melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, termasuk memantau terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan, yang patut diduga akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 UU KPK.

Terkait dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki KPK, sebenarnya menimbulkan ketumpang-tindihan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Memang, berdasarkan Pasal 11 UU KPK menyatakan, kewenangan penegakan hukum oleh KPK, antara lain: 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang terkait dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; 2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; 3) kerugian negara paling sedikit 1 (satu) milyar. Disamping itu, berdasarkan Pasal 6 UU KPK, disebutkan adanya 5 tugas KPK, yaitu: Koordinasi, Supervisi, melakukan Lik, Dik dan Tut Tipikor, tindakan-tindakan pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktanya, ketiga lembaga ini berjalan sendiri-sendiri, atau bisa dikatakan ada “hubungan tegang” dalam beberapa kasus, seperti Antasari Azhar, perkara Anggodo dan Bibit-Chandra, simulator SIM di Mabes, dll – sampai pada akhirnya, ada ketidakpercayaan lembaga negara lain dalam pengelolaan manajemen SDM di lembaga KPK, hingga pada akhirnya terbentuknya Panja (Panitia Kerja) KPK oleh DPR RI<sup>12</sup>. Di sisi lain, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan melakukan Lik dan Dik Tipikor *procurement*, ada anggapan atau penilaian dari sebagian kalangan masyarakat, aparat pemerintah, bahkan penegak hukum lain yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang merasa “terganggu”<sup>13</sup>.

Secara hukum formil, terdapat 4 (empat) lembaga yang masing-masing mempunyai kewenangan melakukan Lik dan Dik terhadap dugaan *procurement*, hanya saja KPPU tidak sampai pada melakukan kewenangan Lik dan Dik pada dugaan pelanggaran hukum Tipikorny. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) lembaga yang penegak hukum yang mempunyai kewenangan yang sama. Secara materiil, antara Perpres *Procurement* (Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahan keempat (Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (disingkat dengan Perpres PBJ) dengan ketentuan Tipikor saling tumpang tindih (tidak konsisten).

Apabila melihat definisi dari Perpres PBJ, disebutkan Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Meskipun dalam Perpres tersebut, Pasal 118 mengatur mengenai sanksi pidana kepada pejabat yang berwenang atas tindakan (Pasal 118 ayat 1 huruf b), sebagai berikut: a) memengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang; b) melakukan persekongkolan; c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar; d) mengundurkan diri dari kontrak atas dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; e) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; dan d) adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang dan/atau jasa.

---

<sup>12</sup> Efek Karambol: dibentuk Densus Tipikor di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (di tunda atas perintah Presiden Joko Widodo).

<sup>13</sup> Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 30 Juni 2015

Namun, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, telah mengatur perbuatan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana dimaksud dapat dikelompokkan menjadi<sup>14</sup>: 1) Kerugian keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3; 2) Suap Menyuap, yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 5 ayat 2; Pasal 13; Pasal 12 huruf (a), (b), (c) dan (d); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; 3) Pemasaran, yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (g) dan (h); 4) Perbuatan curang, yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d); Pasal 7 ayat 2; Pasal 12 huruf h; 5) Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur dalam Pasal 12 huruf (i); dan 6) Gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C. Terdapat satu ketentuan pidana dalam PBJ dan terdapat 1 ketentuan tipikor dalam pelaksanaan PBJ, disinilah muncul saling benturan aturan mengenai *procurement* tersebut, yang apabila perbuatan penyimpangan tersebut terdapat indikasi tipikor, maka terdapat 3 lembaga penegak hukum yang menunggu untuk saling berebut menyelesaikan kasus dugaan *procurement* tersebut.

Penyimpangan pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut sangat berpotensi terjadi penyimpangan<sup>15</sup>.


Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK mengidentifikasi berbagai proses pengadaan yang menyimpan "praktek-praktek" penyimpangan dan korupsi biasanya memiliki karakteristik antara lain: *Pertama*, bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; *Kedua*, bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; dan *Ketiga*, Persyaratan dan spesifikasi teknis atau mereknnya mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa peningkatan transparansi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dapat menekan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Hayie Muhammad<sup>16</sup>, permasalahan PBJ di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema/isu, sebagaimana gambar dibawah ini:

---

<sup>14</sup> KPK, Memahami Untuk Mambasmi: Buku Panduan Untuk Mamahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: KPK, 2006), hal 15 – 17.

<sup>15</sup> Much Narachmad, Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Jakarta, Visimedia, 2011), hal 56.

<sup>16</sup> Report Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KPK, 12 Desember 2014



#### 1.4 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka penulis perlu menyampaikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dalam tulisan ini, antara lain: secara materil terdapat kelemahan legislasi PBJ Pemerintah, baik secara substansi mengatur hal: perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam persiapan sampai pelaksanaan PBJ Pemerintah, baik yang diatur dalam Perpres PBJ ataupun UU Tipikor. Asas *lex specialis derogate legi generali* menempatkan UU Tipikor sebagai sumber hukum jika terjadi penyimpangan PBJ Pemerintah tersebut. Hal ini membawa akibat pada penegakan hukum yang tidak konsisten pula oleh 4 (empat) atau 3 (tiga) penegak hukum. Dengan kata lain, baik secara materil dan formil substansi *procurement*, saling tumpang tindih (*overlapping*) yang justru berakibat pada jauh dari rasa kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, *Merger Bank di Indonesia beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004)
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008)
- Destiano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kelopak, 2004)
- Much Narachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta, Visimedia, 2011)
- KPK, *Memahami Untuk Mambasmi: Buku Panduan Untuk Mamahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006)

KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Cetakan ke-IV, 2007)

Daniel Agustino, "Faktor Penentu Dampak Aktivitas Antipersaingan dan Pengecualian UU No. 5/1999 Pasal 50 Huruf G", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1 Tahun 2009

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 30 Juni 2015

KPK, *Report Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, 12 Desember 2014

Transparency International, *Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah*(terjemahan dari *Handbook - Curbing Corruption in Public Procurement*), Jakarta, 2006

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/27/kppu-temukan-rp-86-triliun-persekongkolan-tender>

<http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/38095>

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/06/kppu-putuskan-adanya-persekongkolan-tender-pada-pengadaan-pembangunan-infrastruktur-pengolahan-sampah-di-bandung-2/>

[http://www.transparency.org/news\\_room/in\\_focus/2007/cpi2007/cpi\\_2007\\_table](http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/cpi2007/cpi_2007_table)

# **PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ANAK USIA DINI DI SEKOLAH PADA JAMAN MODERNISASI**

Oleh: **Prasasti Artika Puri**

Email: [ursulasasha@gmail.com](mailto:ursulasasha@gmail.com)

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **Abstrak**

Korupsi adalah tindakan menyalahi aturan perundang-undangan yang merugikan anggaran negara, uang rakyat tidak digunakan tidak pada semestinya. Terjadi pada institusi pemerintahan yang terus menggerogoti uang negara demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri dan kelompok. Perlu dilakukan suatu tindakan nyata yang bisa membuat perilaku korupsi ini bisa diatasi dan diobati. Pendidikan Korupsi anak pada usia dini adalah salah satu upaya pemerintah dalam hal ini kemendikbud dan para orang bertindak aktif untuk memberikan pengertian yang menyeluruh kepada anak-anak usia dini, dilakukan pendekatan secara halus dalam menanamkan rasa anti korupsi kepada anak-anak dalam hal-hal kecil yang dilakukan sehari-hari dalam aktivitas dan keseharian mereka setiap hari. Sangat diperlukan sekali tindakan nyata yang menyeluruh secara komprehensif baik dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas sampai akarnya sifat korup dan mementingkan diri sendiri agar tercipta kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendidikan Korupsi, Usia Dini, Keadilan sosial

## Latar Belakang

Pendidikan merupakan tumpuan dan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena pendidikan merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu terhadap nilai budaya dan cita-cita masyarakat, proses dimana pendidikan adalah salah satu usaha untuk memberikan segala nilai kebatinan, yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan, kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), tidak hanya berupa 'pemeliharaan' kebudayaan, menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan public, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah "benalu social" yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Salah satu permasalahan yang sedang melanda bangsa ini adalah KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotitisme) yang semakin hari semakin memprihatinkan. Korupsi merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sedang melanda bangsa Indonesia. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis data tentang kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi selama semester I tahun 2014. Ditemukan sebanyak Rp 3,7 triliun uang negara 'hilang' karena dikorupsi oleh pejabat mulai dari pusat hingga daerah".<sup>1</sup> Pendidikan Antikorupsi untuk usia dini, bertujuan membiasakan perilaku-perilaku baik sejak dini. Hal tersebut diawali dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang (*Pedagogy of Love*), memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak, seperti makanan sehat dan bergizi, pembelajaran yang ramah anak, serta nilai-nilai dasar pembentuk karakter anak, seperti jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Semua itu dibangun melalui proses internalisasi dan konstruktif.<sup>2</sup>

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan pemerintah kurang begitu berhasil? Bukankah sudah dikeluarkan aturan perundangan yang memberi sanksi keras terhadap korupsi? Bukankah sudah dibentuk lembaga anti korupsi, dan diadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas birokrat untuk memerangi korupsi, Tidak mudah menjawab pertanyaan semacam ini. Satu catatan yang perlu disampaikan adalah kuatnya virus korupsi hidup di negeri ini bukan hanya berkutat dengan sejumlah faktor (seperti: kemiskinan, rendahnya *law enforcement*, lemahnya sanksi, lemahnya kapasitas dan integritas lembaga peradilan dan sebagainya), tetapi juga kurangnya penanaman jiwa anti korupsi sejak dini. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut maka korupsi akan menjadi sebuah masalah laten yang sukar

---

<sup>1</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/17/nafz0b-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-37-triliun>, diakses tanggal 29 Januari 2018

<sup>2</sup> Ryfavie Damani, *Agar Tunas itu Tumbuh Berkembang, Panduan Penggunaan Seri Tunas Integritas* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012), him v.

sekali untuk diatasi. Permasalahan adalah, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi korupsi sejak dini?

## Pembahasan

### 1. Pengertian Korupsi

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur Bahasa dan cara penyampaian yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi itu berasal dari Bahasa latin *corruption* (diambil dari "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*", Fockma Andree, 1951) ataupun *corruptus* (diambil dari "*Webster Student Dictionary*", 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua dan berasal dari perpaduan dua kata dalam Bahasa latin inilah turun ke banyak Bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruption* dan Belanda: *corruptive* yang kemudian turun ke Bahasa Indonesia "korupsi".<sup>3</sup>

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dengan dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.<sup>4</sup>

### 2. Dampak yang timbul dari perbuatan korupsi

Dari berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variable-variablenya sudah banyak dilakukan. Dari hasil studi komprehensif tersebut nampak berbagai dampak negative akibat korupsi. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

#### 1. Dampak di bidang ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan Negara, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Masih menurut Mauro, korupsi memiliki kerelasi negative dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Berbagai macam permasalahan

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek* (Jakarta: Akademik pressindo. 1991) hal 7-10

<sup>4</sup> Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Jakarta. Edisi Baru C.V. Rajawali Press.

<sup>5</sup> Mauro. 1995 dalam pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. 2011 ; 55

lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, berikut ini dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a) Lesunya Pertumbuhan ekonomi dan Investas

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefesian yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan suatu kasus.

Menurut laporan yang disampaikan PERC (*Political and Economic Risk Conculancy*), karena iklim yang tidak kondusif akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena tindak korupsi sampai tingkat yang mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>6</sup>

b) Penurunan Produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan invests maka produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena terhambatnya sector industri dan produksi. Penurunan produktifitas juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diiringi dengan meningkatnya pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas adalah timbulnya kemiskinan masyarakat.

c) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

Dampak ini bisa dirasakan, misalnya rusaknya jalan-jalan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. d). Meningkatnya Hutang Negara Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Data menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan hutang, Kementrian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun. Angka ini melebihi APBN Negara RI tahun 2012 yang mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun. Kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Dan apabila hutang digunakan untuk menutup difesit yang terjadi, hal itu akan semakin memperburuk keadaan.

---

<sup>6</sup> PERC, 2009,(*Political and Economic Risk Conculancy*)

2. Dampak terhadap penegakan hukum

a) Fungsi pemerintahan mandul

Korupsi tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya isu korupsi lebih sering bersifat personal.<sup>7</sup> Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja (contoh : kasus Gayus Tambunan, pelaku korupsi yang kebetulan pegawai direktorat jenderal pajak, setidaknya membawa nama jelek bagi instansi pajak). Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Pada sisi lain, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang di duga terkait dengan tindak korupsi. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara misalnya korupsi dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Peminpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan yang paling parah akhirnya dapat menimbulkan bencana bagi rakyat

b) Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara di Indonesia mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (misalnya terhadap legislatif, DPR, Partai Politik, dan Lembaga Peradilan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia bisa di lihat mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum. Bahkan berita yang paling akhir adalah kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi partai politik.

3. Upaya penanaman jiwa anti korupsi melalui pendidikan sejak dini

1) Budaya Anti Korupsi

Untuk meminimalisir tindak korupsi memang sangat sulit. Apalagi budaya yang sudah mendarah daging. Ada beberapa bentuk tawaran solusi korupsi yang cukup realistis untuk dilaksanakan. Korupsi bisa dikatakan sebagai biang keladi keterpurukan sistem perekonomian dan mental bangsa Indonesia.

---

<sup>7</sup> Mauro:1995 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi :2011:64-66

Memulai dari seorang pendidik. Sebelum jauh-jauh menuding orang melakukan tindakan korupsi, marilah memeriksa kebersihan para pendidik kita sendiri. Ada banyak bentuk korupsi yang terkadang tanpa sengaja dilakukan. Jika seorang pengajar, terkadang berupaya mengkorupsi waktu belajar mengajar di kelas, memberikan jawaban soal ujian terhadap siswa, membiarkan siswa mencontek dan sebagainya. Sebagai pendidik seharusnya menjadi contoh teladan bagi para peserta didik. Jika bentuk-bentuk korupsi kecil itu dibiarkan, maka jangan heran jika generasi Indonesia yang akan datang juga akan tetap mengidap penyakit korupsi sebagai tularan dari sikap kita sendiri. Pemimpin memberi contoh. Kewajiban seorang pemimpin adalah memberi suri tauladan kebaikan bagi orang yang dipimpin. Seorang pemimpin harus berupaya memikirkan solusi korupsi yang sudah menjadi tradisi klasik di tanah air. Pemimpin harus memberikan contoh bersih diri dari perbuatan-perbuatan korupsi. Contoh ini otomatis akan memberikan kekuatan bagi seorang pemimpin untuk mampu menegakkan hukuman bagi para pelaku korupsi secara tegas. Para koruptor perlu diberi hukuman yang seberat-beratnya yang membuat mereka jera. Sistem penegakan hukum di Indonesia kerap terhambat dengan sikap para penegak hukum itu sendiri yang tidak serius menegakkan hukum dan undang-undang. Para pelaku hukum malah memanfaatkan hukum itu sendiri untuk mencari keuntungan pribadi, ujungnya juga pada tindakan korupsi. Alih-alih muncullah istilah mafia hukum, yakni mereka yang diharapkan mampu menegakkan hukum dan peradilan malah sebaliknya mencari hidup dari hukum dan peradilan tersebut. Warisan budaya korupsi harus diakhiri dengan pendidikan. Menarik pelajaran masa silam Jepang pada waktu negara itu hancur karena perang dunia II, Kaisar Hirohito mencari solusi tepat untuk segera memulihkan negaranya, namun yang ia cari bukan harta, bangunan atau apapun yang berharga. Yang ia tanyakan adalah berapa guru yang masih hidup. Karena Jepang tahu bahwa pendidikan adalah pondasi yang akan membangun karakter generasi bangsa yang akan melanjutkan generasi sebelumnya.<sup>8</sup>

## 2) Pembuatan Kurikulum Berbasis Pendidikan Antikorupsi.

Pola pendidikan yang teratur dapat membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan tentang korupsi secara meluas. Maka dari itu dalam tahap pelaksanaan pendidikan anti korupsi perlu didukung dengan adanya kurikulum pendidikan anti korupsi. Program ini disusun seperti kurikulum mata pelajaran yang lain dan dijadwalkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Penyusunan kurikulum dimulai dari tujuan pembelajaran umum, khusus, serta indikator dan hasil belajar yang ingin dicapai setelah memperoleh pendidikan anti korupsi ini. Ada dua pilihan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi

---

<sup>8</sup> <http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/13/kaisar-hirohito-sesaat-setelah-jepang-kalah-perang-541538.html>

pada sekolah dan perguruan tinggi. Yang pertama, menambahkan satu mata pelajaran baru, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Yang kedua, memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam salah satu mata pelajaran yang ada. Mata pelajaran yang dipilih adalah mata pelajaran sosial seperti Pendidikan Kewarganegaraan. Diharapkan melalui program pendidikan anti korupsi siswa ataupun masyarakat luas dapat mencegah lebih dini tindakan korupsi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai moral. Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

### Kesimpulan

Untuk menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara mendalam mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa. Pendidikan antikorupsi ini berisi tentang bagaimana anak-anak belajar untuk jujur, menghargai bahwa hasil adalah akibat dari proses, dan dampak ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan bagi orang lain. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah (Kantin Kejujuran, Gerakan Anti Mencontek (GAM), Pembuatan Kurikulum Berbasis Pendidikan Antikorupsi)

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek* (Jakarta: Akademik pressindo,1991)  
Kartono, Kartini. 1983.
- Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.Lubis, Mochtar. 1977.
- Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara.Mauro.1995 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. 2011; 55
- Taanzi dan Davoodi. 2007 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi :2011: 55
- Modern Didactics Center, 2006, *Anti Corruption at School* (bahan kursus)PERC, 2009, (*Political and Economic Risk Consultancy*)
- <http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/13/kaisar-hirohito-sesaat-setelah-jepang-kalah-perang-541538.html>www.kpk.go.id diakses 25/052013



# **PENTINGNYA PEMBENTUKAN SIKAP ANTIKORUPSI SEJAK DINI**

Oleh: Yunia Kartikasari  
Magister Hukum Atmajaya Yogyakarta

## **Abstrak**

Masalah korupsi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sangat krusial. Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat –pejabat negara diatas sana melainkan para pejabat kalangan bawah misalnya pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Peristiwa yang terjadi sekarang ini semakin lama menjadi budaya turun menurun dalam kehidupan masyarakat.

Pencegahan yang dilakukan sejak dini dalam berbagai hal yang bisa dikatakan sederhana. Objek sekaligus subyek dalam upaya pencegahan korupsi secara formal maupun non-formal yaitu anak. Adanya koordinasi antara penegak hukum dan pemerintah lain dalam pemberantasan korupsi agar bisa mengontrol satu sama lain. Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa, dan pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus ditanamkan sedini mungkin bersamaan dengan pendidikan budi pekerti. Pendidikan yang harus ditanamkan secara mendalam dimulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi, dimana pendidikan tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif dalam psikologis anak. Budaya korupsi yang semakin mendarah daging akan menjadi cerminan kepribadian bangsa yang bobrok dan membuat negara semakin miskin.

## Latar Belakang

Indonesia yang terdapat dalam data indeks persepsi Korupsi 2016 yang dilansir Transparency International, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37. Masalah korupsi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sangat krusial. Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat –pejabat negara diatas sana melainkan para pejabat kalangan bawah misalnya pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Peristiwa yang terjadi sekarang ini semakin lama menjadi budaya turun menurun dalam kehidupan masyarakat. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di negara Indonesia antara lain dengan membentuk badan Negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyikapi fenomena korupsi diperlukan adanya suatu upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan Negara sampai ke pendidikan formal di sekolah<sup>1</sup> dan juga upaya mencegah tindakan korupsi sejak dini dalam lingkungan.

Beberapa Negara telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Keberhasilan ini merupakan efek simultan dari upaya pemberantasan korupsi dari segala segi termasuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah secara formal.<sup>2</sup> Strategi dalam pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan pendidikan disekolah secara formal dapat memberikan keuntungan dalam mencegah korupsi. Tidak hanya disekolah formal saja melainkan dalam lingkungan sekitar juga dapat memberikan keuntungan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Permasalahannya, Apa arti penting pembentukan sikap antikorupsi sejak dini?

## Pembahasan

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara<sup>3</sup>. Esensi yang terpenting dalam sebuah tindakan pemberantasan korupsi adalah pencegahan. Pencegahan yang dilakukan sejak dini dalam berbagai hal yang bisa dikatakan sederhana. Objek sekaligus subyek dalam upaya pencegahan korupsi secara formal maupun non-formal yaitu anak. Adanya koordinasi antara penegak hukum dan pemerintah lain dalam pemberantasan korupsi agar bisa mengontrol satu sama lain. Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa, dan pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus

---

<sup>1</sup> Aditjondro, George Junus (2002) Bukan Persoalan Telur dan Ayam. Membangun suatu kerangka Analisis yang lebih Holistik bagi gerakan Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Wacana Edisi 14 Tahun 2002

<sup>2</sup> Tony Kwok Man-wai, (2002) Formulating an Effective Anti-corruption Strategy: The Experience of Hongkong ICAC

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2

ditanamkan sedini mungkin bersamaan dengan pendidikan budi pekerti. Pendidikan yang harus ditanamkan secara mendalam dimulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi, dimana pendidikan tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif dalam psikologis anak. Budaya korupsi yang semakin mendarah daging akan menjadi cerminan kepribadian bangsa yang bobrok dan membuat negara semakin miskin.

Bonger berpendapat bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat jadi orang baik kembali”<sup>4</sup>. Pendidikan secara formal juga di ikuti dengan pendidikan non-formal yaitu dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan dengan kata lain keluarga merupakan sekolah pertama semenjak seseorang dilahirkan ke dunia, dan sangat berperan dalam pembentukan akhlak. Tugas utama keluarga yaitu mendidik serta memperkenalkan prinsip kebaikan, kebenaran dan kesalehan hidup adalah tugas dan tanggungjawab orangtua. Peran keluarga sangat besar dalam mencetak generasi yang berakhlak baik sebagai penerus bangsa, peran keluarga juga turut andil dalam memberi warna budaya sebuah bangsa.<sup>5</sup>

Menurut Dharma tujuan pendidikan anti-korupsi adalah

- (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
- (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan
- (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.<sup>6</sup>

Tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait diantaranya adalah :<sup>7</sup>

#### 1. Pengetahuan tentang korupsi.

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Disamping itu siswa juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki

---

<sup>4</sup> W.A.Bonger, 1995, Pengantar tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta.

<sup>5</sup> Budaya adalah perilaku substantif, dan ia muncul dalam sekalian sektor kehidupan termasuk hukum. Seyogianya bangsa Indonesia juga menggunakan 'pendekatan budaya' dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya, Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku; Kompas, 2003.

<sup>6</sup> Dharma, Budi. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas, 25/10/2003

<sup>7</sup> Modern Didactic Center (2006) Anti Corruption Education At School. Garnelish Publishing :Vilnius. Lithuania

tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya.

## 2. Pengembangan Sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap anak. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.<sup>8</sup>

Pemberian informasi kepada anak tentang korupsi harus memberikan pemahaman yang baik kepada anak juga mengimbangnya dengan aktifitas yang intens dalam mengembangkan sikap sesuai nilai-nilai norma yang ada.

## 3. Perubahan Sikap

Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Pendidikan antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi. Untuk merubah sikap sesuai dengan fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang.

Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut *postponement effect*,<sup>9</sup> dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

## 4. Pengembangan Karakter

Pengembangan Karakter Antikorupsi Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Pendidikan dapat mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain melalui pendidikan secara formal disekolah dalam membentuk sikap juga bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga dengan cara mengajarkan berbagai macam sikap yang sesuai dengan tata nilai norma yang

---

<sup>8</sup> Fishbein, Martin & Icek Ajzen. (1973). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction*

<sup>9</sup> McInerney, Denis M (2006). *Developmental Psychology For Teacher*. Allen & Unwin : Australia.

ada. Misalnya dalam keluarga, si anak melakukan kesalahan kemudian orang tua dapat memberikan pemahaman agar si anak mengakui secara jujur kesalahan yang dia buat. Dari hal yang kecil akan memberikan dampak yang besar dalam pengembangan karakter si anak tersebut. Rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dapat melatih karakter anak dalam mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor. Dalam pembentukan sikap juga karakter anak dalam pencegahan korupsi orang tua dan keluarga sangat berperan penting. Pemahaman yang direalisasikan sejak usia dini akan membawa pengaruh yang besar saat dewasa nanti dan pemahaman tersebut akan selalu tertanam dengan baik dalam pemikirannya.

Pengetahuan mungkin bisa diperoleh melalui berbagai sumber, terakumulasi dan disimpan dalam bentuk sebagaimana dia diterima, tetapi pengetahuan yang kuat dan mendalam berasal dari keaktifan individu dalam membangun makna akan sesuatu seiring dengan interaksinya dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya.<sup>10</sup>

### Kesimpulan

Penjelasan dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan masyarakat (*public*). Korupsi bisa dikatakan penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu. Di Indonesia korupsi menjadi masalah yang sangat krusial, maka dari itu pencegahan korupsi dapat dicegah sejak dini yaitu melalui lembaga formal maupun non-formal. Pendidikan adalah salah satu pencegahan melalui lembaga formal, dengan pengembangan karakter, merubah sikap sesuai dengan tata norma yang ada. Selain adanya pendidikan secara formal, tetapi juga pendidikan non-formalpun dilakukan yaitu dengan pengembangan karakter dari lingkungan sekitar (keluarga). Keluarga (orangtua) sangat berperan penting dalam pencegahan sikap anti korupsi sejak dini, pengetahuan serta pemahaman sikap yang diajarkan oleh orang tua yang dilakukan sejak dini dapat memberikan efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat nantinya.

### Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus, (2002) Bukan Persoalan Telur dan Ayam. Membangun suatu kerangka Analisis yang lebih Holistik bagi gerakan Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Wacana Edisi 14 Tahun 2002
- Dharma, Budi. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas, 25/10/2003
- Fishbein, Martin & Icek Ajzen. (1973). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction

---

<sup>10</sup> Kozulin, Alex (Ed). (2007) Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context. Cambridge University Press : USA

Kozulin, Alex (Ed). (2007) Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context. Cambridge University Press : USA

McInerney, Denis M (2006). Developmental Psychology For Teacher. Allen & Unwin :Australia.

Modern Didactic Center (2006) Anti Corruption Education At School. Garnelish Publishing :Vilnius. Lithuania

Satjipto Raharjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Tony Kwok Man-wai, (2002) Formulating an Effective Anti-corruption Strategy: The Experience of Hongkong ICAC

W.A.Bonger, 1995, Pengantar tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

# **MENDORONG KETERLIBATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK**

Oleh: Muhamad Rusdi, SH.,M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram

## **Abstrak**

Maraknya kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di beberapa daerah, menimbulkan kerugian negara yang begitu besar dan dinamika demokrasi di tingkat lokal berjalan tidak baik. Selain menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kepala daerah di satu sisi, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pilkada selalu muncul di sisi lain. Sehingga, tuntutan publik akan adanya perubahan sistem Pilkada menjadi sesuatu yang wajar, mengingat keterlibatan kepala daerah selalu ada dan tersebar di beberapa daerah.

Perbaikan sistem Pilkada terus dilakukan oleh pemerintah dan DPR, ini dapat kita lihat dari adanya perubahan undang-undang pilkada yang dilakukan setiap menjelang pilkada. Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun, dan saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Sekalipun perubahan terhadap sistem Pilkada selalu dilakukan, namun tingkat efektivitas undang-undang Pilkada patut dipertanyakan. Inilah yang mendorong adanya uji publik terhadap calon kepala daerah perlu dilakukan, agar daerah menemukan pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas. Uji publik sebagai salah satu metode untuk menemukan calon kepala daerah yang kompeten dan berintegritas, namun dalam dinamikanya justru dalam penyelenggaraan uji publik yang pernah dilakukan terjadi transaksional antara calon kepala daerah dengan panitia uji publik. Sehingga, konsep uji publik perlu diperbaiki dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam uji publik.

**Kata kunci:** *Calon Kepala Daerah, Uji Publik dan Komisi Pemberantasan Korupsi.*

## Pendahuluan

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, tentu menjadi unsur yang paling penting dalam membangun daerah dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Maka, wajar apabila urusan pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan melalui asas otonomi Daerah.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan ditingkat daerah, maka diperlukan seorang kepala daerah yang mempunyai komitmen dalam membangun daerah, serta bersih dari tindakan-tindakan tercela. mempunyai misi dalam membangun daerah dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya) merupakan salah satu indikator penting, sebagai syarat untuk menjadi kepala daerah. Mengingat, banyaknya kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana Korupsi diberbagai daerah.

Kepala daerah yang tercatat melakukan tindak pidana korupsi dalam laporan Kompas 2015 menunjukkan, tidak hanya terjadi disatu daerah namun terjadi dibeberapa daerah. Dalam catatan tersebut setidaknya terdapat 8 (delapan) kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, diantaranya; Bupati Gunung Kidul (2000-2005) divonis pada tahun 2005, Bupati Sleman ditetapkan menjadi tersangka pada 2008 dan di vonis pada 2010.<sup>3</sup> Gubernur Maluku Utara (2002-2007) ditetapkan tersangka pada 2012 dan di vonis pada tahun 2015.<sup>4</sup>

Beberapa daerah sebagaimana laporan akhir tahun KPK 2016, mencatat terdapat tiga provinsi yang dikategorikan sebagai “darurat korupsi” yaitu; Sumatera Utara, Riau, dan Banten. Kasus korupsi dalam perjalanannya menerpa pejabat di ketiga provinsi tersebut. Tidak hanya eksekutif, legislatif, tetapi juga aparat penegak hukum. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah daerah, telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun KPK menganggap belum optimal, yang ditandai masih maraknya korupsi, tidak terkecuali di tiga provinsi tadi.<sup>5</sup>

Catatan diatas menimbulkan suatu desakan dari publik agar, ada perubahan sistem dalam pemilihan kepala daerah. Sekalipun tuntutan perubahan sistem telah dilakukan, salah satunya dengan adanya perubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Perubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah bahkan dilakukan setiap menjelang diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. namun, perubahan-perubahan sistem yang pernah dilakukan tidak membuat kepala daerah jera, justru masih terdapat catatan-catatan merah dari masyarakat, akademisi dan praktisi setiap selesai Pilkada diselenggarakan.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 7

<sup>3</sup> Kompas, Kamis, 3 Desember 2015

<sup>4</sup> Kompas, Selasa, 1 Desember 2015

<sup>5</sup> Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2016.hlm.2

Catatan merah tidak hanya setelah Pilkada selesai diselenggarakan, namun sejak proses kampanye pelanggaran ketentuan dilakukan, misalnya penyebaran politik uang untuk menarik masa.<sup>6</sup> Bahkan bagi petahana tidak jarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.<sup>7</sup> Dan dengan sangat mudah memobilisasi PNS untuk memilih dan tidak memilih salah satu calon kepala daerah.<sup>8</sup> Fenomena semacam ini menjadi pemandangan disetiap pilkada akan diselenggarakan, sekalipun telah jelas dalam undang-undang Pemilu dan Pilkada tindakan-tindakan semacam ini dilarang.

Perubahan sistem dalam Pilkada yang perlu diperkuat diantaranya adalah, uji publik terhadap calon kepala daerah perlu menjadi syarat bagi calon kepala daerah. Dengan uji publik yang diikuti oleh calon kepala daerah yang akan memimpin daerahnya, maka akan memantapkan masyarakat dalam memilih calonnya sebagai calon kepala daerah. pengertian uji publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, “adalah untuk pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan”<sup>9</sup>

Warga negara yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik. Uji Publik sebagaimana dimaksud, diselenggarakan oleh panitia uji publik dengan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

## Pembahasan

Belajar dari kejadian banyaknya daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, yang hingga kini menimbulkan sebuah kecurigaan publik terhadap kepala daerah, salah satu indikatornya adalah ketidakpercayaan publik yang begitu besar terhadap kepala daerah. adapun beberapa kasus sebagaimana dimaksud; *Pertama*, pada Tahun 2013, Bupati Gunung Mas yakni Hambit Bintih terlibat dalam kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Tanggal 12 Juni Tahun 2014 divonis 4 Tahun oleh Pengadilan Tinggi).<sup>11</sup>

*Ketiga*, dugaan korupsi Wakil Bupati Jember periode 2010-2015 Kusen Andalas. Kusen didakwa korupsi dana bantuan hukum pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun

---

<sup>6</sup> Lihat dalam, Tjahjo Kumolo.2015."Politik Hukum Pilkada Serentak".Expose.Jakarta.hlm.155

<sup>7</sup> Lihat dalam, Ade Irawan, dkk.2012."Korupsi Pemilukada".diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch.Jakarta.hlm.104-105

<sup>8</sup> Muhamad Rusdi, dalam Jurnal PRANATA, edisi September 2016.hlm.73

<sup>9</sup> UU No. 1 Tahun 2015 telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015, dan kemudian diubah menjadi UU No. 10 tahun 2016.

<sup>10</sup> Pasal 38 Ayat (1), (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

<sup>11</sup> Kompas, Kamis, 3 Desember 2015

2004 dengan nilai Rp 416 Juta. *Keempat*, Dugaan Korupsi Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 Ratna Ani Lestari. Ratna didakwa korupsi proyek pembangunan Bandara Bimbingsari sebesar Rp 19,7 miliar. *Kelima*, Korupsi Bupati Situbondo periode 2005-2010 Ismunarso. Ismunarso terbukti melakukan korupsi dana APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo 2005-2007 sebesar Rp 43,83 miliar. *Keenam*, korupsi Bupati Sidoarjo periode 2005-2010 Win Hendarso. Win terbukti terlibat dalam pencairan uang Kas Daerah pada 2005 dan 2007 sebesar Rp 2,3 miliar.

*Ketujuh*,<sup>12</sup> Bupati Natuna periode Tahun 2001-2006 Hamid Rizal yang terjerat kasus korupsi APBD Natuna Tahun 2004 senilai Rp 46 miliar (di vonis 3 tahun pada 19 Maret 2010, dan MA menolak Peninjauan Kembali (PK) pada 21 Oktober 2010). *Kedelapan*, Bupati Natuna periode Tahun 2006-2011 Daeng Rusnadi terjerat kasus korupsi APBD Natuna Tahun 2004 senilai Rp 46 miliar (di vonis 5 tahun pada 19 Maret 2010 dan MA menolak Peninjauan Kembali (PK)).

Keterlibatan kepala daerah dalam kasus-kasus korupsi membangun ketidakpercayaan publik terhadap kepala daerah, bahkan ketidakpercayaan publik sudah ada sejak calon kepala daerah mulai kampanye. Dan tentu saja dalam pencegahan kasus semacam ini sulit dihilangkan, hanya dengan cara-cara yang progresiflah tindakan korupsi dalam pilkada dapat diminimalisir.

#### 1) **Dinamika Uji Publik**

Sebagaimana Pasal 1 butir (2) UU No. 1 Tahun 2015, bahwa lembaga yang dapat membentuk panitia uji publik adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Pasal 38 Ayat (4) menyebutkan bahwa, panitia uji publik dengan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Komposisi panitia uji publik sebenarnya telah ideal, namun dalam perkembangannya proses uji publik pada saat pemilihan kepala daerah di Maluku Utara (setelah proses pemilihan yakni 6 Juli 2006) misalnya, mengalami suatu kejadian yang menjadi perhatian serius bagi publik pada saat itu, yakni ketika Muhammad Sahafin (anggota DPRD I Maluku Utara dari Fraksi Golkar) membuat pernyataan tertulis dan bermaterai. Adapun isi dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

...Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya telah menerima uang sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam

<sup>12</sup> Kompas, Jumat, 4 Desember 2015

<sup>13</sup> UU No. 1 Tahun 2015 berasal dari Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Pada saat berlakunya UU No. 1 Tahun 2015, Ketua Umum Parpol Golkar Aburizal Bakrie, mengumpulkan sekitar 300 orang pengurus Golkar dari tingkat I, kepala daerah dan pimpinan DPRD asal Golkar, serta anggota Fraksi Golkar DPR RI. Tampak di antara kepala daerah itu Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan walikota Tangsel Airin. Dalam pernyataannya menyebutkan bahwa, beberapa poin dalam UU Pilkada harus ada perbaikan diantaranya mengenai tidak perlunya pencantuman uji publik dalam undang-undang, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh DPRD. Lihat dalam, <https://news.detik.com/berita/d-2813244/revisi-uu-pilkada-ical-tolak-uji-publik-calon-kepala-daerah.diunduh%2007/02/2018>

<sup>14</sup> Dhurudin Mashad, dkk.2005."Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah".Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar-Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI-Jakarta.hlm.156

juta rupiah) dari dr. Abdul Gafur, dengan permintaan agar saya memilih Dr. Abdul Gafur dan Yamin Tawari, sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara, periode tahun 2001-2006. Demikian surat pernyataan ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun....

Adapun rincian uang yang diserahkan "Tim Sukses" Gafur kepada Muhammad Sahafin sebesar Rp. 5 Juta dan Rp. 1 Juta di Ternate (tidak ada keterangan tanggal), Rp. 20 Juta diserahkan di Hotel Senturi, Manado (tanggal 2/6/2001), Rp. 20 Juta di Ternate (tidak tertulis tanggalnya) dan Rp. 20 Juta lagi di Ternate (tanggal 26/6/2001). Total jumlah yang diserahkan sebesar Rp. 66 Juta. Pengakuan tersebut (Safarin) terkait penyerahan sejumlah uang menyebutkan, bahwa penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun.<sup>15</sup>

Menurut pengakuan dari Safarin, dirinya siap menerima segala risiko termasuk dipecat sebagai anggota DPRD. Motif yang ada di balik pernyataan politik uang tersebut, masih memunculkan multitafsir, ada yang menganggap hal itu merupakan bagian dari arus reformasi yang anti KKN. Sebagian justru menganggap bahwa pernyataan tersebut bagian pertarungan internal di dalam tubuh Partai Golkar di tingkat lokal yang menjagokan calon lainnya yang dianggap lebih pantas dan lebih berjasa terhadap terbentuknya provinsi Maluku Utara.<sup>16</sup>

Dinamika diatas, diakui atau tidak dapat kita simpulkan bahwa uji publik pada saat itu mengalami masalah dan menimbulkan suatu kegaduhan dalam pilkada. Sehingga, tujuan dari diadakannya uji publik justru jauh dari harapan publik untuk menghadirkan pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Dengan tiadanya pemimpin yang berkompeten dan berintegritas, maka dalam perjalanan kepemimpinannya akan mengalami kendala yang serius terutama pada rendahnya kepercayaan publik kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan hak publik.

## 2) Peran KPK dalam Uji Publik

Konsep uji publik mendapatkan banyak komentar positif dari berbagai kalangan, diantaranya menurut Komisioner KPU, Sigit Pamungkas. Menurutnya, uji publik justru menutup peluang munculnya calon dadakan di menit-menit terakhir pencalonan. Publik menurutnya, jauh-jauh hari dapat mengetahui figur yang dipilih partai sebagai bakal calon. Selain itu, Publik juga dapat memberikan masukan kepada partai siapa yang layak menjadi kandidat yang tepat untuk diusung. Dengan demikian, partai 'dipaksa' melakukan rekrutmen secara ketat. Dari sisi pendidikan politik, uji publik menurutnya juga membuat proses konsolidasi demokrasi semakin meriah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.hlm.156-157

<sup>17</sup> Edisi Desember 2014, Suara KPU.hlm.7


Menurut Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, uji publik menurutnya menjadi hal penting dari Perppu Pilkada (Perppu No. Tahun 2014), sekaligus alat seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Melalui uji publik kemampuan kepala daerah diuji oleh panel yang beranggotakan sosok-sosok yang kapabel.<sup>18</sup>

Menurut Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Gamawan Fauzi, proses uji publik dalam Perppu Pilkada bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kemampuan bakal calon kepala daerah secara terbuka. “Uji publik menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalam menentukan pilihan,” terang Gamawan. Namun mekanisme uji publik ini pun mendapat kritik karena tidak bersifat mengikat. Menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya, uji publik idealnya digunakan untuk memverifikasi calon dari semua aspek. Untuk itu, uji publik mestinya menentukan lolos atau tidaknya seorang bakal calon.<sup>19</sup>

Respon dari publik mengenai uji publik dalam Pilkada sebenarnya telah menemukan angin segar karena, dengan proses uji publik diharapkan kepala daerah yang terpilih akan benar-benar membangun daerah dengan lebih baik dan kepala daerah tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal yang dapat dilakukan untuk membangun marwah penyelenggaraan Pilkada, diperlukan perubahan sistem dalam penyelenggaraan uji publik.

Jika pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2015, yang membentuk panitia uji publik adalah KPU dan panitia terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat serta KPU. Maka, dalam sistem Pilkada selanjutnya diperlukan peran dua lembaga untuk memperkuat penyelenggaraan Pilkada. Dua lembaga sebagaimana dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun peran dua lembaga tersebut sebagai berikut:

#### Bagan Uji Publik



<sup>18</sup> Ibid.hlm.7-8

<sup>19</sup> Ibid.hlm.8

Bagan diatas sebagai gambaran bahwa, peran dua lembaga (Bawaslu dan KPK) perlu dilibatkan dalam proses uji publik calon kepala daerah. Melihat dari banyaknya kepala daerah yang telah terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka hal ini sebagai bentuk komitmen negara dalam menghadirkan pemimpin daerah yang anti korupsi. Sehingga, dengan adanya pemimpin daerah yang anti korupsi tujuan dari uji publik yaitu untuk menguji kompetensi dan integritas dapat menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

Alur kerja sebagaimana bagan diatas menjelaskan sebagai berikut; *pertama*, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPK untuk membentuk panitia uji publik yang terdiri dari unsur akademisi, kelompok masyarakat pegiat anti korupsi (bisa LSM), dan KPU; *kedua*, Bawaslu dan KPK berwenang untuk melakukan pengawasan, sejak dibentuknya panitia uji publik hingga terdapat hasil penilaian dari panitia; *ketiga*, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPK, Bawaslu dapat memutuskan bahwa calon kepala daerah gugur. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Ayat (4) huruf C UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.”

Terdapat dua alasan mengapa Bawaslu dan KPK dilibatkan dalam uji publik pada Pilkada. *Pertama*, Bawaslu sebagai lembaga pengawas kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada sejak proses tahapan awal, baik sejak pemutakhiran dan penetapan pemilih sementara dan pemilih tetap, penetapan peserta pemilu hingga proses penetapan hasil pemilu.<sup>20</sup> Serta mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sehingga, menggugurkan calon kepala daerah yang melanggar ketentuan ketika uji publik akan lebih tepat.<sup>21</sup> Kewenangan Bawaslu untuk menggugurkan kandidat dalam Pilkada atau Pemilu juga dilakukan di beberapa negara,<sup>22</sup> sehingga, ketentuan semacam ini dapat memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga *quasi* peradilan dibidang administrasi pemilu. *Kedua*, tujuan dari dilibatkannya KPK dalam uji publik, agar dalam uji publik tidak terdapat kasus-kasus penyuaipan sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dengan melibatkan KPK, diharapkan seseorang yang mencalonkan diri baik yang didukung oleh parpol, gabungan parpol maupun calon perseorangan benar-benar kompeten dan berintegritas. Dengan menemukan pemimpin terbaik daerah, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat akan mendorong percepatan perubahan kearah yang lebih baik dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 73 huruf b UU No. 15 Tahun 2011

<sup>21</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, Bawaslu juga mempunyai kedudukan sebagai lembaga quasi peradilan dibidang administrasi pemilu yang terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam Makalah, Jimly Asshiddiqie. “*Pengenalan tentang DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*”. disampaikan pada Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61, di Jakarta. Maret 2014. hlm.10

<sup>22</sup> Ramlan Surbakti, dkk.2011. “*Seri Demokrasi Elektoral Buku 16, Penanganan Sengketa Pemilu*”. Diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta. hlm.32-33

Fungsi KPK dalam uji publik adalah, sebagai tim kerja dalam menentukan kandidat telah melakukan pelanggaran atau tidak selama uji publik berlangsung atau justru kandidat tidak memenuhi kriteria. Namun, untuk memutus kandidat bersalah atau gugur sebagai calon kepala daerah tetap berada dalam Bawaslu. Sedangkan KPU, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bertugas untuk menjaring calon atau kandidat kepala daerah.

### Kesimpulan

Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa, maraknya kepala daerah yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di beberapa daerah kemudian menimbulkan dorongan publik agar sistem pemilihan kepala daerah perlu diperbaiki. Dengan demikian, gagasan uji publik yang perlu dilaksanakan kembali dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah semangat anti korupsi yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah.

Uji publik yang dilakukan selama menjaring calon kepala daerah adalah untuk menghadirkan calon-calon atau kandidat yang berkompeten, berintegritas dan berkomitmen dalam memberantas korupsi. Uji publik perlu dijadikan salah satu alternatif untuk mengetahui calon kepala daerah yang benar-benar berkeinginan untuk membangun daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Pengenalan tentang DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu". disampaikan pada Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61, di Jakarta. Maret 2014.
- Irawan, Ade, dkk. 2012. "Korupsi PemiluKada". diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- Kumolo, Tjahjo. 2015. "Politik Hukum Pilkada Serentak". Expose. Jakarta.
- Mashad, Dhurudin, dkk. 2005. "Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah". Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar-Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI-Jakarta
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. "Seri Demokrasi Elektoral Buku 16, Penanganan Sengketa Pemilu". Diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.
- Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah menjadi Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015, dan kemudian diubah menjadi Undang - undang Nomor 10 tahun 2016.
- Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - undang.
- Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Jurnal PRANATA, edisi September 2016
- Suara KPU, Edisi Desember 2014

Kompas, Kamis, 3 Desember 2015

Kompas, Selasa, 1 Desember 2015

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2016

<https://news.detik.com/berita/d-2813244/revisi-uu-pilkada-ical-tolak-uji-publik-calon-kepala-daerah>.diunduh 07/02/2018





## **PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI KEKUASAAN**

Oleh:

**Dr. H. Zainal Arifin, SS, M.PdI, MH, CLA, CPL, CPLE**

Zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

**Dr. Hj. Emi Puasa Handayani, SH, MH**

Emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

**H. Suharto, SH, MH**

**Saivol Virdaus, S.Sy, MH**

saivol@uniska-kediri.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum UNISKA Kediri**

### **Abstrak**

Pemberantasan korupsi bisa dilakukan lewat berbagai cara, salah satunya adalah lewat kekuasaan, seperti dalam teori penegakan hukum bahwa kekuasaan mampu membuat aturan untuk mencegah terjadinya korupsi atau pencegahan preventif. Kedua kekuasaan dalam arti pelaksana aturan yaitu para hakim atau kekuasaan Yudikatif. Ketiga adalah kekuasaan rakyat. Ketiga kekuasaan itu akan mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan syarat melaksanakan tugas masing masing dengan sungguh sungguh atau dengan kata lain melakukan jihad melawan korupsi. Penulis mengangkat dua permasalahan pertama adalah hubungan antara kekuasaan dan korupsi, yang kedua bagaimana memberantas korupsi karena kekuasaan, dan memberantas menggunakan kekuasaan. Hasilnya, pemberantasan korupsi akan berhasil jika tiga kekuasaan tersebut bersama sama melakukan penegakan.

**Kata Kunci :** Pemberantasan, Korupsi, Kekuasaan

## A. Pendahuluan

Korupsi dan kekuasaan bagaikan dua hal tak terpisahkan seperti dua sisi keping mata uang, tanpa satu sisi, tak laku uang tersebut. Dalam teori korupsi, yang sering muncul adalah bahwa kekuasaan yang lama berkuasa akan cenderung korup. Menurut Andang L Binawan, dalam buku berjudul *Korupsi Kemanusiaan* hal xii, dikatakan bahwa saat ini yang menjadi inti definisi tentang korupsi adalah keterkaitan kekuasaan dengan perilaku korupsi. Sebab manusialah yang punya kuasa untuk melakukan korupsi. Hewan punya kekuasaan tapi tidak bisa melakukan korupsi.

Laporan Bank Dunia menemukan bahwa korupsi di Indonesia memiliki akar panjang ke belakang yaitu sejak jaman VOC sebelum tahun 1800, dan praktek itu berlanjut sampai masa-masa pasca kemerdekaan. Dari masa inilah Indonesia mewarisi praktek-praktek seperti membayar untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan, mengharapkan pegawai-pegawai menutup biaya di luar gaji dari gaji mereka dan lain-lain. Pada masa Orde Baru yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar dan membangun konglomerat-konglomerat baru dan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat.<sup>1</sup>

Pertanyaannya adalah apakah kekuasaan yang terbatas atau tidak lama cenderung untuk tidak korupsi? Belum tentu, karena itu dalam makalah ini akan dibahas tentang hubungan antara korupsi dengan kekuasaan. Penulis akan membahas dari sisi filosofis yaitu dari sisi ontologis, epistemologi dan aksiologi. Secara ontologis akan di bahas hakekat atau intisari dari korupsi. Dari sisi epistemologi akan dibahas tentang bagaimana korupsi, dan secara aksiologis akan di bahas untuk apa korupsi. Demikian juga persolan pemberantas korupsi lewat kekuasaan juga akan di bahas masalah tersebut secara mendalam sampai ketemu inti sarinya, bagaimana cara memberantasnya, dan untuk apa pemberantasan korupsi dilakukan.

## B. Permasalahan

1. Apakah ada hubungan antara kekuasaan dengan Korupsi?
2. Bagaimana cara memberantas korupsi karena Kekuasaan?

## C. Pembahasan

### 1. Ontologi Korupsi

Dalam pemahaman umum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>2</sup> Makna ini telah mengalami penciptaan arti jika ditelusuri dari sejarah makna korupsi sejak zaman Yunani kuno. Ibaratnya adalah seperti

---

<sup>1</sup> Bank Dunia (The World Bank), *Memerangi Korupsi di Indonesia*, Kantor Bank Dunia Jakarta, 2003, hlm 50

<sup>2</sup> Andang Binawan, *Korupsi Kemanusiaan*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. xiv

degradasi makna penyesuaian harga yang sering digunakan oleh para penguasa di negeri ini untuk mengelabui rakyatnya dari makna yang sesungguhnya yaitu kenaikan harga. Contoh lain penghalusan kata yang sering dipakai penguasa adalah kata buruh, yang diganti dengan karyawan, hanya karena kekuasaan ingin gerakan buruh berhenti pada titik arti bahasa.

Dalam makna lainnya, ada pengaburan makna kata oleh penguasa agar rakyat terkelabui. Bahasa kasarnya adalah membohongi rakyatnya, membodohi rakyatnya dengan penghalusan bahasa, yang sebenarnya pengalihan. Pengaburan, atau distorsi bahasa inilah yang dimaksudkan oleh Aristoteles, tokoh filsafat Yunani abad ke 4 sebelum masehi, sebagai makna korupsi. Mengapa para penguasa mengelabui rakyatnya lewat bahasa, karena penguasa ingin langgeng dalam kekuasaannya. Jika diterapkan dalam masa saat ini jelas para penguasa, apakah itu eksekutif, legislatif atau yudikatif, berlomba lomba dalam menghaluskan kata kata untuk mengelabui rakyatnya, demi kekuasaannya. Makna filosofis ini penulis anggap sebagai embrio kemunculan korupsi yang sekarang sedang tren, meski seakan akan ada perbedaan mencolok antara apa yang di maksudkan korupsi oleh para filosof dengan korupsi yang dimaksudkan oleh para politikus, dan para ahli hukum.

Sekarang penulis akan bahas dari sisi kekinian tentang makna korupsi. Apa itu korupsi, adalah pertanyaan mendasar, pertanyaan filosofis yang ontologis, jawabannya harus mendasar, harus radikal, harus sampai ketemu intisarinnya atau hakekatnya. Meskipun pertanyaan ini singkat pendek. Jawabannya sekali lagi panjang dan butuh waktu sangat lama untuk merenungnya. Meskipun saat ini kata korupsi sudah biasa didengar dan dibaca lewat media, bisa dijumpai setiap diskusi terbatas, ilmiah maupun diskusi umum diberbagai tingkatan masyarakat di negara Indonesia.

Tindakan korupsi adalah perbuatan yang didasari oleh naluri alamiah manusia, karena setiap manusia ingin menguasai harta ingin cepat kaya, bisa menghidupi keluarganya dengan kekayaannya. Tindakan korupsi ada yang mengatakan suatu pengingkaran pada tuhannya, manusia tidak setia tunduk patuh untuk mengabdikan pada Tuhan. Penjelasan bahwa perilaku korupsi adalah penghianatan terhadap sumpah janji setia manusia pada Tuhan ketika masih di alam ruh. Malaikat telah mencatat bagaimana manusia telah bersumpah pada Allah adalah rob nya Allah adalah Tuhannya, yang di ibadahi, di abdi di tunduki. Kejadian itu ada yang menamakan dengan perjanjian suci (*Divine Covenant*) dimana manusia pada saat itu masih bersifat fitrah tanpa dosa tanpa cela. Fitrah manusia bersifat konstan dimana sifat tersebut melahirkan dua arah kehendak manusia yakni apa yang disebut dengan *Freewill* dan *Pre Determinant*.

Manusia memiliki kehendak bebas terhadap apapun yang dilakukannya *freewill*. Meski bebas namun ada batasan yakni hak orang lain yang ada disekitarnya. Korupsi adalah jenis pencurian, maka ketika manusia melakukan korupsi berarti mengambil hak orang lain. Meski awalnya manusia bebas untuk melakukan korupsi, namun karena melanggar hak maka kebebasan itu menjadi terbatas. Orang bebas memakai bikini, tapi ada etika yang

tidak membolehkan karena malu, maka orang yang tadi di batasi dengan kondisi etika masarakat yang masih menjaga rasa malu.

Sedangkan *Pre Determinant* adalah penentuan atau sesuatu yang telah ada ketetapanannya di diri manusia tanpa ada pilihan untuk merubahnya, misalnya manusia ketika dilahirkan sudah diberikan alat pengindra dengan fungsi yang sudah kodrati, seperti mulut untuk makan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lainnya. Jika kita kaitkan dengan orang yang melakukan korupsi maka *freewill* yang ada pada diri manusia tadi memiliki andil yang besar dalam keberhasilannya menciptakan batasan sehingga orang tidak mau melakukan korupsi, atau malah sebaliknya, melakukan korupsi tanpa rasa malu bahkan dianggap wajar karena lupa pada janjinya dengan Tuhan terdahulu.

Merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata:

- “perbuatan”,
- “melawan hukum”,
- “memperkaya diri sendiri atau orang lain”,
- “merugikan keuangan/perekonomian negara”,
- “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya,
- “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Jadi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Adalah:

“perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Terlepas adanya rumusan materialistis maupun idealistis. Sebab dalam Undang undang ini jelas rumusannya adalah idealistis atau gambaran kedepan yang akan di raih. Bukan empiris realistik dan materialistis.

Sekarang penulis akan singgung secara singkat tentang apa kekuasaan itu. Banyak definisi yang mengupas makna kekuasaan mulai zaman Yunani kuno hingga sekarang. Hanya ada satu garis susur yang akan digunakan untuk mengambail satu makna kekuasaan yang bisa dimaknai dari kata-kata. Kekuasaan yang terlalu lama akan cenderung korup. Maknanya bahwa kekuasaan berhubungan dengan tindakan korupsi seperti dalam rumusan makalah bahwa kekuasaan berhubungan dengan korupsi. Implementasi itu bisa ditelusuri dalam sejarah bangsa-bangsa yang terpuruk akibat peguasa yang korupsi karena terlalu berkuasa. Contoh paling dekat adalah Indonesia, ketika Jendral besar Suharto berkuasa

selama 30 tahun. Saat itu yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar dan membangun konglomerat-konglomerat baru dan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat.<sup>3</sup>

Kekuasaan yang di wakili penguasa seharusnya di gunakan untuk memimpin rakyat untuk kebaikan rakyatnya, dan ketika ia menjadi rakyat kembali, dan penguasa lain yang memimpin, ia pun, si bekas penguasa akhirnya, akan diperhatikan kepentingannya, dan tidak di sia-siakan. Inilah perinsip pertama agar bekas penguasa menjadi terhormat dan di hormat rakyatnya.

Prinsip tersebut telah di rumuskan pada saat Aristoteles hidup, banyak penyelewengan yang terjadi pada para penguasa dalam model politik demokratis. Misalnya, sang penguasa politis ingin tetap berada sebagai penguasa, bukan karena untuk melayani kepentingan rakyatnya, melainkan untuk memperkaya diri, maupun kelompoknya. Secara nurani, para penguasa sadar jika saat berkuasa bertindak bengis korup dan meyakiniakan rakyat, suatu saat akan berbalik. Sesuai dengan teori roda berputar suatu saat berada di atas, tak lama lagi berada dibawah. Dihati para penguasa berbisik keras bahwa kekuasaan digunakan secara semena mena, lalu kemudian tidak berkuasa, maka penguasa setelah tidak berkuasa pasti akan di benci dan di siasikan rakyatnya.

Untuk menuju kebaikan seluruh rakyat, dan kebaikan dirinya sendiri, maka seorang penguasa politik harus memerintah dengan baik dan adil, atau mengamalkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena para penguasa masih melakukan korupsi.

## 2. Epistemologi Korupsi

Bagaimana cara memberantas korupsi, ada beberapa tehnik dan cara, dalam makalah ini hanya akan dikupas tentang memberantas korupsi lewat kekuasaan. Ibaratnya adalah membersihkan sawang atau kotoran yang menempel di langit langit rumah, jika bagian atap belum di bersihkan, maka percuma bagian bawah di bersihkan, nantinya kotoran akan jatuh berserakan lagi di lantai. Ibarat ini bisa di gunakan untuk

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini prosesnya sudah dimulai dari masa penjajahan Belanda, dimana dalam hubungan antara tuan tanah (*landraad*) dan petani penggarap sering adanya suap menyuap agar petani penggarap mau bekerja untuk kepentingan kompeni, dan hal tersebut terus berlanjut seiring masih dipakainya sebagian hukum peninggalan Belanda yang pada saat itu dibuat untuk kepentingan Belanda.<sup>4</sup>

Laporan Bank Dunia, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Meski demikian

---

<sup>3</sup> <https://syarikatislam.or.id/v2/2008/08/11/fenomena-korupsi-di-indonesia-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu/>.

<sup>4</sup> Ibid

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengatur mengenai tindak pidana korupsi, baru kemudian Indonesia membuat peraturan tersendiri yaitu melalui undang-undang, tentang tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), maupun lembaga pemberantasnya, yaitu KPK (UU No. 30 Tahun 2002).

Dalam undang-undang itu di rumuskan bentuk korupsi hingga 30 bentuk. Ketigapuluh bentuk tersebut, maka berdasar jenis tindak pidana korupsi dapat di kelompokkan menjadi 7 bentuk, yaitu: Merugikan keuangan negara, melakukan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.<sup>5</sup>

Yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.<sup>6</sup> Secara lengkap rumusan Pasal 2 (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan Suap menyuap adalah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu oleh seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Kedua jenis terkorupsi itu hanya contoh implementasi korupsi, di akhir tulisan ini akan di bahas langsung pada cara pemberantasannya.

Terhadap kejahatan korupsi tersebut, maka penulis berpendapat harus dicegah dengan peraturan yang tegas. Kedua harus di lakukan oleh penguasa yang tegas, dan yang ketiga adalah rakyat yang mendukung penguasa melawan kejahatan korupsi. Yang keempat sarana dan prasarana harus dilengkapi sehingga petugas pemberantasan korupsi akan bekerja dengan peralatan yang memadai. Ketiga hal tersebut sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Freidman, dan unsur yang keempat telah di tambahkan oleh Prof. Muhtar Kusumaatma.

---

<sup>5</sup> Tim KPK, *Memahami, Untuk Membasmi, (Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi)*, 2006, Jakarta, hlm. 21

<sup>6</sup> <http://www.justicialawfirm.or.id/index.php/72-pengertian-kerugian-keuangan-negara>

#### D. Kesimpulan

1. Hubungan antara kekuasaan dengan Korupsi, sepanjang sejarah kehidupan manusia, selalu terkait. Di negara Republik Indonesia, teori bahwa kekuasaan yang lama cenderung korup telah terbukti ketika kekuasaan orde baru berkuasa di Indonesia selama 30. Tetapi meskipun orde baru telah berakhir, para penguasa seperti korupsi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP), dengan kekuasaannya para penguasa eksekutif legislatif tetap saja melakukan korupsi. Artinya bahwa kekuasaan itu lama maupun tidak, tindak korupsi tetap berlangsung di negara Indonesia.
2. Cara memberantas korupsi karena kekuasaan, adalah dengan kekuasaan, apakah itu kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dengan kekuasaan legislatif peraturan akan di buat secara pasti dan adil, jika belum pasti dan adil, maka di formulasikan aturan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Kalau sudah ada aturan makan di eksekusi oleh kekuasaan eksekutif, dan yudikatif seperti para hakim dan bisa Polisi, lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi atau langsung Presiden.

#### Referensi:

- Andang Binawan, *Korupsi Kemanusiaan*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Baharuddin Lopa & Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Breikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1987
- Bank Dunia (The World Bank), *Memerangi Korupsi di Indonesia*, Kantor Bank Dunia Jakarta, 2003
- Andang Binawan, *Korupsi Kemanusiaan*, Gramedia, Jakarta, 2006
- <http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/72-pengertian-kerugian-keuangan-negara>.
- <https://syarikatislam.or.id/v2/2008/08/11/fenomena-korupsi-di-indonesia-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu/>.
- Tim KPK, *Memahami, Untuk Membasmi*, (Buku saku untuk memhami tindak pidana korupsi), 2006, Jakarta.



**PERAN DAN TANGGUNG TANGGUNG JAWAB PEMDA  
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RUMAH SAKIT DAERAH  
DALAM MEWUJUDKAN KEDILAN SOSIAL  
PADA BIDANG KESEHATAN.**

Sostones Y Sisinaru.  
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

**Abstract**

The purpose of this paper is to examine the role of local government in the provision of health services to the poor at the Regional General Hospital. Health problems is a serious concern in every country, both developed and developing countries, including Indonesia. Healthy is a condition that is highly coveted by everyone, healthy is everyone's right. As an institution which is authorized, either delegatively, attributively or mandatory, the duties of public interest shall be run by means of state administration which may be either an officer (functionary) or a governmental body based on laws and regulations granted authority to declare the will of the government as the ruler, As well as a legal unity equipped with tools, a compelling authority, both at the center and in the region.

Keywords: Responsibility, Government, Health, Poor People.Social Justice.

## A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak atas derajat kesehatan yang optimal memiliki cakupan yang luas, yaitu menyangkut hak setiap rakyat di Indonesia untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatannya, termasuk hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Secara filosofis, kesehatan sebagai hak dasar setiap manusia, dan kewajiban negara untuk memenuhi hak itu terutama pada kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu, merupakan isu keadilan. Karena hubungan erat antara isu kesehatan, keadilan, dan HAM, dengan sendirinya fungsi hukum akan pivotal.

Masalah kesehatan dalam perspektif hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dipisahkan dari pola desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, juga diikuti dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, yang meliputi: melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produktif di daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Tujuan Penulisa

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat masalah untuk di kaji adalah: *Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan di RSUD?*

## C. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin pada Rumah Sakit Umum Daerah.

## D. Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum Tentang Jasa Pelayanan Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Sehat merupakan suatu kondisi yang sangat didambakan oleh setiap orang, sehat adalah hak setiap orang. Dalam batas-batas tertentu, setiap orang kecuali anak-anak, mampu menjaga kesehatannya

sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan berbagai cara lainnya.

Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukan pertolongan pihak lain. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan pasien terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa atau produk lainnya, yaitu *consumer ignorance* (ketidaktahuan konsumen), *supply induced demand* (pengaruh penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen) sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih. Produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogen, pembatasan terhadap kompetisi, ketidakpastian tentang sakit, serta sehat sebagai hak asasi.

Dalam ilmu perlindungan konsumen, terdapat setidaknya-tidaknya tiga pengertian tentang konsumen. Perundang-undangan umum yang ada tidak menggunakan arti yang sama dengan konsumen yang dimaksudkan. Perlindungan hukum yang disediakan, prosesnya tidak cepat, tidak sederhana dan berbiaya tinggi. Perkembangan sosial-ekonomi dan teknologi pun telah berubah jauh dari saat-saat perundang-undangan umum itu disusun. Karena itu memang benar UU khusus tentang Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan mutlak rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia merupakan falsafah bangsa Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; L.N. Tahun 1999 No. 42 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai produk dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, juga terikat pada pandangan hidup dan dasar negara itu. Falsafah hukum perlindungan konsumen juga adalah Pancasila. Ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan penjelasan pasalnya, bahwa perlindungan konsumen Indonesia berasaskan “manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”<sup>1</sup>

Terdapat kesamaan asas antara pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perlindungan konsumen, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan. Asas ini juga sesuai dengan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang merata kepada semua masyarakat, tanpa memandang bulu. Hal ini sebagai konsekuensi kedudukan pemerintah sebagai pelaksana (mandataris) kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan pemerintahan di Daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 4 konsep fundamental, keempat konsep itu adalah:

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Nasution Az., *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 NO. 42*, pemantauperadilan.com, 05 Jun 2003, 14:03:06 WIB

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Peranan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil kepada masyarakat selaku konsumen patut mendapat perhatian serius. Karena walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai pengkualifikasian pelayanan kesehatan ke dalam suatu usaha (bisnis), namun dalam kenyataannya di masyarakat pelaksanaan pelayanan kesehatan (pelaku usaha) lebih cenderung untuk mencari keuntungan daripada pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang tidak memadai yang diterima oleh masyarakat ketika menjadi pasien, tidak hanya terjadi pada rumah sakit swasta, namun juga pada lembaga-lembaga pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Misalnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lain-lain. Namun selama ini hampir tidak pernah mengemuka dan diketahui oleh masyarakat secara umum, salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan masyarakat (pasien) terhadap perlindungan konsumen.

Filsafat *enlightment* mengingatkan kita bahwa formalisme (teori formal tentang hukum) dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kelemahan yang menganggap semua orang cukup berpendidikan untuk memahami hukum dan cukup rasional untuk menundukkan diri pada hukum. Inilah yang selama ini sering dilakukan para pelaku usaha untuk kepentingan hak-haknya secara sepihak (*one-sided*) menundukkan konsumen pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuatnya dan diberlakukannya sendiri secara sepihak, sebaliknya mengecualikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya mengecualikan tanggung jawabnya atas cacat-cacat produk.<sup>2</sup>

Dari hal-hal terurai di atas, dihubungkan dengan pengalaman menjalankan perlindungan konsumen selama ini, kiranya dapat disimpulkan bahwa ratio dari adanya UU Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha; dan
- b. Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur (beritikad baik) dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.

---

<sup>2</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlmn 33

Penyeimbangan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha, sejalan dengan itikad baik (*good faith*) dan rasa turut bertanggung jawab parapelaku usaha. Berbagai praktek niaga yang tidak jujur dan mengabaikan tanggung jawab, kecuali tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemegang sahamnya, merupakan pengalaman umum dimana pun di muka bumi ini.

Dalam UUPK ditegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab (huruf d Konsideran UUPK). Sedangkan perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen yang dilindungi oleh UUPK ini adalah konsumen (akhir) yang diberikan definisi sesuai dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

*Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."*

Orang yang dimaksudkan di dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia. Bandingkan dengan kerajaan Belanda yang juga memberikan pengertian pada istilah bersamaan (*konsument*). Pengertian konsumen dalam perundang-undangan

Belanda menegaskannya sebagai “*een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf*” (orang alami yang bertindak tidak dalam profesi atau usahanya).<sup>3</sup>

Termasuk pengertian konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ini antara lain adalah: pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen diberikan beberapa hak dalam upaya perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK memberikan juga sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan oleh konsumen, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nasution Az., op.cit

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlmn. 29-31

Pasal 6 menyebutkan hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dijabarkan dalam Pasal 7 UUPK yang disebutkan sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian maka baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang masing-masing harus ada perhatian timbal balik di antara kedua pihak. Hak konsumen dan pelaku usaha harus dipenuhi, sedangkan kewajiban konsumen dan pelaku usaha harus dilakukan.

Jika pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit (RS) dilihat dari segi hukum perjanjian, maka hubungan hukum yang timbul antara pasien selaku konsumen dengan RS adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa pihak RS menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan
2. Perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa tenaga medis pada RS akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis (*inspanningsverbintenis*) jarang merupakan "*resultaatsverbintenis*" (perikatan dengan usaha keras).

Dalam pelaksanaan pelayanan umum di daerah dikenal suatu unit kerja yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual *tanpa mengutamakan mencari keuntungan* dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Karena sifatnya yang khusus yakni tidak mengutamakan keuntungan, walaupun pengelolaan BLUD mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, namun perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan, merupakan bagian dari APBD, artinya kekayaan yang dikelola oleh BLUD bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Tujuan dibentuknya BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat.<sup>5</sup>

Bentuk BLUD pada unit kerja yang menyediakan barang dan/atau jasa, antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta unit kerja layanan umum lainnya. Dalam pengelolaan BLUD berlaku asas-asas yang dua diantaranya adalah : *Pertama*, menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan; dan *kedua*, mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.<sup>6</sup>

RSUD merupakan lembaga layanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas BLUD. Untuk itu dalam melaksanakan layanannya kepada masyarakat, RSUD melakukan perjanjian dengan pasiennya yang tidak lain adalah masyarakat, dan menyediakan tenaga medis (baik dokter maupun tenaga medis lainnya) yang juga adalah pegawai negeri sipil daerah untuk melaksanakan pelayanan media tersebut. Pemerintah Daerah sebagai pengelola rumah sakit dalam menetapkan tarif pelayanan di RSUD juga mempertimbangkan pendapatan yang mesti diterima oleh pemerintah, karena pelayanan kesehatan rumah sakit milik Pemerintah Daerah juga harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan membantu daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah, walaupun secara tegas di atas telah dikemukakan bahwa dalam

<sup>5</sup> Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hlmn. 205

<sup>6</sup> *Ibid*, hlmn. 206-207.

melaksanakan layanan kepada masyarakat, BLUD tidak mengutamakan pencarian keuntungan, namun pada kenyataannya tarif RSUD terkadang tidak terjangkau oleh masyarakat (miskin), sehingga terkadang visi pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat hanya berupa slogan belaka. Pemerintah Daerah sering berasumsi bahwa memang benar tujuan dan visi BLUD adalah “tidak *mengutamakan mencari keuntungan*”, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh ada upaya mencari keuntungan dari pelayanan itu sendiri. Hal ini yang memberikan pengaruh besar terhadap penetapan tarif layanan kesehatan di RSUD. Di samping itu perbedaan perlakuan terhadap pasien yang berobat dengan menggunakan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) –kemudian diganti dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat– dengan pasien yang tidak menggunakan kartu Askeskin juga tampak sangat menyolok dalam pelayanan RSUD.

## 2. Perlindungan Pasien selaku Konsumen Pelayanan Kesehatan di RSUD

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan, baik secara *delegatif, atributif* maupun *mandataris*, maka tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat administrasi negara yang dapat berupa seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk menyatakan kehendak pemerintah selaku penguasa, maupun kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat, kewenangan yang memaksa, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, maka segala tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun petugas yang ditunjuk dengan menggunakan wewenang khusus atau tertentu ini disebut dengan perbuatan pemerintahan.<sup>7</sup>

Kebijaksanaan dapat dilakukan, namun tidak dapat mengurangi atau mengakibatkan penindasan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Kebijakan ini dapat diterapkan dalam beberapa bidang kehidupan seperti bidang kesehatan, dunia industri dan sebagainya. Ini penting artinya untuk menetapkan norma-norma yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu cepat, walaupun mungkin bukan merupakan norma hukum dalam arti diberi bentuk tertentu.

Untuk itu maka tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini sejalan dengan tugas pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPK yang memberikan tanggung-jawab pengawasan kepada Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 UUPK yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

---

<sup>7</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981, hlmn, 42

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan tentang masalah pembiayaan yang rasional harus mempertimbangkan banyak segi terutama kepentingan rumah sakit sendiri (dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien melalui pengembangan Iptek dan sumber daya manusia dokter serta tenaga kesehatan lainnya) dan kepentingan pasien (daya jangkau dalam pembiayaan). Pengaturan, mengikuti mazhab *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, haruslah menyelaraskan atau mempertimbangkan berbagai macam kepentingan (Bodenheimer, 1970:110-111): mana kepentingan paling urgen sehingga harus diprioritaskan dari kepentingan yang lain. Kebijakan pemerintah sehubungan pembiayaan bagi golongan masyarakat miskin adalah melalui instrumen kartu sehat dan jaminan sosial kesehatan masyarakat.<sup>8</sup>

Tidak berdayanya hukum administrasi negara dan instrumen hukum perdata, membuat pembentuk undang-undang terkesan mengambil langkah pragmatis dengan melakukan kriminalisasi dalam UUPK atas sejumlah perilaku usaha. Proses kriminalisasi yang dilakukan secara emosional atau semata-mata bersikap pragmatis dikhawatirkan akan mengakibatkan kegagalan. Padahal menurut Muladi dan Barda Nawawi, usaha-usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana-sarana penal (pidana). Tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana yang bukan penal, yaitu: memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Keadilan

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum Hal ini

---

<sup>8</sup> Titon Slamet Kurnia, *op.cit*, hlmn. 2.

<sup>9</sup> Yusuf Sofie, *op.cit*, hlmn 29

menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh sebagian kalangan dipandang bahwa perikatan pelayanan kesehatan bukan suatu *resultaat verbintennis*, yang membedakan pelayanan kesehatan ini dari perdagangan pada umumnya. Dan oleh lain kalangan berpendapat bahwa pelayanan rumah sakit atau dokter berbeda dengan pekerjaan pedagang yang “mencari untung”. Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah bahwa kecenderungan untuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh sebagai kompensasi pelayanan lebih menjadi pertimbangan penyedia jasa pelayanan kesehatan daripada pelayanan kepada masyarakat miskin. Kehadiran sejumlah rumah sakit milik swasta yang melaksanakan pelayanan terhadap pasien jika biaya administrasi telah dibayarkan oleh pasien. Sementara Pemerintah Daerah yang lebih mengejar keuntungan guna meningkatkan PAD untuk daerah sehingga dalam prakteknya terjadi perbedaan pelayanan kepada pasien pengguna Askeskin dan yang tidak menggunakan Askeskin di RSUD turut memperkuat kecenderungan “berbisnis” kesehatan.
- b. Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan di RSUD meliputi:
  - 1) Dari segi hukum privat, pihak RSUD sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kesehatan harus bertanggung terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sehingga dapat digugat secara perdata dan pidana untuk mengganti kerugian oleh pasien yang merasa dirugikan. Tentu saja setelah ada pembuktian yang jelas. Ganti rugi yang diberikan akan berbeda apabila

masyarakat telah mengetahui sebelumnya bakal apa yang terjadi atas pribadi dan harta miliknya. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah secara arif harus menempatkan diri secara netral agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik.

- 2) Dari segi hukum administrasi negara: Pemerintah Daerah dapat menerapkan pemberian hukuman (*punishment*) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Pemberian hukuman ini kadang kala menjadi suatu keharusan apabila pelanggaran itu sudah sedemikian rupa supaya tidak terulang lagi dan/atau pihak lain tidak mengulangnya. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah (eksekutif) ini berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha.

## 2. Rekomendasi

Sebagai upaya pemberian solusi atas permasalahan yang telah dibicarakan di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memperhatikan masalah kesehatan di daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan sistem Otonomi Daerah dan penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk masalah kesehatan. Untuk itu maka Pemerintah Daerah harus lebih mengoptimalkan kinerja BLUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- b. Memberikan kewenangan/keleluasaan kepada pimpinan RSUD untuk mengelola RSUD sesuai dengan fungsi dan tugas dari rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat di daerah, yaitu dengan mengedepankan dan mengutamakan pelayanan dibandingkan pendapatan daerah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan daerah. Pertanggungjawaban terpusat sebaiknya diberikan juga kepada RSUD. Dengan demikian, bila pasien tidak puas atas sikap RSUD maka dapat menuntut dan menggugat RSUD. Pimpinan RSUD yang akan menetapkan siapa yang bersalah dan melakukan "hak Regres" (hak menuntut orang yang bersalah dalam kenyataan). Dengan tetap mengawasi pelaksanaan kewenangan itu dan meminta pertanggungjawaban pimpinan RSUD terhadap pelaksanaan wewenang yang telah diberikan. Pengawasan itu baik dilakukan secara intern (pengawasan melekat) secara hierarkis maupun pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Dan tentunya membuka akses kepada masyarakat dan LPKSM untuk melakukan pengasawan, sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Kurnia Titon Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000,.
- Miru Ahmadi dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Pieris John dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.
- Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Marbun S.F.dkk., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Panggabean Hendry P., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, 2001
- Purbopranoto Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

### Lain-Lain:

- Nasution Az., *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 NO. 42*, pemantauperadilan.com, 05 Jun 2003, 14:03:06 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Men.Kes/Per/ II/1998 tentang Rumah Sakit Kode Etik Rumah Sakit Indonesia*
- Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.*



**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN  
TERHADAP PERKARA SETYO NOVANTO OLEH  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)**

SAFRUN KAFARA

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan praperadilan Setyo Novanto dapat atau tidak dilaksanakan oleh KPK dan juga untuk mengetahui akibat hukum apabila suatu putusan belum dilaksanakan dengan membatalkan Sprin.Dik pertama tetapi menerbitkan Sprin.Dik baru. Metode penelitian adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Putusan Praperadilan Setyo Novanto Nomor. 97/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel sudah dapat dijalankan/dilaksanakan karena selain putusan tersebut bersifat *condemnatoir* "perintah" juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap (tidak ada upaya hukum).2. Bahwa tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka dan proses setelah penetapan tersangka kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut, namun demikian secara ketaatan pada kaedah dan norma KPK menyimpanginya. Penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setyo Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum bahkan sudah sesuai dengan putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3), tetapi secara tertib administrasi dan penghormatan pada putusan pengadilan seharusnya KPK terlebih dahulu membatalkan Sprin.Dik yang pertama sebelum menerbitkan Sprin.Dik yang baru.

Kata kunci : Pelaksanaan putusan, praperadilan dan Setyo Novanto

## A. LATAR BELAKANG

Lembaga praperadilan adalah lembaga baru mulai ada sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, dan sebelumnya tidak diatur dalam HIR / *Het Herziene Inlandsch Reglement*. Praperadilan sebagai wadah masyarakat mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. maka KUHAP memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan horizontal yakni memeriksa, memutus secara sederhana, cepat dan murah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum.<sup>1</sup> Obyek praperadilan diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan<sup>2</sup>. Obyek praperadilan juga diatur berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi memperluas obyek praperadilan menjadi 1) penetapan tersangka, 2) pengeledahan, dan 3) penyitaan.

Atas putusan praperadilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, penulis mengambil tiga putusan praperadilan yang menjadi pembahasan publik dan akademisi untuk dikaji dan menjadi perbandingan yakni, 1) Putusan praperadilan Kom.Jend.Polisi Drs. BUDI GUNAWAN,SH,M.Si,<sup>3</sup> 2). Putusan praperadilan HADI PURNOMO<sup>4</sup>, dan Putusan praperadilan SETYO NOVANTO,<sup>5</sup>

Atas putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yakni Budi Gunawan, Hadi Purnomo dan Setyo Novanto adalah tidak sah, maka KPK sebagai pihak yang kalah telah melakukan upaya hukum berbeda-beda, secara singkat penulis menjelaskan di antaranya, 1) Terhadap Kom.Jend.Pol.Drs.BUDI GUNAWAN,SH,M.Si, sampai acara diskusi ini KPK belum melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015 tersebut, 2) Terhadap HADI PURNOMO, KPK melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)dengan Register Nomor 50/PK/Pid.Sus/2016, 3) Terhadap SETYO NOVANTO, KPK melakukan penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setyo Novanto sebagai tersangka.

Dari ketiga putusan tersebut diatas semuanya adalah jenis putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung

---

<sup>1</sup> Al. Wisnubroto dan G.Widiartama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

<sup>3</sup> Makdir Ismail, SF.Marbun & Muh.Ikhsan, 2017, *Himpunan Putusan Tentang Praperadilan*, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm.93-94

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 487-488

<sup>5</sup> Lihat Putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, atas nama pemohon prapeadilan Setyo Novanto, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, Akses 04 Januari 2018.

unsur “penghukuman”<sup>6</sup>, Mencermati amar putusan praperadilan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tertanggal 29 September 2017 atas nama Setyo Novanto pada amar nomor 3 (tiga) yaitu :

“3.Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017”

Melaksanakan putusan adalah bentuk penghormatan terhadap pengadilan dan hukum serta kewajiban melaksanakan putusan dengan tegas diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, b Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP. Namun keputusan KPK tidak melaksanakan putusan praperadilan dengan membatalkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tetapi menerbitkan Sprin.Dik yang baru yakni B-619/23/11/2017<sup>7</sup> menjadi perbincangan dan pertanyaan publik khususnya dikalangan akademisi dan mahasiswa fakultas hukum, diantara *pertama* apakah dengan tidak membatalkan Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tetapi menerbitkan Sprin.Dik yang baru itu berarti ada dua Sprin.Dik yang hidup atau berlaku?, *kedua* bagaimana penghormatan terhadap putusan pengadilan secara umum dan tertib administrasi oleh KPK khususnya terhadap hukum acara itu sendiri?

Keputusan KPK menetapkan Setyo Novanto sebagai tersangka kembali tanpa membatalkan Sprin.Dik pertama secara otomatis KPK dianggap sebagian masyarakat adalah bentuk tidak hormat pada putusan pengadilan, sehingga apakah secara administratif KPK melaksanakan putusan demi ketaatan dan ketertiban hokum kedepannya.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan praperadilan Nomor. 97/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt. Sel atas nama Pemohon Setyo Novanto yang bersifat *condemnatoir* dapat atau tidak dilaksanakan?
2. Apa akibat hukum terhadap penetapan tersangka kedua kalinya apabila putusan praperadilan tidak dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Pembahasan tentang praperadilan diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Putusan MK

<sup>6</sup> Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable proses dan dinamika dalam konteks PTUN*, Yogyakarta, Genta Press, hlm.26

<sup>7</sup> <http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3118648/kpk-terbitkan-sprindik-baru-kasus-setyo-novanto>, dikutip tanggal 17 Januari 2018

Nomor 21/PUU-XII/2014, adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP mengatur tentang ruang lingkup permohonan praperadilan<sup>8</sup> yaitu : 1. sah tidaknya penangkapan, 2. sah tidaknya penahanan, 3. sah tidaknya penghentian penyidikan, 4. sah tidaknya penghentian penuntutan, 5. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, serta berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengatur tentang permohonan praperadilan yaitu : 1. sah tidaknya penetapan tersangka, 2. sah tidaknya penyitaan, dan 3. sah tidaknya pengeledahan.

Adapun subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

- a. Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah 1) Tersangka, 2) Keluarga tersangka, 3) Kuasa hukum tersangka, 4) Pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>9</sup>
- b. Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah: 1) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan 2) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>10</sup>
- c. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah: 1) Saksi korban tindak pidana, 2) Pelapor, 3) Organisasi non pemerintah dan LSM.

Alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti,
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta karena peristiwa hukum tersebut telah kadaluasa.

Pengajuan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan dimana tempat/wilayah hukum penanganan perkara tersebut, proses praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan selambat-

<sup>8</sup> Selain Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga diatur ruang lingkup atau obyek praperadilan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b PERMA No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 79, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

<sup>10</sup> Lihat Pasal 80, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

lambatnya 7 (tujuh) hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya<sup>11</sup>. Upaya hukum terhadap putusan praperadilan sebagaimana Pasal 79, 80, dan 81 tidak dapat dimintakan banding, tetapi dikecualikan pada putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan<sup>12</sup> serta juga dalam praktek upaya hukum terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.

## 2. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan praperadilan sudah dapat dijalankan atau dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian putusan yang dijalankan atau dapat dilaksanakan adalah putusan praperadilan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3(tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :

### a. Melakukan perbuatan tertentu

Maksud dari perintah melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan d KUHAP, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1). dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- 2). Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- 3). dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

### b. Melakukan pembayaran sejumlah uang

Penyidik dan penuntut menjalankan tugas sebagai alat negara dan apabila ada putusan praperadilan maka negara yang membayarkan ganti rugi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI.

### c. Pemberian rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka selain ada uang ganti rugi juga ada rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan serta juga bila perlu dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf a dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

<sup>12</sup> Lihat Pasal 83 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

3. **Analisis Pelaksanaan Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Selatasnama Pemohon SETYO NOVANTO**

Amar putusan praperadilan Setyo Novanto pada poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut :  
“3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Amar putusan poin 3 (tiga) Setyo Novanto sebagaimana diatas adalah putusan *condemnatoir*, menurut M.Yahya Harahap adalah putusan yang memuat amar menghukum atau memerintahkan salah satu pihak yang berperkara.<sup>13</sup> Dan putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”,<sup>14</sup> sehingga Termohon yang kalah dapat menjalankan/melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan amarnya putusan pada poin 3 (tiga) pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) khususnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin. Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. Terlepas dari politik hukum dan marwah KPK, menurut penulis KPK melaksanakan putusan pengadilan dengan membatalkan Sprin.Dik pertama kemudian baru menerbitkan Sprin.Dik yang baru, bukan berarti mengalah dan kalah tetapi lebih dari itu sebuah penghormatan terhadap putusan pengadilan dan demi tertib adminstrasiserta amanat Pasal 82 ayat (3) huruf a, b Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP.Berbeda halnya dengan putusan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo yang amarnya “menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon”.

Upaya penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setyo Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum, bahkan penetapan kembali Setyo Novanto sebagai tersangka adalah cita-cita keadilan dan tujuan mencari kebenaran materiil (pokok perkara). Hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menyatakan sebagai berikut :

“Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya, yaitu bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar.Hal yang harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan<sup>15</sup>”.

Penetapan tersangka kembali juga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3).

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan kesebelas, Hlm.876-877

<sup>14</sup> Umar Dani, 2015, *Op.Cit*, hlm.26

<sup>15</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017, hlm.46 alinea ketiga.

“Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”

#### D. KESIMPULAN

1. Putusan Praperadilan Setyo Novanto Nomor. 97/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel dapat dijalankan/dilaksanakan karena selain putusan tersebut bersifat *condemnatoir* “perintah” juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tidak ada upaya hukum).
2. Bahwa tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka maupun proses setelah penetapan tersangka kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setyo Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum bahkan sudah sesuai dengan putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3), tetapi **demi tertib administrasi, ketaatan dan ketertiban hukum kedepannya serta penghormatan pada putusan pengadilan seharusnya KPK terlebih dahulu membatalkan Sprin.Dik yang pertama sebelum menerbitkan Sprin.Dik yang baru, agar tidak menjadi peluang masalah bagi yang mencari-cari kelemahan KPK kedepannya.**

#### REFERENSI

- Al. Wisnubroto dan G.Widiartama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makdir Ismail, SF.Marbun & Muh.Ikhsan, 2017, *Himpunan Putusan Tentang Praperadilan*, Yogyakarta, FH UII Press.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan kesebelas.
- Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable proses dan dinamika dalam konteks PTUN*, Yogyakarta, Genta Press.

#### Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

**Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan  
Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan**

**Putusan**

Putusan praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 36/Pid. Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon Praperadilan HADI PURNOMO

Putusan praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Praperadilan Kom.Jend.Polisi Drs.BUDI GUNAWAN,SH,M.Si

Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor:97/ Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon Praperadilan SETYO NOVANTO.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017

**Publikasi Internet**

[http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3118648/kpk-terbitkan-sprindik-baru-kasus -setyo-novanto](http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3118648/kpk-terbitkan-sprindik-baru-kasus-setyo-novanto), dikutip tanggal 17 Januari 2018

[http://www.google.co.id/amp.kompas.com/nasional/read/2017/10/10/17111571/mk-alat -bukti-sebelumnya-bisa-untuk-keluarkan-sprindik-baru](http://www.google.co.id/amp.kompas.com/nasional/read/2017/10/10/17111571/mk-alat-bukti-sebelumnya-bisa-untuk-keluarkan-sprindik-baru), diakses tanggal 18 Januari 2018 (lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017

# **GERAKAN BERJAMAAH LAWAN KORUPSI MELALUI PENDIRIAN MADRASAH ANTI KORUPSI (MAK)**

Oleh: Gufroni

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: gufroni\_fhgmt@yahoo.com

## **Abstrak**

Tidak ada sudut negeri ini yang bebas dari korupsi. Virus korupsi, sudah menjadi epidemic, yang merusak semua sendi-sendi peradaban kita. Sehingga, adalah kesia-siaan bicara tentang perbaikan ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan sebagainya, tanpa terlebih dahulu menuntaskan deretan permasalahan korupsi di negeri ini. Maka adalah fardhu 'ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan dan ikut memberi sanksi sosial bagi para koruptor. Tentu juga dengan memulai hidup "bersih" tanpa korupsi dimulai dari diri dan rumah kita.

Kehadiran Madrasah Anti Korupsi (MAK) yang didirikan Pemuda Muhammadiyah mendorong gerakan "Berjamaah Lawan Korupsi" yang saat ini sudah menjadi "*trendsetter*" bagi gerakan perlawanan korupsi di Indonesia. Gerakan-gerakan anti korupsi seperti MAK harus terus di duplikasi secara massif, semua elemen masyarakat sipil harus menjadi bagian dari gerakan anti korupsi, semua orang harus siap menjadi pegiat anti korupsi. Duplikasi gerakan anti korupsi penting, karena sesungguhnya, akar keterlambatan pembangunan Indonesia adalah korupsi, bukan yang lain.

**Kata kunci:** Gerakan, lawan korupsi, Madrasah Antikorupsi

## Latar Belakang

“Koruptor alias maling juga manusia. Maka mereka harus diperlakukan dengan manusia pula”. Begitu pesan politikuscum “manusia bijak”. Apakah mereka sempat berpikir kemanusiaan ketika mengambil hak-hak publik?. Apakah anggota keluarga mereka sempat berpikir dari mana asal usul uang yang selama ini mereka nikmati?. Tidak sama sekali. Kemewahan yang tidak halal menutupi mata dan hati mereka. Ketika tertangkap, laku tidak bersalah jamak ditunjukkan, bahkan berusaha merebut hati publik, seolah didzalimi, ada yang menggelar doa bersama mengharap dukungan dari publik, dengan menyatakan “bahwa tertangkapnya anggota keluarga mereka adalah adalah musibah dan cobaan dari Allah Swt.”, dan media serta pihak-pihak yang ikut mengungkap dugaan tindak pidana pencurian uang rakyat yang mereka lakukan sebagai pihak yang tendensius, punya kepentingan politik untuk merebut kekuasaan. Deretan sulap kata pledoi untuk menarik simpati publik dilakukan terduga koruptor.

Perlawanan terhadap korupsi tidak boleh kendor hanya karena pledoi “memelas” para terduga koruptor. Publik harus terus memberikan sanksi sosial yang seolah tiada ampun, memberikan hukuman sosial seberat-beratnya. Era keterbukaan media, memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan hukuman tiada ampun melalui media sosial baik dalam bentuk blog, micro blog, serta media-media lainnya seperti koran, radio dan televisi. Hukuman sosial yang diperoleh dari publik tersebut akan melengkapi hukuman yang diperoleh oleh para maling tersebut ketika hukuman diputuskan oleh pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Gerakan-gerakan anti korupsi harus terus di duplikasi secara massif, semua elemen masyarakat sipil harus menjadi bagian dari gerakan anti korupsi, semua orang harus siap menjadi pegiat anti korupsi. Duplikasi gerakan anti korupsi penting, karena sesungguhnya, akar keterlambatan pembangunan Indonesia adalah korupsi, bukan yang lain.

Korupsi telah membuat perencanaan ekonomi yang kita buat tidak bisa berjalan dengan baik, selalu dihadapkan dengan kegagalan pada tingkat proses dan hasil. Korupsi pula yang membuat politik kita, dipenuhi dengan praktik tidak beradab, praktik politik yang abai kepentingan publik, politik yang sejatinya menjadi sarana memperbaiki peradaban justru merusak tatanan peradaban. Uang telah menjadi bagian terpenting dalam praktik politik kita, integritas dan kompetensi adalah “loak” yang terbang.

Kita harus punya kesadaran yang sama bahwa korupsi adalah biang keladi dari keterpurukan ekonomi bangsa. Banyak rakyat yang masih berada dalam garis kemiskinan dan tidak mendapat akses pembangunan. Pengangguran masih menjadi keseharian ditambah ancaman akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran masih menjadi momok yang menakutkan bagi para buruh.

Anggaran Pengeluaran Belanja Nasional (APBN) yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pembangunan dari segala sektor

nampaknya seringkali dibajak oleh para maling uang rakyat. Padahal APBN itu berasal dari utang dan pajak yang dibayarkan rakyat, yang seharusnya bisa dinikmati dalam bentuk pembangunan, tapi ternyata hanya dinikmati oleh oknum pejabat yang berkongkalikong dengan pengusaha hitam. Akhirnya yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah. Korupsi jelas telah menggerogoti kue pembangunan dan menjadi borok bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Uang negara yang hilang akibat korupsi juga tak kecil. Berdasar catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa setiap tahun angka kerugian negara memang menurun. Pada tahun 2013 sempat mencapai Rp. 7,3 triliun, di 2015 menyusut hanya sebesar Rp. 3,1 triliun dari ratusan kasus yang ada.

Berdasar Corruption Perception Index 2016, Indonesia meraih 37 poin pada tahun lalu, membaik satu poin pada 2015 yang tercatat 36 poin. Namun tetap saja, Indonesia masuk negara korup karena Indonesia masih di bawah rata-rata sebesar 43 poin.

Adapun bila melihat dari penyelamatan potensi kerugian negara pada tahun 2014 saja KPK dalam bidang pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem telah berhasil menyelamatkan total aset atau kekayaan negara sebesar Rp. 212,843 triliun. Sedangkan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan KPK tahun 2014 dari penindakan sebesar Rp. 1,193 triliun yang berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi meliputi uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang serta ongkos perkara yang sudah disetorkan ke Kas Negara.

Pembangunan pendidikan kita pun, disandera oleh praktik korupsi, besar anggaran disektor ini bukan justru memperbaiki akses dan kualitas pendidikan kita, justru memberikan mangkuk yang lebih besar buat pestapora para maling dilingkungan pendidikan, para pendidik tidak malu lagi dengan “jubah” suci sebagai pendidik, ikut mencuri hak publik. Agamawan kita pun ceramah tentang moral dan kejujuran, tetapi dibelakang podium mereka melahap uang haram korupsi, tengok saja kasus beberapa agamawan yang terlibat kasus korupsi.

Jadi, tidak ada sudut negeri ini yang bebas dari korupsi. Virus korupsi, sudah menjadi epidemic, yang merusak semua sendi-sendi peradaban kita. Sehingga, adalah kesia-siaan bicara tentang perbaikan ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan sebagainya, tanpa terlebih dahulu menuntaskan deretan permasalahan korupsi di negeri ini. Maka adalah fardhu 'ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan dan ikut memberi sanksi sosial bagi para koruptor. Tentu juga dengan memulai hidup “bersih” tanpa korupsi dimulai dari diri dan rumah kita.

## **Pembahasan**

Berangkat dari fakta tersebut, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendorong gerakan “Berjamaah Lawan Korupsi” yang saat ini sudah menjadi “*trendsetter*” bagi gerakan perlawanan korupsi di Indonesia khususnya yang diinisiasi oleh Gerakan Kepemudaan Islam Indonesia. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui gerakan berjamaah lawan

korupsi berdirinya, “Madrasah Anti Korupsi” yang diawali dengan pendirian MAK kelas UMT pada bulan Mei 2015, lalu diikuti dengan pendirian MAK di beberapa kampus dan daerah di Indonesia. Antara lain di STIE AD, UM Gresik, STKIP Bangka Belitung, UMS, UMSU, UM Magelang, UMTS, STITM Kota Sibolga, PDPM Pariaman, dan di daerah lain yang terus bertambah yang tak kurang sudah lebih dari 28 MAK yang tersebar di wilayah Indonesia. MAK didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi dan menghadirkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya Islam mengajarkan Akhlak/Moral Jujur sebagai variabel utama menjalankan perintah Agama.

Gerakan berjamaah lawan korupsi melalui Madrasah Anti Korupsi (MAK) adalah genetika gerakan Muhammadiyah, sejak satu abad yang lalu. KH Ahmad Dahlan memulai Muhammadiyah dengan pendekatan gerakan sosial kebudayaan. Dilatar belakangi dengan fakta umat yang terbelakang, bodoh dan miskin dimana agama Islam tidak digunakan untuk membebaskan umat pada saat itu untuk keluar dari kebodohan dan kemiskinan, karena terjebak pada ritual mistis. Berangkat dari hal tersebutlah kemudian KH. Ahmad Dahlan melakukan aksi nyata membangun sekolah (madrasah), Klinik kesehatan dan panti sosial untuk orang miskin, yatim dan jompo, aksi tersebut sebagai manifestasi dari surat Al-Maun, yang kemudian dikalangan Muhammadiyah dikenal sebagai teologi al-maun. Di Abad kedua Muhammadiyah saat ini dengan jumlah lebih 10 ribu lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, lebih dari 423 Rumah Sakit, dan seratusan pesantren serta panti sosial (yatim, jompo dan miskin), adalah karya tafsir al-maun yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

Abad kedua, tafsir baru terhadap teologi al-maun tersebut agaknya harus dilakukan, sambil terus membangun dan meningkatkan kualitas amal usahanya, Muhammadiyah harus masuk pada dakwah aksi lain, yakni memastikan kebijakan publik dengan sarana berupa anggaran publik (APBN/APBD) digunakan untuk kepentingan publik, karena anggaran publik yang tidak dialokasikan untuk kepentingan publik-lah yang menjadi salah satu penyebab pendidikan kita tidak berkembang dan terkesan lambat, kemiskinan tetap hadir dan ramai, pelayan publik terhadap rakyat terhambat. Apa yang dahulu ingin dirubah oleh Kiai Dahlan melalui Muhammadiyah justru hari ini berurat dan berakar pada praktek korupsi, maka perlawanan terhadap korupsi dan membangun budaya anti-korupsi sejatinya adalah tafsir baru terhadap teologi al-maun tersebut pada abad kedua Muhammadiyah saat ini.

Indikator output MAK yaitu pertama, terjalannya kerjasama program dengan lembaga-lembaga *civil society* lainnya yang fokus pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, seperti KPK, ICW, PTM, LSM, Media dan lain-lain. Kedua, terlatihnya kader Pemuda Muhammadiyah menjadi kader penggerak antikorupsi. Tiap kelas maksimal berjumlah 30 orang Santri/peserta selama satu semester. Ketiga, terdistribusinya Modul/Buku Panduan Madrasah Antikorupsi ke seluruh jejaring Pemuda Muhammadiyah hingga tingkat Kabupaten/Kota. Indikator output terakhir yaitu hadirnya produk-produk kampanye

dakwah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah seperti film pendek, musik, website, sosial media, poster, kaos, buku dan lain-lain.

Adapun Program pendidikan di MAK Pemuda Muhammadiyah berlangsung selama 1 semester. Dalam program ini, peserta atau santri akan diberikan berbagai materi yang diawali dengan Kuliah Umum yang biasanya mendatangkan unsur Pimpinan KPK sebagai narasumber lalu diikuti dengan pertemuan setiap pekan. Materi yang diajarkan meliputi Sejarah korupsi di Indonesia, Perspektif teoritis korupsi, Perspektif Islam dan korupsi, Sosiologi korupsi, gender dan korupsi, Good Governance, Modal dan kuasa: Akar struktural korupsi, sistem hukum dan peradilan secara umum, dan materi tentang korupsi politik.

Selain itu Santri dibekali materi praktis meliputi Advokasi, analisis sosial dan membangun gerakan. Ada juga materi tentang anggaran meliputi pengantar anggaran, Analisa anggaran hingga bedah anggaran misal APBD. Juga diberikan materi tentang investigasi meliputi dasar-dasar investigasi, studi kasus investigasi dan membuat rencana investigasi. Santri diberi materi tentang pemantauan pelayanan publik, media dan kampanye publik serta uji informasi.

Dari sekian materi yang disampaikan oleh pemateri yang memiliki kompetensi dibidangnya diharapkan dari program pendidikan MAK ini setidaknya ada 4 hal yang menjadi tujuannya yaitu: 1. Meningkatkan komitmen Santri dalam upaya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam agenda kebangsaan. 2. Meningkatkan jumlah Mubaligh Pemuda Muhammadiyah yang terlatih sebagai kader anti korupsi. 3. Meningkatkan kesadaran moral aktifis Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsun dan penyempurna Gerakan Dakwah Muhammadiyah di daerah binaan. Terakhir, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis kader dalam agenda pemberantasan korupsi di daerah binaan.

Berdasar hasil wawancara dengan beberapa orang yang mengikuti program MAK di kampus UMT di dapat sebuah fakta bahwa ternyata program perkuliahan satu semester itu memberi dampak positif bagi penanaman nilai anti korupsi pada diri individu masing-masing. Sebelum gabung sebagai peserta MAK, belum menyadari sepenuhnya tentang daya rusak dari korupsi, terbiasa untuk memberi uang kepada oknum petugas saat mengurus pelayanan publik, terbiasa untuk mencontek saat ujian berlangsung hingga ada yang tidak mau tahu urusan korupsi.

Setelah mengikuti program MAK, mereka perlahan mulai meninggalkan kebiasaan buruk itu seperti memberi uang rokok, uang bensin ketika mengurus pembuatan KTP, KK, SIM dan lainnya dan berusaha melawan akan praktik-praktik tersebut. Bahkan ada juga santri yang berprofesi sebagai penyedia jasa catering setelah ikut MAK pendapatannya berkurang drastis karena tidak mau lagi untuk kongkalingkong dengan pemesan atau biaya tidak mau lagi di mark up. Ada juga santri MAK yang berprofesi dosen, malah giat melawan praktek plagiat dan jasa pembuatan skripsi di kampusnya meski resikonya dijauhkan dan dimusuhi oleh rekan-rekannya yang terlibat praktek kotor tersebut. Selain itu para santri baik yang masih mengikuti program maupun alumninya diikutkan dalam kegiatan

pemantauan politik uang dalam Pilkada, ikut mengawasi jalannya promosi dan lelang jabatan di pemerintahan daerah hingga terlibat dalam isu-isu pemberantasan korupsi yang lebih besar misal memantau jalannya persidangan kasus korupsi yang melibatkan Atut mantan gubernur Banten, menolak keberadaan Pansus DPR terhadap KPK, mengawal KPK untuk berani membongkar mega korupsi e-KTP dan kerja-kerja anti korupsi lainnya.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa ada 2 tujuan besar dari MAK yang didirikan oleh Pemuda Muhammadiyah ini. Pertama, menumbuhkan kesadaran anti korupsi dimulai dari diri sendiri (ibda bi nafsi). Kedua, bersama-sama secara berjamaah melawan korupsi dengan melibatkan organisasi lain seperti dengan ICW, LBH, Truth, Nalar dan lainnya.

### Kesimpulan

Mengingat besarnya kerugian yang diderita yang pada akhirnya rakyat lah yang sangat dirugikan, maka seharusnya menjadi momentum gerakan berjamaah lawan korupsi. Selain korupsi sudah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa, juga sekarang korupsi tidak lagi dilakukan oleh satu orang melainkan sudah dilakukan secara berjamaah. Maka upaya memerangnya harus dilakukan secara berjamaah.

Bukan hanya tugas KPK atau pemerintah saja, rakyat Indonesia juga harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Kita tak bisa diam lagi menyaksikan uang rakyat di rampok para maling, karena kita juga merupakan korban dari korupsi itu sendiri. Kita harus merapatkan barisan dan meluruskan shaf dalam sebuah gerakan-gerakan anti korupsi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote.

Gerakan anti korupsi harus terus diduplikasi secara massif, semua elemen masyarakat sipil harus menjadi bagian dari gerakan anti korupsi. Duplikasi gerakan anti korupsi penting, karena sesungguhnya akar keterlambatan pembangunan Indonesia adalah korupsi, bukan yang lain.

Maka adalah fardhu 'ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan dan ikut memberi sanksi sosial bagi para koruptor. Tentu dengan memulai hidup "bersih" tanpa korupsi dimulai dari diri dan rumah kita.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, QA. Durri Najat, *"Jihad Melawan Korupsi, Jurus Khalifah Ali"*, Jakarta:Citra, 2008
- Anzar Simanjuntak, Dahnil, *"Akuntabilitas Puasa Ramadhan"*, Jakarta:Pemuda Muhammadiyah, 2015
- Anzar Simanjuntak, Dahnil, *"Menggembirakan Puasa"*, Jakarta: Pemuda Muhammadiyah, 2007
- Endro, Gunandi, *"Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi"*, Jurnal Integritas KPK, edisi 03, Nomor 1, Maret 2017
- Gufroni, *"Berjamaah Lawan Maling"*, Jakarta: Pemuda Muhammadiyah 2018

- Gufroni, *"Korupsi Mengkorupsi Puasa"*, Harian Satelitnews, edisi Rabu 21 Juni 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *"Memahami Untuk Membasmi. Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi"*, Jakarta 2006
- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *"Modul Madrasah Anti Korupsi (MAK) Pemuda Muhammadiyah"*, Jakarta 2015
- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *"Laporan Kegiatan Madrasah Anti Korupsi (MAK) Pemuda Muhammadiyah Tahun 2015-2016"*, Jakarta 2016
- Wahyudi, Rodi, *"Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru"*, Jurnal Integritas KPK, edisi 02, Nomor 1, Agustus 2016





# **Menumbuhkan Gerakan Anti-Korupsi dalam Etika Administrasi Negara**

Oleh: Herwan Parwiyanto

Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta

## **Abstrak**

Telaah terhadap sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi akan memberikan dasar bagi ditemukannya alternatif-alternatif pemecahan masalah korupsi. Korupsi menjadi budaya yang sulit di ubah. Korupsi masuk kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Transformasi tipe birokrasi yang pro pelayanan pada masyarakat menjadi kunci untuk menumbuhkan Gerakan Anti-Korupsi. Strategi preventif, sebagai strategi yang di jadikan upaya pencegahan tindakan, strategi detektif dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi apakah sudah terjadi tindak pidana korupsi, serta strategi yang dilakukan dengan membangun sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara hukum sebagai strategi advokasi. Memperkuat reformasi birokrasi dan reformasi peradilan juga menjadi langkah penting yang harus mendukung dan memperkuat strategi yang diterapkan.

## Latar belakang

Pemerintah sebagai penguasa administrasi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Sebelumnya, pemerintah hanya berfungsi dalam membuat dan mempertahankan hukum/peraturan, namun saat ini juga berfungsi untuk merealisasikan kehendak negara dan juga menyelenggarakan kepentingan umum. Kecenderungan yang terjadi adalah pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang sebaliknya menjadi pelayanan masyarakat pada negara (Syafei dalam Sinambela, 2010:4).

Komponen penting dalam institusi pemerintah, yaitu birokrasi niscaya harus menyesuaikan dirinya dengan pola kepemimpinan yang di jalankan dalam berbagai level pemerintahan. Dengan kata lain, meninggalkan birokrasi lama yang cenderung mengabaikan masyarakat untuk menuju transformasi tipe birokrasi yang pro pelayanan pada masyarakat, penuh inisiatif, tanggap pada permasalahan yang muncul di masyarakat, serta terbuka terhadap sumber daya publik yang di kelola adalah sebuah keniscayaan (Alrasyid, 2007).

Etika tidak bisa dipisahkan dengan hukum, etika & hukum merupakan satu kesatuan norma yang menuntut untuk di patuhi masyarakat, termasuk di dalamnya aparat pemerintah (birokrat). Penerapan etika yang secara khusus dikenakan bagi aparat pemerintah disebut sebagai etika birokrasi (Ngadisah, 2009:39).

Gejala yang ada selama ini mencerminkan adanya unsur kuat korupsi yang dominan, serta mempengaruhi aktifitas korupsi itu sendiri. Pertama, Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang di delegasikan (*delegated power; derived power*). Ini juga sebuah konsekuensi yang juga harus dicermati dengan serius. Ternyata unsur kekuasaan menyebabkan individu itu memiliki kecenderungan bertindak korup, entah besar maupun kecil. Kedua, korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, dari individu (pejabat pemegang kuasa) yang melakukan. Ketiga, korupsi dilakukan untuk tujuan pribadi, klik (*clique*), atau kelompok. Jadi ada tujuan dalam melakukannya, entah direncanakan atau muncul tiba-tiba karena ada kesempatan melakukan korupsi. Keempat, orang yang melakukan korupsi biasanya akan berusaha untuk merahasiakan praktek korupsinya. Bahkan kalau bisa mungkin juga merahasiakan dari Tuhan (kalau bisa). Terakhir, kelima, bahwa setiap korupsi itu di lakukan secara sadar & di sengaja oleh pelakunya. Ini bagian yang harus di bongkar secara hukum untuk di buktikan, dan secara etika untuk selalu di ingatkan agar senantiasa bisa sadar. Dalam arti ada hukum yang berlaku kalau seseorang melanggar, yang tentunya juga sanksi yang setimpal.

## Permasalahan

Korupsi menjadi budaya yang sulit di ubah. Korupsi masuk kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Pada titik inilah masalah korupsi menjadi sebuah pekerjaan besar untuk

membersihkan dampaknya dari lingkungan birokrasi, dan bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan bila tidak disertai komitmen yang kuat.

Tuntutan untuk memahami etika administrasi negara dalam lapangan birokrasi tidak hanya menyentuh pada bidang eksekutif saja, namun juga harus menyentuh pada bidang legislatif dan pada bidang yudikatif. Semua harus berkomitmen pada upaya yang tegas untuk mendukung gerakan anti korupsi dari lingkungan bidangnya masing-masing. Sudahkah Gerakan Anti-Korupsi menjadi menjadi ikon atau logo penting di Indonesia ?

### **Pembahasan**

Mencermati situasi dan kondisi yang faktual dalam implementasi Gerakan Anti-Korupsi di berbagai bidang kehidupan berbangsa & bernegara di Indonesia, maka upaya-upaya serius menangkal tindakan-tindakan dan praktek-praktek korupsi perlu menggerakkan semua unsur secara bersamaan untuk menjaga iklim *Good & Clean Government*. Langkah-langkah utama perlu di siapkan agar strategi sebagai upaya implementasi Gerakan Anti-Korupsi tidak berhenti di tempat karena minimnya dukungan di lingkungan birokrasi.

Gerakan Anti-Korupsi tidak hanya sebatas slogan belaka, namun perlu implementasi yang nyata. Selain itu juga perlu menciptakan Strategi yang khusus untuk menangani korupsi, utamanya bila menyangkut budaya birokrasi di Indonesia. Selama ini lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ujung tombak dalam mengedepankan strategi-strategi yang di implementasikan sebagai bentuk riil dari Gerakan Anti-Korupsi.

Strategi preventif, sebagai strategi pertama yang di jadikan upaya pencegahan yang juga di harapkan menjadi upaya penangkal. Bersifat mencegah atau paling tidak untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Walaupun terkesan rapuh dalam pelaksanaan dan tidak memiliki daya paksa tinggi, strategi ini masih bisa diterapkan. Paling tidak ini bisa diterapkan atasan langsung pada anak buahnya dalam hubungan seperti bapak & anak-anaknya.

Strategi detektif, sebagai strategi kedua, strategi yang dimaksud untuk mengidentifikasi atau mendeteksi apakah telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga bila terdeteksi dapat segera diketahui dengan akurasi yang tinggi. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT-KPK) pada pejabat yang terbukti dengan menangkap basah oknum pejabat dan partner-nya. Segala bukti yang didapat menjadi bahan yang memiliki akurasi tinggi untuk pembuktian kejahatan korupsi.

Strategi advokasi, sebagai strategi ketiga, merupakan strategi yang dilakukan dengan membangun sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara hukum. Serta bertujuan untuk memberi sanksi setimpal dengan tegas pada praktek korupsi yang sudah dilakukan. Ini menjadi aksi terakhir bila startegi pertama dan kedua tidak mempan (tidak bisa diterapkan) dalam pelaksanaan karena berbagai kondisi yang melatarbelakanginya. Tentu ini perlu keseriusan tingkat tinggi untuk menerapkan aturan hukum yang tegas tanpa pandang bulu siapapun pelakunya yang terbukti.

Memperkuat reformasi birokrasi dan reformasi peradilan juga menjadi langkah penting yang harus memperkuat strategi-strategi di atas. *Strong leadership* juga perlu digalakkan dan dilembagakan agar ada contoh nyata, bahwa apa yang dilakukan pemimpin menjadi contoh yang benar bagi anak buahnya. Serta penegakan hukum menjadi langkah yang represif diperlukan untuk menumbuhkan efek jera pada pelaku korupsi dan praktek korupsi sekecil apapun.

### Kesimpulan

Memahami etika sebagai pedoman di lingkup birokrasi, secara preventif dapat di rancang upaya-upaya pembenahan birokrasi pemerintah. Etika Administrasi menjadi penting karena etika menjadi norma sebagai pagar yang membatasi setiap tindakan, memiliki batas yang jelas akan kewenangan yang melekat pada tindakan. Etika sebagai norma yang mutlak melekat pada setiap unsur birokrasi diharapkan menjadi kendali dalam tindakan yang nyata.

Tidak berkompromi terhadap tindakan korupsi, budaya *zero tolerance to corruption growth* sebagai aksi nyata dari Gerakan Anti-Korupsi yang harus dapat dukungan dari segenap pihak. Termasuk dukungan yang nyata dari lingkungan kampus, mari kita dukung Gerakan Anti-Korupsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan menjaga etika administrasi dimulai dari lingkup birokrasi kampus.

### Referensi

- Alrasyid, M. H. 2012. *Reformasi Birokrasi*. Jurnal FISIP : MADANI, 5(01)
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ngadisah. 2009. *Birokrasi Indonesia*. Jakarta : Universitas Terbuka (UT)
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zuber, Ahmad dkk. 2017. *Tantangan Birokrasi Progresif di Indonesia*. Surakarta : Kekata Publisher.

# **PERAN NOTARIS DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh: Ladrang Kunto Anuraga, S.H., Sp. Not.

## **ABSTRAK**

Permasalahan korupsi di Indonesia dalam perkembangannya semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya. Metode dan modus yang dilakukan sudah semakin sistematis dan canggih dengan menggunakan teknologi untuk memodifikasi, mencuri, merusak, atau menggelapkan objek kejahatan. Dihadapkan pada korupsi yang melibatkan praktik-praktik sistemik dan melembaga ini membuat upaya dan strategi pemberantasan korupsi menjadi semakin rumit.

Dalam hal ini pencegahan tindak pidana korupsi dalam prakteknya dapat dilakukan baik oleh penegak hukum seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK), maupun dukungan peran profesional seperti ahli Akuntansi forensic, ahli digital forensic, dan peran ahli hukum spesifik misalnya Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara.

Peran notaris sebagai pejabat umum yang terlibat langsung dalam proses legalisasi suatu kontrak atau pun akta otentik perlu mendapat kajian khusus dari segi peran pentingnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi terkait dengan keahliannya dalam proses legal audit, sebelum terjadinya legalisasi surat, sebagai salah satu bukti materiil dalam kasus tindak pidana korupsi.

## 1. Latar Belakang

Keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang sifatnya *ad-hoc*, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diharapkan dapat mengurangi kuantitas kasus korupsi di Indonesia. Namun, dengan strategi yang telah dirumuskan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi sepertinya belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi yang sudah semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya, yang dilakukan dengan metode dan modus yang sistematis dan canggih dengan menggunakan teknologi untuk memodifikasi, mencuri, merusak, atau menggelapkan objek kejahatan.

Secara teoritis, upaya dan strategi pemberantasan korupsi sulit dilakukan hal ini dapat dipahami berdasarkan konsep yang disebut *Capture Theory* dari Amle O Krueger. Krueger (dalam Wiratmadja, 2010; 1) menyatakan bahwa segala sesuatu diatas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Pada kenyataannya teori inilah yang banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak, sebagai contoh kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pejabat perpajakan (Contoh: Kasus Gayus).

Dihadapkan pada korupsi yang melibatkan praktik-praktik sistemik dan melembaga seperti yang dijelaskan oleh *capture theory*, membuat upaya dan strategi pemberantasan korupsi menjadi semakin rumit. Dalam hal ini pencegahan tindak pidana korupsi dalam prakteknya dapat dilakukan baik oleh penegak hukum seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK), peran profesional seperti ahli Akuntansi forensik, ahli IT khususnya ahli digital forensik dan peran ahli hukum spesifik lainnya dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara. Terkait *Capture Theory* tentang dalil bahwa segala sesuatu diatas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal, sehingga rentan disalahgunakan dalam praktek transaksi bisnis, peran notaris sebagai pejabat umum yang terlibat langsung dalam proses legalisasi surat tersebut perlu mendapat kajian khusus untuk juga berperan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi tersebut.

## 2. Batasan, Terminologi dan Pembahasan Permasalahan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### 2.1. Korupsi

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: "Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Dari batasan ini, secara spesifik tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang memiliki unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atau kedudukan, dan unsur merugikan keuangan negara.

## 2.2. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi. "Forensik" berarti "yang cocok untuk digunakan dalam pengadilan hukum", dan itu adalah untuk yang standar dan potensi hasil yang umumnya akuntan forensik harus bekerja. Akuntan forensik, juga disebut sebagai auditor forensik atau auditor investigasi, seringkali harus memberikan bukti ahli pada sidang akhirnya( *Crumbley, D. Larry; Lester E. Heitger, G. Stevenson Smith, 2005*)

## 2.3. Audit Investigasi/Forensik

Fraud merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi investigasi sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku.

Audit investigasi atau forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya.

Audit investigasi dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi/*litigation*.

Menurut *Editor in chief dari Journal of Forensic Accounting* D. Larry Crumbley bahwa "secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensic adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan judisial atau administratif". Secara makro cakupan *audit forensic* meliputi investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (*business interuptstions*)/jenis lain dan klaim asuransi, maupun *business/employee fraud investigation*.

Berkaitan dengan istilah *fraud* dalam judul tersebut dapat dimaknai sebagai serangkaian kata perbuatan yang melawan hukum/*illegal acts* yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. Perbuatan yang merugikan tersebut antara lain bisa berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN), kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyogokan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan. Perbuatan tersebut secara keseluruhan merupakan perbuatan yang menyimpang etika dan kepatutan/*abuse*.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara disebut juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ khusus menjadi kewenangan BPK. Sebagai audit yang digunakan untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi KKN. Audit investigasi ataupun forensik secara kontekstual, perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan

yang memiliki indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Di samping itu modus penyimpangan yang terkait dengan kemajuan teknologi di bidang IT yang semakin berkembang mengharuskan akuntan forensik memiliki keahlian *Forensic Digital (FD)* dalam mencegah dan mendeteksi akses yang tidak terotorisasi terhadap informasi rahasia entitas. Menurut DR. Wagimin Sanjaja, (Majalah CPA Indonesia Edisi II 5/2015 halaman 46-47), FD merupakan perangkat yang sangat efektif dan berguna bagi penegak hukum maupun praktisi bisnis dalam mencegah dan mendeteksi akses yang tidak terotorisasi terhadap informasi rahasia entitas.

#### 2.4. Praktik Audit Forensik Oleh Auditor BPK, BPKP, dan KPK di Indonesia

Dalam praktik di Indonesia, audit forensik hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK (yang merupakan lembaga pemerintah) yang memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*). Sebab, hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik. Oleh karena itu, ilmu audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko fraud dan uji tuntas dalam perusahaan swasta, belum dipraktikkan di Indonesia.

Penggunaan audit forensik oleh BPK maupun KPK ini ternyata terbukti memberi hasil yang luar biasa positif. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh BPK maupun KPK. Tentunya kita masih ingat kasus BLBI yang diungkap BPK. BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 Trilyun atau 59% dari total BLBI sebesar Rp144,5 Trilyun. Temuan tersebut berimbas pada diadilinya beberapa mantan petinggi bank swasta nasional. Selain itu juga ada audit investigatif dan forensik terhadap *Bail out Bank Century* yang dilakukan BPK meskipun memberikan hasil yang kurang maksimal karena faktor politis yang sedemikian kental dalam kasus tersebut.

### 3. Peran Notaris Dalam Meminimalkan Upaya Penyalahgunaan Wewenang Akta Otentik.

Salah satu upaya dan strategi pemberantasan korupsi dalam prakteknya sulit dilakukan karena terkendala oleh konsep/teori yang menyatakan bahwa segala sesuatu di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal (*Capture Theory*) Pada kenyataannya teori inilah yang banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak, dengan melakukan *fraud* memanipulasi *content* akta otentik dan menyalahgunakan keotentikan dokumen berupa surat tersebut.

Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia. Telah dipahami bahwa Notaris berfungsi sebagaimana layaknya pihak atau pejabat umum yang terpercaya dalam suatu transaksi. Jasa Notaris telah

menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta (contoh: pendirian Badan Hukum, wasiat, dan Jual Beli Tanah sebagai pejabat pembuat akta tanah), melainkan juga untuk menjadi penengah atau saksi dari transaksi yang dilakukan (contoh: penarikan undian).

Dalam praktek perpajakan, ada beberapa hal atau kasus yang terjadi misalnya yang melibatkan pihak notaris. Misalnya dalam mekanisme pemungutan pajak.

Dalam pemungutan pajak, pemerintah dalam hal ini menerapkan pemungutan pajak tanah menggunakan 2 (dua) standar yang berbeda.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah mematok harga tanah per meter dan juga harga bangunan per meter sangatlah rendah. Alasan sosiologis pemerintah dalam menerapkan standar harga rendah agar masyarakat (pajak PBB) hampir dikenakan ke seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya yang mempunyai atau menggunakan tanah. Agar masyarakat tidak berat beban membayar pajaknya setiap tahun.

Untuk masyarakat yang melakukan transaksi tanah (dan bangunan), sekarang pemerintah menerapkan ZNT atau Zona Ekonomi Tanah.

Harga ZNT lebih “layak” dibanding harga per meter dalam PBB. Sengaja tulisan layak dalam tanda petik. Karena obyektif, harga ZNT masih dibawah harga pasar dalam kenyataan. Secara aturan masyarakat, harus menggunakan harga yang tertinggi. Apakah harga transaksi atau harga ZNT. Tetapi dalam kenyataan masih banyak yang menggunakan harga ZNT untuk proses balik nama tanah. Misal harga transaksi riil sebesar 1 Milyar, tetapi hitungan ZNT bisa 500 juta, maka masyarakat menggunakan angka 500 juta dalam transaksi.

Notaris PPAT juga berpegang pada pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga kesepakatan para pihak yang menjadi acuan dalam pembuatan akta balik nama sertipikat. Notaris PPAT dalam hal ini berkewajiban menyampaikan ke para pihak tentang aturan dimaksud. Para pihak yang harus melakukan pengajuan validasi harga transaksi ke DPKAD untuk BPHTB dan juga ke pajak pratama utk pajak Pph (pengajuan dgn formulir tertentu)

Setelah semua tervalidasi yang nota bene sudah di setujui pemerintah, dalam hal ini pemda dan kantor pajak pratama. Maka baru PPAT bisa menjalankan tugasnya yaitu membuat akta peralihan atas tanah tersebut.

Namun Notaris PPAT wajib mencurigai data para pihak, apabila dirasa ada kejanggalan.

Misal dalam KTP tertulis pekerjaan tertentu, yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan nominal milyaran rupiah.

Notaris PPAT wajib mempelajari lebih jauh, kemungkinan yang mengindikasikan terjadinya praktek pencucian uang (*money laundry*). Upaya ini bisa dilakukan oleh Notaris untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi data dalam sektor perpajakan yang terkait juga dengan indikasi praktek pencucian uang.

Dalam hal ini, diperlukan peran penting Notaris sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam mengaudit legalitas suatu berkas kontrak atau pun surat, melalui proses legal audit.

Dalam perkembangannya di dunia transaksi bisnis yang melibatkan Notaris, untuk mencegah penipuan (*fraud*) tengah berkembang penggunaan suatu metode otentikasi secara elektronik (*electronic authentication*) yang terwujud dalam teknologi Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik ("SE") sebagai system pengamanan transaksi yang dilakukan melalui sistem komunikasi elektronik. Demi efektifitasnya tujuan itu, telah banyak negara memberdayakan fungsi dan peran Notaris dalam mendukung dan memfasilitasi suatu transaksi elektronik (*Cybernotary*), tidak hanya sebagai pihak pengembalian amanat kepercayaan melainkan juga sebagai pihak yang menjadi penyedia jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik (*electronic notary*)

Sesuai perkembangan teknologi, Notaris dapat berperan dalam transaksi elektronik via *cyberspace* (*Cybernotary*), sebagaimana dijumpai di berbagai negara, baik yang bertradisi *Common Law* maupun *Civil Law*. Sehubungan dengan *Hague Agreement* tahun 1961 tentang *Apostille*, dan *International Forum on e-Notarization, e-Apostilles and Digital Evidence*, juga telah diupayakan harmonisasi peranan Notaris dalam transaksi elektronik global, sehingga sekarang *Cybernotary* dan atau *e-notarization* telah menjadi kata kunci demi terwujudnya *e-Apostille* untuk transaksi internasional.

Ironisnya, konsep *Cybernotary* di Indonesia masih dalam perdebatan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* dan *remote*, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia dapat berperan secara global.

#### 4. Simpulan dan Rekomendasi

- a. Strategi yang telah dirumuskan dalam pemberantasan korupsi sepertinya belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi yang sudah semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya, yang dilakukan dengan metode dan modus *Fraud* yang sistematis dan canggih dengan menggunakan teknologi untuk memodifikasi, mencuri, merusak, atau menggelapkan objek kejahatan.
- b. Dihadapkan pada korupsi yang melibatkan praktik-praktik sistemik dan melembaga seperti yang dijelaskan oleh *capture theory* membuat upaya dan strategi pemberantasan korupsi menjadi semakin rumit. Akuntansi forensik sebagai ilmu dan sebagai profesi merupakan alat yang tepat dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi Negara, dengan metode audit investigasi.
- c. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang mengharuskan akuntan forensik dalam melakukan audit investigasi, memiliki keahlian *Forensic Digital (FD)* dalam

mencegah dan mendeteksi akses yang tidak terotorisasi terhadap informasi rahasia entitas. FD merupakan perangkat yang sangat efektif dan berguna bagi penegak hukum maupun praktisi bisnis dalam mencegah dan mendeteksi akses yang tidak terotorisasi terhadap informasi rahasia entitas.

- d. Peran notaris sebagai pejabat umum yang terlibat langsung dalam proses legalisasi suatu kontrak atau pun akta otentik perlu mendapat kajian khusus dari segi peran pentingnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi terkait dengan keahliannya dalam proses legal audit sebelum terjadinya legalisasi surat sebagai salah satu bukti materiil dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam bukti legalitas suatu surat/akta otentik yang secara yuridis formal sah dan legal, perlu diantisipasi pencegahan praktek fraud, melalui peran notaris dengan dikembangkannya *model authentication* surat secara legal dengan sistem yang meminimalkan upaya penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan Sistem *authentication* digital melalui *model cybernotary*

#### REFERENSI:

- Crumbley, D. Larry; Lester E. Heitger, G. Stevenson Smith, 2005, *Forensic and Investigative Accounting*. CCH Group. ISBN 0808013653
- Edmon Makarim, 2011, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cybernotary* Di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011*
- Modul Audit Investigasi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pamulang
- Panji Krisna Rahmandana, 2012, Gambaran Umum Audit Forensik, dalam <https://panjikeris.wordpress.com/2012/04/24/audit-forensik/>
- Suh Endi, 2016, *Deteksi Korupsi dengan Fraud Triangle dan Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Kasus Korupsi di Indonesia*, Klinik Akuntansi dan Perpajakan, dalam <https://zigmaconsulting.blogspot.co.id/2016/11/deteksi-korupsi-dengan-fraud-triangle.html>
- Sandjaja, Wagimin, 2015, Majalah CPA Indonesia Edisi II 5/2015 halaman 46-47
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wiratmaja, Nyoman, 2010. *Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana



# MAHASISWA DALAM PUSARAN GERAKAN ANTI KORUPSI

Enggar Jusica  
Magister Ilmu Hukum UAJY

## abstrak

Tulisan ini hendak mengkaji mengenai peranan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia sudah membuktikan bahwa mahasiswa juga mempunyai andil yang begitu besar dalam menentukan masa depan bangsa ini. Untuk mendukung argumentasi penulis, dipaparkan sekilas mengenai sejarah keterlibatan mahasiswa di Indonesia, dan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah terkait yang mensyaratkan adanya pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta gerakan-gerakan anti korupsi yang juga melibatkan mahasiswa. Tulisan ini bukanlah hasil penelitian empiris, tetapi merupakan kajian yang dilakukan dengan *doctrinal/conceptual approach* yang berupa kajian dalam ketentuan hukum nasional serta pendapat para ahli.

## I. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>1</sup>

Catatan perjalanan sejarah politik Indonesia juga memperlihatkan gambaran semangat dan idealisme mahasiswa. Gerakan mahasiswa di Indonesia senantiasa muncul mendahului kelahiran rezim baru.<sup>2</sup> Begitupun juga semangat dan idealisme mahasiswa dalam melihat kondisi bangsanya sendiri di tengah pusaran korupsi sistemik yang merajalela di Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Dengan idealisme, semangat muda dan kemampuan intelektual tinggi yang dimilikinya mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Peran mahasiswa tersebut terlihat menonjol dalam peristiwa-peristiwa besar seperti kebangkitan nasional tahun 1908, sumpah pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan tahun 1945, lahirnya orde baru tahun 1966 dan reformasi tahun 1998. Maka tidaklah berlebihan jika mahasiswa diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak utama gerakan anti korupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

## II. Pembahasan

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.<sup>4</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap

---

<sup>1</sup> Mohamad Risbiyanto. "Peranan Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi". [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan\\_mahasiswa.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf), (diakses 13 Februari 2018, pukul 01:11 WIB), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sunyoto Usman, 1999, "Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral?", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2, November 1999, hlm. 148.

<sup>3</sup> Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito, 2011, *Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hlm. 142.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.<sup>5</sup>

Salah satu pihak yang dapat untuk diajak bekerjasama dalam pemberantasan korupsi ialah mahasiswa, yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 menjelaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi - melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan Undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat, salah satu elemennya ialah mahasiswa.<sup>6</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam usahanya untuk turut serta memasyarakatkan gerakan anti korupsi ialah secara bersama-sama dengan dosen untuk membentuk kader/mahasiswa pelopor anti korupsi baik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui program advokasi dan juga sosialisasi khususnya saat ini yang berkaitan dengan diberikannya anggaran kepada desa untuk dapat mengelola dana desa. Pendampingan dan advokasi ini dapat dilakukan melalui program KKN ataupun program PKL di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia sesuai keberadaan perguruan tinggi. Apabila hal ini dapat terprogram dan dilaksanakan dengan baik, maka peran nyata dan manfaat perguruan tinggi dalam menumbuhkan sikap anti korupsi sebagai bagian upaya pencegahan tindak pidana korupsi akan dapat dilihat hasilnya pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan Festival Integritas Kampus atau yang lebih dikenal dengan FIK. FIK merupakan wadah yang dibangun oleh KPK dalam bentuk kampanye sosial integritas dengan tujuan mengajak mahasiswa untuk berperan secara aktif dalam menyebarkan nilai-nilai integritas. FIK menjadi bentuk nyata pergerakan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan kampanye sosial integritas kampus yang efektif.<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 UU 31 tahun 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi juga melibatkan peran serta masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Lihat Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup> Agus Surono, 2016, "Sikap Anti Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan Berbasis Keadilan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, No. 2, him. 386.

<sup>8</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/edukasi/buku-antikorupsi/perguruan-tinggi/strategi-jitu-kampanye-integritas-ala-mahasiswa>, (diakses 17 Februari 2018, pukul 02:53 WIB).

tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-Korupsi di masyarakat.<sup>9</sup>

Korupsi bisa terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia.<sup>10</sup> Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.<sup>11</sup>

Di satu sisi, mahasiswa memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang mumpuni, jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang dimiliki, yaitu: intelegensi, kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang dimiliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.<sup>12</sup> Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar dan dala tingkat lokal/nasional.<sup>13</sup>

Definisi istilah korupsi sendiri, sebagaimana yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.<sup>14</sup> Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;

---

<sup>9</sup> <http://etika.lecture.ub.ac.id/files/2012/04/kuliah-12-PERAN-MAHASISWA-DALAM-GERAKAN-ANTI-KORUPSI.pdf>, (diakses 18 Februari 2018, pukul 13:43 WIB).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Untuk melihat lebih lanjut mengenai keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dalam empat wilayah ini, dapat dilihat dalam Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito, Op. Cit., hlm. 146-148.

<sup>14</sup> Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hlm. 24.

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.<sup>15</sup>

Sementara itu, di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (Pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3)
3. Kelompok delik penyuapan (Pasal 5,6, dan 11)
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10)
5. Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
7. Delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).<sup>16</sup>

Selain UU No 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, Pemerintah Indonesia juga telah membuat produk hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:

1. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor;
2. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam;
3. Melakukan pengawasan lingkungan;
4. Melaporkan adanya gratifikasi;
5. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara;
6. Berani memberi kesaksian; dan
7. Tidak asal lapor atau fitnah.

Melihat dari Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah diatas, dapat dilihat bahwa adanya upaya dari Pemerintah untuk terus mendorong peran serta masyarakat (maupun mahasiswa) untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Berbeda dengan Korupsi, gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". *Ibid.*, hlm. 28-29.

### III. Kesimpulan

Peranan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan begitu besar. Peranan yang besar yang diberikan kepada kaum intelektual muda ini bukan tanpa dasar. Sejarah Indonesia sudah membuktikan adanya peran dan andil mahasiswa dalam menentukan arah perjalanan bangsanya di masa depan. Oleh karena itu, tanggung jawab perubahan bangsa ini pada masa sekarang juga diembankan pada pundak mahasiswa, termasuk perjuangan melawan korupsi. Namun, permasalahannya sekarang adalah seberapa besar kemampuan mahasiswa “mengenali dirinya” bahwa mereka mempunyai tanggung jawab besar dalam menjawab persoalan bangsa. Masyarakat sudah dan akan selalu menanti setiap gerakan mahasiswa yang benar-benar memberikan dampak lebih baik, bukannya gerakan yang berujung pada kericuhan dan kekerasan saja.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.

Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito, 2011, *Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.

#### Jurnal:

Agus Surono, 2016, “Sikap Anti Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan Berbasis Keadilan”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, No, 2.

Sunyoto Usman, 1999, “*Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral?*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 3, No 2, November 1999.

#### Website:

<http://etika.lecture.ub.ac.id/files/2012/04/kuliah-12-PERAN-MAHASISWA-DALAM-GERAKAN-ANTI-KORUPSI.pdf>, (diakses 18 Februari 2018, pukul 13:43 WIB).

<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/edukasi/buku-antikorupsi/perguruan-tinggi/strategi-jitu-kampanye-integritas-ala-mahasiswa>, (diakses 17 Februari 2018, pukul 02:53 WIB).

Mohamad Risbiyantoro. “Peranan Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi”. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan\\_mahasiswa.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf), (diakses 13 Februari 2018, pukul 01:11 WIB).

**Peraturan Per-Undang-undang-an:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995).





# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Nancy Glorya Luntungan**  
Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **ABSTRAK**

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi di suatu kelembagaan, industri, atau organisasi lainnya. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan harus mendapat jaminan hukum dari aparat atau para penegak hukum yang menangani perkara.

## A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social penyakit social yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memperhatikan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik yang paling rendah. Maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

## B. Pembahasan

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi. Terdapat setidaknya dua kemungkinan dari gagalnya suatu program anti-korupsi dalam mencapai tujuannya, yaitu akibat kesalahan dalam mendesain program anti-korupsi yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh serta akibat diagnosa yang salah terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi (Mahmood, 2005). Sementara itu terkait dengan penyusunan strategi antikorupsi ini, Klitgaard (1998a; 1998b) berpendapat bahwa strategi anti-korupsi juga harus diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik. Pentingnya peran partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat, misalnya dari kesulitan yang penulis dapatkan dalam upaya pencarian dan penggalian informasi mengenai kedua hal tersebut. Namun demikian, terdapat pernyataan dari sejumlah pihak yang menegaskan mengenai pentingnya peran masyarakat dan akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>1</sup> Minimnya perhatian dan kajian terhadap peran partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi telah memberikan dampak terhadap kualitas yang

---

<sup>1</sup> Menurut Teten Masduki, tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif masyarakat dalam mendorong program pemberantasan korupsi pada tingkat tertentu relatif besar. Namun demikian, fondasi gerakan sosial anti korupsi belum cukup kuat sehingga pengaruhnya belum terlalu kuat untuk memotivasi masyarakat luas, bisnis dan pemerintah untuk bersamasama melawan korupsi. Lihat pula permasalahan di dalam partisipasi itu sendiri, misalnya partisipasi termanipulasi (Muluk, 2006:683).

tidak memadai dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya dari laporan pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang diterima oleh KPK yang sebagian besar diantaranya tidak mengindikasikan adanya suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan buku laporan tahunan KPK tahun 2007 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2005, 2006, dan 2007 telah diterima laporan pengaduan masyarakat dari seluruh Indonesia masing-masing sejumlah 7.361; 6.938; dan 6.510. Namun demikian, pengaduan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 tersebut masing-masing hanya berjumlah 2.466 (33,5%); 1.628 (23,4%); dan 1.229 (18,8%).

Aturan dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 sendiri hanya mengatur mengenai tata cara pelaporan oleh masyarakat ke KPK terhadap suatu tindak pidana korupsi, padahal, untuk melakukan itu diperlukan upaya penguatan masyarakat sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih baik dan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Sementara itu, terkait akuntabilitas publik, kita dapat menemukan adanya aturan mengenai Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 juncto Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Namun demikian, mekanisme akuntabilitas sebagaimana diatur oleh sejumlah peraturan tersebut belum memenuhi kriteria akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud oleh sejumlah pakar seperti Dubnick, Romzek, dan Ingraham, Fesler dan Kettl, serta Shafritz (Callahan, 2007). Mekanisme akuntabilitas yang diatur dalam LAKIP hanya ditujukan secara internal kepada atasan saja serta hanya mengukur sejauh mana target yang sudah ditetapkan telah tercapai dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Akuntabilitas publik yang seharusnya dibangun dalam pandangan para pakar sebagaimana dikutip oleh Callahan (2007) adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja), tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Selain itu, mekanisme akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk mengukur kinerja, tetapi juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik agar sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Minimnya kajian yang mendalam terhadap permasalahan akuntabilitas publik pada akhirnya telah menyebabkan pemahaman yang berbeda mengenai akuntabilitas publik serta ketidakmampuan dari sistem akuntabilitas publik yang ada untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan dari berbagai perspektif teori yang ada.

### Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Memberantas Korupsi:

Penguatan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat Permasalahan korupsi telah ada sejak lama dan memiliki besaran/tingkatan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi akan membutuhkan usaha dan kerja keras, serta pendekatan yang komprehensif, efektif, dan memadai. Penentuan upaya apa yang paling efektif dalam memberantas korupsi juga merupakan perdebatan dalam banyak literatur mengenai korupsi (Gillespie dan Okruhlik, 1991). Perdebatan ini pada intinya berupaya untuk menawarkan pendekatan multi perspektif/komprehensif yang dianggap dapat memberikan hasil yang substansial dan berkelanjutan dalam mengatasi korupsi.

Terdapat setidaknya empat strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan, yakni (1) strategi terkait masyarakat; (2) strategi terkait hukum; (3) strategi terkait pasar; serta (4) strategi terkait politik. Strategi terkait masyarakat menurut Gillespie dan Okruhlik ditekankan pada tiga hal utama, yakni norma etika, pendidikan, dan kewaspadaan publik. Adapun strategi terkait dengan hukum adalah berkenaan dengan penerapan aturan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Namun demikian, sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi akan lebih efektif jika diperkuat oleh strategi pendukung lain seperti keberadaan auditor dan investigator independen, komisi khusus yang dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta peningkatan besar hukuman bagi pelaku korupsi. Strategi terkait pasar menurut Gillespie dan Okruhlik (1991) adalah dengan mengurangi intervensi pemerintah dalam perekonomian serta mengurangi regulasi yang kompleks dan berlapis.

Sementara strategi terkait politik menekankan pada tiga perhatian, yakni kewenangan, akses terhadap proses politik, serta reformasi administrasi/birokrasi. Pendapat lainnya mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah sebagaimana disampaikan oleh Klitgaard (1998b). Menurut Klitgaard, terdapat 4 (empat) komponen utama dari strategi anti korupsi, yakni dimulai dengan “menggoreng ikan yang besar”, melibatkan masyarakat guna menghasilkan kampanye yang berhasil, memperbaiki sistem yang korup, serta meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan guna memberikan hasil yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni memfokuskan padapenegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku, melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, melakukan upaya reformasi sektor publik yang utama, termasuk di dalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, serta memperkuat aturan hukum, meningkatkan kualitas UU anti korupsi, penanganan tindakan pencucian uang, dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik (Widjabrata dan Zaechea, 1991). Sistem politik diharapkan membantu proses recruitment maupun pengembangan anggota parlemen menjadi wakil rakyat yang tangguh (Isworo, 2007). Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut de Asis (2006) terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai, mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalah

yang ada, serta melakukan reformasi dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Sejalan dengan pendapat de Asis (2006) khususnya menyangkut poin mengenai diagnosa terhadap permasalahan yang ada, Shah (2007) berpendapat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada sebuah negara/daerah. Karenanya, perlu dipertimbangkan pula kondisi pengaruh dari korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada di masing-masing negara/daerah tersebut. Pemilihan prioritas anti korupsi pada suatu negara/daerah harus disesuaikan dengan kondisi pengaruh dari korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan tersebut.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Strategi antikorupsi yang baik adalah strategi yang telah mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dan dengan melakukan diagnosa yang benar terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi. Selain itu, strategi anti-korupsi juga harus diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik. Pentingnya peran akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang bersifat langsung dan tidak langsung maupun akibat dari faktor-faktor yang berasal dari karakteristik individual dan struktural. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat juga dapat sejalan dilakukan sebagai strategi yang berfokus baik terhadap masyarakat, hukum, pasar, maupun politik. Karenanya, dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran di masa mendatang, perlulah kiranya dilakukan berbagai kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek dari akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bull, Martin J and James L. Newell eds. 2003. *Corruption in Contemporary Politics*, New York: Palgrave Macmillan.
- Callahan, Kathe. 2007. *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation*. Florida: CRC Taylor & Francis Group.
- Feng, Kenny. 2004. *The Human Rights Implications of Corruption: An Alien Tort Claims-Act Based Analysis*, Wharton Research Scholars Journal, WH-299-301 (April).
- Gillespie, Kate and Gwenn Okruhlik. 1991. *The Political Dimensions of Corruption Cleanups: A Framework for Analysis*. *Comparative Politics*, Vol. 24, No. 1.

- Hardjowiyono, Budihardjo. 2006. Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersih dari Korupsi. Bahan Presentasi dalam Rapat Regional Pemprov, Pemkab, Pemkot Sumatera dalam rangka Kormonev Inpres 5 Tahun 2004, Batam, 22-23 November.
- Isworo, Waluyo Iman. 2007. Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Etika dalam Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15, No. 1 (Januari).
- Khan, Mohammad Mohabbat. 2000. Problems of Democracy: Administrative Reform and
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. Menggagas Tangga Partisipasi Baru dalam Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.14, No.4 (Desember).

# **HARAPAN KEADILAN SOSIAL YANG DI IMPIKAN**

Oleh: SASITHORN SEMSAMAI

Email : sasithornsemsamai@gmail.com

Magister Ilmu Hukum UAJY

## **ABSTRAK**

Berbicara mengenai keadilan sosial kita akan menemukan bahasa tersebut di salah satu butir yang ada di Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila ke 5 dari Pancasila ternyata dalam implementasinya belum sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun pada kenyataannya pencapaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata memang masih banyak kendala. Salah satu faktor yang menjadi penghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur tersebut adalah kurang ditegakannya keadilan disemua lini kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta. Sila ke-5 yang merupakan butir terakhir dari Pancasila, yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan, dimana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Menanggapi masalah tersebut dalam tulisan ini saya ingin memaparkan yaitu rasa keadilan mengenai penerapan baik di dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, dalam skala umum dan tidak terlalu luas. Dikarenakan Luas dan sangat besarnya negara kita yang tercinta ini. Yang dirasa mempunyai masalah kompleks terhadap implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

## I. Latar Belakang

Pancasila sebagai Ideologi Nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara harfiah, "Ideologi" berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita. Istilah Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan "logos" yang berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari, "idea" disamakan artiannya dengan "cita-cita". Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita, dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dalam arti luas, Ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit Ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak.

Dari 5 butir yang ada di Pancasila, disini kita memfokuskan pada sila ke 5 yaitu " Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Maksudnya yaitu manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini peran negara melalui pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus bisa mewujudkan dan dikembangkan rasa keadilan tersebut. Dalam pengembangan sikap adil tersebut bisa berdampak terhadap sesama, terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di seluruh lapisan masyarakat, serta menghormati hak-hak orang lain baik di dalam suku, agama dan ras. Karena Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti :

1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Negara.
2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan Negara.
3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## II. Permasalahan

Dengan terciptanya keadilan sosial yang baik dan di impikan maka permasalahan yang ada di bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi tidak terlalu mencolok yang terlihat saat ini. Karena menurut sila kelima ini yang berbunyi, "keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia", yang memiliki makna jika semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali hal dilanggar dan terjadi yang kita lihat. Bagaimana upaya pemerintah dan implementasinya yang sudah tidak relevannya nilai-nilai pancasila dengan kehidupan sehari-hari dari sila ke lima tersebut?

### III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini, penulis menggunakan data dan Informasi yang di perlukan. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, penulis menggunakan literatur dari studi kepustakaan dan sumber yang berjangkauan luas yaitu internet.

### IV. Pembahasan

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, keadilan sosial adalah keadaan dimana kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Keadilan sosial diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu sendiri adalah keadaan dimana seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan hak-hak yang harus mereka dapatkan dan adanya pemerataan dalam bidang Hukum, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bukan hanya suku, ras atau golongan tertentu saja yang mendapatkan keadilan di bumi pertiwi ini. Semua orang yang menjadi warga negara Indonesia berhak mendapat keadilan. Dan keadilan yang sesuai adalah keadilan menurut sila ke-5 dalam Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tentunya itu bukan hanya sebagai tulisan saja, tapi kita harus merealisasikan sila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan keadilan sosial di negara kita ini supaya masyarakatnya hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Disebutkan juga, bahwa sila kelima itu juga satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini semakin penting untuk diperhatikan karena ketimpangan sosial di masyarakat kian tajam. Diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, paling tidak untuk menciptakan hal tersebut perlu ada kesadaran dari masing-masing individu untuk merubahnya, jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Di satu sisi Pemerintah selalu mengatakan untuk menciptakan pembangunan yang bisa berdampak terhadap masyarakat. Tetapi rasa keadilan belum bisa di ciptakan, maka munculah jurang pemisah yang sangat dalam antara si miskin dan kaya.

- **Bidang Hukum**

Hukum memang harus ditegakkan tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja bisa pergi kemana-mana bahkan sampai keluar negeri. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat

miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja, sedangkan untuk orang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar. Sehingga hukum itu dapat diibaratkan sebagai pisau, lancip dibawah dan tumpul diatas. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tetapi pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik.

- **Bidang Pendidikan**

Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memprioritaskan warga miskin Indonesia dengan memberikan pendidikan. Sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak dibangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan, pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya.

- **Bidang Kesehatan**

Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan dikalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari antrean yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit. Hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit.

- **Bidang Ekonomi**

Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakkan keadilan yang tidak sempurna padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan kelianan di jalan-jalan untuk mengemis, bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaannya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi dari sila ke-5 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

## V. Upaya Pemecahan

Untuk menciptakan keadilan yang merata baik di bidang Hukum, Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi seperti yang tercermin dalam Pancasila tepatnya sila ke-5, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sangat diperlukan. Agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat dalam bidang:

- ✓ Bidang Hukum, Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Dengan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai profesionalitas dan integritas yang utuh. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Menegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang dihormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- ✓ Bidang Pendidikan, Prinsip keadilan mendorong munculnya perlakuan yang sama antara institusi publik dan swasta, demikian pula pada setiap warga negara tanpa mempedulikan kondisi dan potensinya, termasuk individu yang berkebutuhan khusus dan tak beruntung secara fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga semakin terbukanya akses bagi mereka dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi semua. Upaya peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan pada semua jenjang merupakan suatu langkah strategis yang

harus didukung oleh semua pihak, baik institusi maupun sumber daya manusia yang ada di belakangnya. Untuk dapat menjamin keberartian peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan, maka diharapkan sekali adanya keberpihakan pada semua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas institusi, SDM dan lulusan.

- ✓ Bidang kesehatan, pemerintah harus tegas dalam membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap warga yang kurang mampu, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu serta meningkatkan partisipasi dan konsultasi kesehatan terhadap warga yang kurang mampu. Agar tidak adanya lagi penolakan-penolakan yang terjadi bila pasien datang ke rumah sakit. Serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kebijakan yang telah dibuat.
- ✓ Bidang Ekonomi, upaya mengatasi ketimpangan dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dan desa. Dengan cara pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah pinggiran Indonesia. Setelah pembangunan infrastruktur terjadi akan berpengaruh pada sektor ekonominya. Dan ini akan berdampak yang berkaitan dengan ketimpangan antara yang kaya dan miskin atau lapisan kelompok masyarakat terbawah. Dan pemerintah melakukan terobosan-terobosan kebijakan terkait hal tersebut. Salah satunya kebijakan redistribusi aset yang selama ini berpusat di perkotaan untuk bisa ke daerah-daerah terpencil.

## VI. Kesimpulan

Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan, antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Pancasila terdapat sila-sila yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam artikel lebih berbicara pada pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia didalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata didalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Adapun upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial, telah di upayakan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini. Tinggal mari kita dukung

dengan mengawal segala sesuatunya walaupun masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan harapan.

## VII. Saran

Ada beberapa cara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial, misalnya :

1. Menjunjung tinggi HAM dan ketegasan dalam menegakkan hukum yang ada
2. Membenahi sistem pemerintahan yang ada
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan dalam pembangunan
4. Memberi pendidikan kewarganegaraan sejak dini dan peningkatan mutu pendidikan
5. Pengolahan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat

## Daftar Pustaka

<http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=27868>

<http://kunanto.wordpress.com/2011/07/05/makna-pancasila-sebagai-falsafah-negara-kesatuan-republik-indonesia/>

<http://agussiswoyo.com/ekonomi-islam/konsep-keadilan-sosial-dan-kesinambungan-pembangunan-nasional-di-indonesia/#more-20784>

<http://politik.rmol.co/read/2017/06/01/293774/Keadilan-Sosial-Semakin-Jauh,-Siapa-Anti-Pancasila-->

[http://Id.wikipedia.org/wiki/keadilan\\_sosial](http://Id.wikipedia.org/wiki/keadilan_sosial)

<http://Agussiswoyo.net/ekonomi/keadilansosial>



**DINAMIKA PEMBERANTASAN KORUPSI  
DARI TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2016:  
Studi Pada Laporan Tahunan KPK**

Oleh: Valeria Rezha Pahlevi  
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Abstrak**

Membebaskan Indonesia dari tindak pidana korupsi merupakan pekerjaan besar yang mustahil terwujud tanpa peran serta masyarakat secara aktif. Pekerjaan besar ini perlu juga didukung kesungguhan setiap jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah perang besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah gencar melakukan upaya pencegahan korupsi dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan kampanye yang melibatkan beberapa pihak. Hari Peringatan Anti Korupsi dilakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi peran serta masyarakat sangat membantu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dinamika Pemberantasan Korupsi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terdapat peningkatan kasus korupsi.

Kata kunci : korupsi, pemberantasan, komisi pemberantasan korupsi

## A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai regulasi maupun instansi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuat sedemikian rupa tetapi praktik korupsi masih terus berulang terjadi dan semakin masif, pluralis, terorganisir dan sistematis dalam pelaksanaannya. Negara seakan tidak berdaya dalam upaya mengatasinya dengan dalih melulu menyalahkan pada sebuah sistem yang terjadi. Indonesia saat ini menjadi Negara yang gawat akan korupsi, hal ini seakan-akan membudaya di Indonesia. Dilihat dari kasus Gayus Tambunan, Beras Bulog, KTP elektronik, suap RAPBD Jambi, dan baru ini dialami oleh Bupati Subang Imas.

Fenomena korupsi yang terjadi hamper menyentuh seluruh system ketatanegaraan di Indonesia. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi celah para koruptor untuk melakukan aksinya. Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengenal batas usia.

Dewasa ini upaya pemberantasan korupsi terus gencar dilakukan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bukan menjadi suatu hal yang mudah dilakukan oleh KPK karena kejahatan tindak pidana korupsi sudah merajalela di Indonesia. Ada penaturan yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>3</sup>

Gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkapkan kejahatan tindak pidana korupsi suatu prestasi yang sangat membanggakan karena KPK terus berkerja untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi. Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi oleh KPK, perlu dikaji dinamika pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat kita lihat dari tahun ket ahun. Dengan diketahuinya dinamika pemberantasan korupsi, maka ke depan diharapkan pemberantasan korupsi menjadi lebih terpadu sesuai target atau harapan, dengan melihat dinamika sebelumnya.

---

<sup>1</sup> file:///C:/Users/LAB\_PASCA/Downloads/Documents/uu202001.pdfdiaksestanggal 15 Februari 2018

<sup>2</sup> file:///C:/Users/LAB\_PASCA/Downloads/Documents/uuno30-2002\_dgn\_penjelasan.pdfdiaksestanggal 15 Februari n2018

<sup>3</sup> file:///C:/Users/LAB\_PASCA/Downloads/Documents/uu\_8\_tahun\_2010\_tindak\_pidana\_pencucian\_uang.pdfdiaksestanggal 15 Februari 2018

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terdekat?

**C. Pembahasan**

**1. Dinamika Pemberantasan Korupsi dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014**

Tahun 2014 merupakan tahun politik, karena pada tahun ini diselenggarakan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Suksesi kepemimpinan dari pengalaman sebelumnya akan mempengaruhi semangat dan keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi. Bambang Widjojanto dalam Laporan Tahunan 2014 mengemukakan harapan bahwa korupsi harus dikendalikan dan ditaklukkan agar rakyat tidak berkubang kemiskinan.<sup>4</sup> Berikut adalah dinamika pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK berdasarkan Laporan Tahunan KPK Tahun 2014.<sup>5</sup>

- a. Dari serapan anggaran yang ada, rata-rata anggaran terserap sekitar 89%. Artinya KPK telah bekerja sesuai dengan rencana program.
- b. Jumlah PNBP yang berasal dari sitaan dan eksekusi hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 115.223.285.116.
- c. Laporan gratifikasi berdasarkan lembaga jumlahnya 2.224, angka yang besar berasal dari kementerian, Pemda, Yudikatif, BUMN/BUMD.
- d. Pelaporan gratifikasi berdasarkan wilayah yang besar berasal dari wilayah DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
- e. Jumlah pengaduan masyarakat ada 7.894
- f. Indikasi tindak pidana non korupsi (misal gratifikasi) sebanyak 4.845. indikasi tindak pidana korupsi sebanyak 4.587.
- g. Dari jumlah pengaduan tersebut, tindak lanjut pengaduan masyarakat ke internal KPK jumlahnya 455, sedangkan luar KPK (Kejaksanaan) sebanyak 2.431.
- h. Penyelidikan dilakukan terhadap 80 kasus. Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara. Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara. Perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tahun 2014 adalah sejumlah 40 (empat puluh) perkara.

---

<sup>4</sup> KPK, Laporan Tahunan 2014, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf>, diakses 19 Februari 2018.

<sup>5</sup> KPK, Laporan Tahunan 2014, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LAKIP/Laporan%20Akuntabilitas%20Kinerja%20KPK%202014%20Upload.pdf> diakses tanggal 22 Februari 2018

- i. TPK BERDASARKAN JENIS PERKARA: Pengadaan Barang/Jasa 15; Perizinan 5; Penyusunan 20; Pungutan 6; Penyalahgunaan Anggaran 4; TPPU 5; Merintang Proses KPK 3, JUMLAH 58
- j. PERKARA TPK BERDASARKAN JABATAN NO JABATAN: Anggota DPR dan DPRD 4; Kepala Lembaga/Kementerian 9; Duta Besar 4; Komisioner 5; Gubernur 2; Walikota/Bupati dan Wakil 12; Eselon I, II dan III 2; Hakim ; Swasta 15; Lain-lain 8, JUMLAH 61
- k. PERKARA TPK BERDASARKAN INSTANSI: DPR RI 2; Kementerian/Lembaga 26; BUMN/BUMD 4; Komisi 0; Pemerintah Provinsi 11; Pemkab/Pemkot 19, JUMLAH 58.

## 2. **Dinamika pemberantasan korupsi berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015**

Pada tahun 2015, KPK menghadapi 2 (dua) permasalahan besar yang berdampak langsung terhadap capaian kinerjanya, permasalahan tersebut adalah :

1. Kondisi internal yang kurang kondusif sebagai akibat hubungan antara KPK dan Polri yang kurang harmonis. Dengan diumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada kasus gratifikasi di awal tahun 2015 memberikan efek berkepanjangan bagi internal KPK. Hal ini berdampak antara lain kurang kondusifnya iklim organisasi bagi pegawai KPK untuk bekerja dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Permasalahan klasik tentang keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur sebagai enablers berjalannya operasional KPK. Keterbatasan SDM KPK masih menjadi masalah pada tahun 2015, dimana ada beberapa posisi strategis yang masih belum terisi. Kondisi ini menyebabkan kurang efektifnya operasional pada unit kerja di KPK yang menghambat proses kinerja berjalan. Atas permasalahan tersebut, KPK terutama Biro SDM terus melakukan upaya untuk merekrut pegawai yang berintegritas tinggi.<sup>6</sup>
  - a. Dari serapan anggaran yang ada, rata-rata anggaran terserap sekitar 66.45%. Artinya KPK telah bekerja sesuai dengan rencana program.
  - b. Jumlah PNBPN yang berasal dari sitaan dan eksekusi hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 211.913.785.627.
  - c. Laporan gratifikasi berdasarkan lembaga jumlahnya 1.573, angka yang besar berasal dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga independen, dan BUMN/BUMD.
  - d. Pelaporan gratifikasi berdasarkan wilayah yang besar berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

<sup>6</sup> KPK, Laporan Tahunan 2015, [https://www.kpk.go.id/images/pdf/LAKIP/LAKIP\\_TAHUN\\_2015.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/LAKIP/LAKIP_TAHUN_2015.pdf) diakses tanggal 22 Februari 2018

- e. Jumlah pengaduan masyarakat ada 5.694.
- f. Indikasi tindak pidana non korupsi (misal gratifikasi) sebanyak 2.887. indikasi tindak pidana korupsi sebanyak 2.807.
- g. Dari jumlah pengaduan tersebut, tindaklanjut pengaduan masyarakat ke internal KPK jumlahnya 328, sedangkan luar KPK (BPK) sebanyak 10.
- h. Penyelidikan dilakukan terhadap 96 kasus. Penyelidikan dilakukan terhadap 7,271 kasus dari pengaduan masyarakat berdasarkan wilayahnya masing-masing.
- i. PERKARA TPK BERDASARKAN BIDANG KELEMBAGAAN NEGARA/ PEMERINTAH: 3BPK,14 DPR, 3 Ilmu Pengetahuan, 51 Kejaksaan, 62 Kepolisian, 11 MA, 302 Pertahanan Nasional, 1 Sandi Negara, 2 Standardisasi Nasional, 4 TNI, dan 1 Tenaga Nuklir. JUMLAH 454.
- j. PERKARA TPK BERDASARKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: 35 agama, 24 kebudayaan dan pariwisata, 107 kehutanan, 16 kelautan dan perikanan, 50 kesehatan, 13 komunikasi dan informatika, 19 lingkungan hidup, 184 pekerjaan umum, 34 pembangunan daerah tertinggal, 17 pemuda dan olah raga, 1 pendayaangunaan aparatur negara, 167 pendidikan nasional, 4 perencanaan pembangunan nasional, 35 perhubungan, 68 pertanian, 24 perumahan rakyat, 5 riset dan teknologi, 1.605 sosial, dan 95 tenaga kerja. JUMLAH 2.317.
- k. PERKARA TPK BERDASARKAN PEREKONOMIAN: 187 BUMN/BUMD, 96 energi dan sumberdaya mineral, 493 keuangan, 2 koperasi usaha kecil & menengah, 95 pengadaan barang & jasa, 22 perdagangan, 9 perindustrian. JUMLAH 904.
- l. PERKARA TPK BERDASARKAN POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN: 232 dalam negeri, 980 hukum dan hak asasi manusia, 4 luar negeri, 9 pertahanan. JUMLAH 1.225.

**3. Dinamika pemberantasan korupsi berdasar Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2016**

- a. Dari serapan anggaran yang ada, rata-rata anggaran terserap sekitar 85%. Artinya KPK telah bekerja sesuai dengan rencana program.
- b. Jumlah PNBP yang berasal dari sitaan dan eksekusi hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 512,302,914,887.
- c. Laporan gratifikasi berdasarkan lembaga jumlahnya 1.948, angka yang besar berasal dari BUMN/BUMD, Kementrian, Pemda, dan Setingkat Kementrian.
- d. Pelaporan gratifikasi berdasarkan wilayah yang besar berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

- e. Jumlah pengaduan masyarakat ada 5.670.
- f. Indikasi tindak pidana non korupsi (misal gratifikasi) sebanyak 3.403. Sedangkan indikasi tindak pidana korupsi sebanyak 3.868.  
Dari jumlah pengaduan tersebut, tindak lanjut pengaduan masyarakat ke internal KPK jumlahnya 496, sedangkan eksternal KPK sebanyak 2.548.
- g. Penyelidikan dilakukan terhadap 96 kasus.
- h. PERKARA TPK BERDASARKAN BIDANG LEGISLATIF: 7 MPR/DPR, 12 DPRD, dan 1 DPD. JUMLAH 20
- i. PERKARA TPK BERDASARKAN BIDANG EKSEKUTIF: 2 Kepresidenan, 1 Kementerian Koordinator, 640 Kementerian, 7 Kementerian Negara, 198 Setingkat Kementerian, 44 LPNK, 5 Lembaga ekstra struktural, dan 239 Pemda. JUMLAH 1.136.
- j. PERKARA TPK LEMBAGA INDEPENDEN 54.
- k. PERKARA TPK YUDIKATIF 7. Dan PERKARA TPK BUMN/BUMD 731.

#### D. Analisis

Upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah Indonesia adalah dilakukannya pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 6 berisi ketentuan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pembentukan KPK di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di mana wilayah Indonesia yang luas harus memiliki kontrol agar tindak pidana korupsi tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan/atau Indonesia harus bersih dari tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini gencar mengutamakan upaya-upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan. Kegiatan yang dilakukan KPK seperti sosialisasi dan kampanye yang melibatkan beberapa pihak. Peringatan Hari Anti Korupsi merupakan upaya pencegahan, hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi.

Berdasarkan akuntabilitas dinamika pemberantasan korupsi melalui akun resmi KPK yaitu [kpk.go.id](http://kpk.go.id) yang memuat laporan hasil kerja keras KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dinamika pemberantasan korupsi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 memiliki jumlah tindak pidana korupsi yang beragam. Hal ini kerja keras KPK membuahkan hasil meskipun masih sering terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab hanya ingin memperkaya diri sendiri dan/atau kelompoknya yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.

Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat bahwa korupsi menjadi sebuah budaya bagi para pihak. Dilihat pada tahun 2014 terdapat 80 (delapan puluh) kasus tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat diwilayah masing-masing 7.895 kasus, pada tahun 2015 terdapat 96 (sembilan puluh enam) kasus dan pengaduan masyarakat diwilayah masing-masing 7.271, dan pada tahun 2016 terdapat 96 (sembilan puluh enam) kasus dan pengaduan masyarakat diwilayah masing-masing 5.670 kasus. Jumlah kasus tindak pidana korupsi dan berdasarkan pengaduan masyarakat 2014 sampai dengan 2016 begitu mengalami kenaikan. Pengaduan masyarakat sangat membantu pihak KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang begitu banyaknya di negeri kita tercinta ini.

Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut TPK yang dilakukan berdasarkan instansi juga terjadi, hal ini yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat tetapi melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu melakukan korupsi. TPK pada tahun 2014 berdasarkan jenis perkara terdapat 58 kasus, TPK jabatan no jabatan terdapat, 61 kasus, TPK instansi terdapat 58 kasus. Pada tahun 2015 TPK berdasarkan bidang kesejahteraan terdapat 454 kasus, TPK berdasarkan bidang perekonomian terdapat 904 kasus, TPK berdasarkan bidang politik hukum dan keamanan terdapat 1.225 kasus. Pada tahun 2016 TPK berdasarkan legislatif terdapat 20 kasus, TPK berdasarkan eksekutif 1.136 kasus, TPK berdasarkan independen terdapat 54 kasus, TPK berdasarkan yudikatif terdapat 7 kasus, dan TPK berdasarkan BUMN/BUMD terdapat 731 kasus. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi berdasarkan jenis dan bidangnya memiliki jumlah yang tidak sedikit, terlebih pada tahun 2015 terlihat jumlah yang begitu banyaknya di mana KPK harus menuntaskan semua perkara TPK dengan baik. Jumlah yang tidak sedikit menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi KPK untuk bagaimana memberantas korupsi yang begitu banyaknya.

KPK tidak dapat bekerja maksimal tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat. Masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pengaduan yang dilakukan masyarakat sangat membantu pekerjaan tugas KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dinamika pemberantasan korupsi yang dapat dilihat dari akuntabilitas KPK di akun resminya bahwa terdapat laporan dari hasil yang dilakukan KPK setiap tahunnya

dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kasus yang ditangani KPK bukan hal yang sedikit tetapi begitu banyaknya kasus yang dikerjakan oleh KPK mulai dari pengaduan masyarakat yang begitu banyak berdasarkan wilayahnya masing-masing, kasus yang ditangani oleh KPK sendiri, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan jenis dan bidangnya, dan beberapa hasil laporan yang dituangkan dalam laporan oleh KPK di [kpk.go.id](http://kpk.go.id). Dilihat dari hasil laporan kasus yang begitu banyak merupakan pekerjaan rumah KPK yang tidak mudah dalam menjalankannya, begitu juga dengan permasalahan yang harus dihadapi oleh KPK yang mana terdapat drama para terduga pelaku tindak pidana korupsi untuk lolos dari jeratan sebagai tersangka. Dinamika pemberantasan korupsi ini merupakan tantangan KPK, bantuan dari pengaduan masyarakat sangat membantu.

### Saran

Kita sebagai Generasi muda bangsa Indonesia harus tergerak hatinya untuk mulai jujur dalam melakukan hal apapun, tanpa adanya kesadaran dalam diri maka tidak dapat mengontrol diri dengan baik. Kunci utama dalam bertindak ialah jujur. Tanpa adanya kejujuran dalam diri kita maka kita akan sama seperti para tersangka yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak KPK. Mari belajar jujur mulai dini, beri contoh yang baik pada anak, adik, dan saudara-saudara yang ada disekeliling kita.

### Daftar Pustaka

#### Internet :

file:///C:/Users/LAB\_PASCA/Downloads/Documents/uu202001.pdf diakses tanggal 15 Februari 2018

file:///C:/Users/LAB\_PASCA/Downloads/Documents/uuno30-2002\_dgn\_penjelasan.pdf diakses tanggal 15 Februari 2018

file:///C:/Users/LAB\_PASCA/Downloads/Documents/uu\_8\_tahun\_2010\_tindak\_pidana\_pencucian\_uang.pdf diakses tanggal 15 Februari 2018

KPK, Laporan Tahunan 2014, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf>, diakses 19 Februari 2018.

KPK, Laporan Tahunan 2014, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LAKIP/Laporan%20Akuntabilitas%20Kinerja%20KPK%202014%20Upload.pdf> diakses tanggal 22 Februari 2018

KPK, Laporan Tahunan 2015,

[https://www.kpk.go.id/images/pdf/LAKIP/LAKIP\\_TAHUN\\_2015.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/LAKIP/LAKIP_TAHUN_2015.pdf) diakses tanggal 22 Februari 2018

# **PROFESIONALISME PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KPK (STUDI PADA KEKALAHAN KOMISI PEMBERANTASN KORUPSI DALAM PRAPERADILAN)**

Oleh: Jordione's Ginting  
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **Abstract**

Peningkatan tindak pidana korupsi semakin meningkat dan berkembang pesat di Indonesia, tanpa mengenal tempat, instansi, maupun kalangan umur. Menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia pemerintah membuat suatu lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ditugaskan untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam perkembangan hukum tugas lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi semakin banyak seperti penyidikan, penyelidikan hingga sampai pada jaksa penuntut dalam peradilan. Beban tugas yang semakin banyak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi kewalahan dalam menangani perkara yang begitu banyaknya. Tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dari tersangka melainkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah menekan Komisi Pemberantasan Korupsi kerja lebih berat. Salah satu peraturan yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi kerja lebih berat yaitu diperbolehkannya seorang tersangka untuk dapat mengajukan praperadilan. Praperadilan banyak membebaskan tersangka tindak pidana korupsi dari jerat hukuman yang terjadi. Dapat dilihat di beberapa kasus yang terjadi di Indonesia para tersangka dibebaskan karena melewati tahap praperadilan. kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi di uji apakah sudah siap dalam menangani/menghadapi tersangka yang mengajukan praperadilan atau belum adanya sumberdaya Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat menghadapi praperadilan.

## I. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut KPK harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi yang semakin canggih modusnya. Diperlukan suatu norma yang senantiasa bisa menjadi pedoman bagi setiap staff, Penyidik dan penuntut KPK dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi dan sebagai Penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi. Seperti yang diberitakan banyak media, profesionalitas KPK diuji dalam beberapa kasus praperadilan, manakala ternyata KPK dikalahkan.<sup>1</sup>

## II. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Profesionalisme Penuntutan dan penyelidikan dalam peraperadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?

## III. Pembahasan

### 1. Ketentuan Peraperadilan

Praperadilan diatur dalam KUHAP pada Bab I Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 KUHAP yang pada intinya menentukan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 79 KUHAP menentukan, Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 80 KUHAP mengatur, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya di dalam Pasal 81 KUHAP ditentukan bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

---

<sup>1</sup> dna/JPC, Ini Daftar Kekalahan KPK di Praperadilan, JawaPos. Com, SELASA, 03 OCT 2017 15:51, [HTTPS://WWW.JAWAPOS.COM/READ/2017/10/03/160640/INI-DAFTAR-KEKALAHAN-KPK-DI-PRAPERADILAN](https://www.jawapos.com/read/2017/10/03/160640/INI-DAFTAR-KEKALAHAN-KPK-DI-PRAPERADILAN); lihat juga Ananda Nabila Setyani, Daftar para pemenang gugatan praperadilan terhadap KPK, September 23, 2017, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk>

Pasal 82 (1) KUHAP menyatakan:

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan Negara dan memerlukan penyelesaian yang luar biasa juga pula. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi ini banyak dilakukan oleh para pejabat Negara yang mempunyai kekuasaan. Tetapi tidak banyak para pejabat Negara yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi merasa tidak melakukan perbuatan yang merugikan Negara tersebut. Tidak ada ketentuan khusus untuk praperadilan dalam tindak pidana korupsi, sehingga berlaku ketentuan umum, yakni praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

## 2. Penuntutan dan penyelidikan yang dilakukan di dalam komisi pemberantasan korupsi

Pasal 6 huruf c UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.

mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya di dalam Pasal 12 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 diatur, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 38 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 39 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002: Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Mengenai penyidik KPK diatur di dalam Pasal 43 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002, yakni Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Tata cara penyelidikan oleh penyidik KPK diatur sebagai berikut. Pasal 44

- (1) Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik KPK adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002). Untuk proses penyidikan TPK diatur sebagai berikut.

- a. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 46 (1)).
- b. Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka (Pasal 45 ayat 2 UU 30 Tahun 2002)

- c. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya (Pasal 47 (1))
  - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 47 ayat 2 UU 30 Tahun 2002)
  - e. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
    - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
    - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
    - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
    - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
    - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.).(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut (Pasal 47 ayat 3 UU No.30 Tahun 2002).
  - f. Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 47 ayat 4 UU Nomor 30 Tahun 2002).
  - g. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti (Pasal 49).
3. Analisis Beberapa kasus yang ditangani oleh KPK di Prapradilan
- a. **Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk)**

Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterlibatannya dalam korupsi lima proyek pembangunan di Nganjuk pada tahun 2016 lalu. Proyek pembangunan itu dikerjakan Taufiq pada tahun 2009. Ia diduga terlibat dalam pemborongan, pengadaan dan persewaan proyek terhadap lima proyek. Kelima proyek tersebut adalah pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian memecat Taufiq dengan statusnya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Nganjuk pada Kamis, 26 Januari lalu. Penetapan Taufiq sebagai tersangka menuai kontra karena KPK dianggap menyembunyikan keputusan tersebut. Namun Ketua

KPK Agus Rahardjo yang ditemui di Auditorium KPK tahun 2016 membantah tuduhan itu. Ia mengatakan hal ini mereka lakukan untuk mempermudah ruang gerak KPK dalam penyelidikan. Ia merasa pimpinan KPK sudah menjalankan prosedural yang benar dengan menandatangani surat perintah penyidikan (Sprindik). Pasca ditetapkan Taufiq sebagai tersangka, ruang kerja dan tempat yang terkait dengan kasus korupsi digeledah oleh KPK pada Senin, 5 Desember 2016. Hal ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti. Tidak terima dengan penetapan statusnya sebagai tersangka, Taufiqurrahman dan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pengajuan pra-peradilan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh Hakim I Wayan Karya, dengan pertimbangan Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB tersebut menyatakan apabila terdapat dua instansi yang menangani perkara, maka harus dikembalikan ke penyelidikan awal. Kasus ini seharusnya ditangani oleh pihak pertama yang memulai penyelidikan, yaitu Kejaksaan, di mana hal ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. KPK dinilai mengambil alih sebagai penyidik kedua yang menangani kasus ini. Sehingga Hakim Wayan melimpahkan kasus ini kembali ke Kejari Nganjuk. Pengabulan praperadilan ini membuat KPK tidak puas. KPK kemudian mengajukan berkas perkara Taufiq dan putusan praperadilan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono menyatakan Kejagung masih mempertimbangkan keputusan selanjutnya. Kemungkinan-kemungkinan seperti penerbitan sprindik baru untuk memulai penyidikan masih akan dipertimbangkan Kejagung. Hingga saat ini, penyidikan kasus ini masih berlanjut.

**b. Budi Gunawan**

Berawal dari aduan masyarakat, KPK memulai kajian terhadap Komjen Budi Gunawan pada kisaran bulan Juni-Agustus 2010. Pengkajian yang pada akhirnya berujung pada penyelidikan ini terkait dengan ditemukannya kejanggalkan transaksi rekening Budi Gunawan pada tahun 2014. Kejanggalkan tersebut padahal sudah terendus oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun surat laporan yang sudah PPATK kirim ke Kepolisian RI, tidak diteruskan ke KPK. "KPK tidak pernah mendapatkan surat dari PPATK karena surat PPATK analisis sistem transaksi mencurigakan itu, dikeluarkan 23 Maret 2010 dan hanya dikirimkan ke kepolisian RI," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ketika memberikan keterangan pers pada Selasa, 13 Januari 2015. Pada jumpa pers KPK hari itu, Budi Gunawan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap dan pelanggaran UU korupsi. Di sisi lain, di tengah penyelidikan KPK terhadap Budi Gunawan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memilihnya sebagai kandidat tunggal Kapolri pada Sabtu, 10 Januari 2015. Secara cepat, komisi III DPR langsung melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan. Keesokan harinya pada Kamis, 15 Januari 2015, Budi resmi ditetapkan sebagai kandidat tunggal Kapolri. Penetapan Budi sebagai kandidat ini kemudian menuai polemik, karena berseberangan dengan keputusan KPK yang menyudutkannya sebagai tersangka. Tak lama kemudian, Budi dan kuasa hukumnya kemudian menggugat KPK di pra-peradilan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan tersebut dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Sarpin Rizaldi pada Senin, 16 Februari 2017. Hakim Sarpin menilai bahwa penerimaan hadiah yang dilakukan oleh Budi tidak terkait dengan kerugian negara. Sehingga, penetapannya sebagai tersangka dinilai tidak sah dan tidak mengikat hukum. Tak habis sampai kemenangannya di pra-peradilan, sebelumnya kuasa hukum Budi Gunawan juga telah melaporkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri. Bahkan, Bambang sempat ditangkap polisi pada 2015. Ia ditangkap karena diduga adanya rekayasa keterangan palsu ketika menjadi pengacara saat Pilkada tahun 2010. Tetapi, penangkapan itu kemudian dinilai tidak layak oleh pengadilan pada 23 Januari lalu.

c. **Ilham Arief Sirajuddin (Mantan Walikota Makassar)**

Ilham Arief Sirajuddin terbukti bersalah atas korupsi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar tahun 2006 – 2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua alat bukti yang kuat untuk menjerat Ilham. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan negara. Ilham menyeret Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengky Widjaja yang juga jadi tersangka dalam kasus yang sama. Pada Selasa, 12 Mei 2015, Ilham dan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Hakim Yuningtyas Upiek Kartikawati, Ilham memenangkan pra-peradilan terhadap KPK. Putusan pra-peradilan Ilham menghasilkan tiga poin penting, yaitu penetapan Ilham sebagai tersangka yang dianggap tidak sah, kemudian penyitaan, penggeledahan dan pemblokiran rekening milik ilham yang tidak sah, serta instruksi hakim kepada KPK untuk memulihkan hak sipil dan politik Ilham. Tak berhenti di situ, KPK membalas kealahannya dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru kepada Ilham. Lagi-lagi, Ilham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Pada Kamis, 9 Juli 2015, Ilham mengajukan pra-peradilan yang kedua kalinya di PN Jakarta Selatan. Namun keberuntungan tidak berpihak pada Ilham, permintaan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Amat Khusairi. Hakim Amat menilai bahwa dua alat bukti KPK, yang di antaranya adalah Laporan Hasil Penyelidikan dari BPK sudah kuat untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka. Kasus Ilham akhirnya terus bergulir di pengadilan hingga majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Ia juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.505 miliar.

d. **Marthen Dira Tome (Mantan Bupati Sabu Raijua NTT)**

Mantan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome yang akhirnya divonis tiga tahun penjara karena korupsi dana pendidikan. Mantan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome yang akhirnya divonis tiga tahun penjara karena korupsi dana pendidikan. Marthen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pendidikan luar sekolah (PLS) senilai Rp 77 miliar. Saat itu, Marthen masih menjabat sebagai Kabid PLS Dinas Dikbud

NTT pada tahun 2007 lalu. Namanya ditetapkan sebagai tersangka pada November 2014 oleh lembaga anti rasuah tersebut. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Marthen kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilannya sempat dikabulkan pada 18 Mei 2016. “KPK beberapa hari yang lalu menetapkan kembali saudara MDT (Marthen Dira Tome) sebagai tersangka yang dulu pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian di-praperadilan-kan di PN Jaksel, yang bersangkutan dimenangkan,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK pada bulan November 2016. Marthen kembali melawan KPK dengan mengajukan lagi gugatan pra-peradilan. Namun, belum juga rampung gugatan pra-peradilannya, petugas KPK menangkap Marthen di sebuah rumah makan di NTT. Penangkapan itu sempat disesalkan oleh kuasa hukum Marthen Lexy Tungga. Lexy keberatan kliennya ditangkap karena putusan pra-peradilan yang memenangkan Marthen sebelumnya belum dieksekusi. Namun, kasus Marthen terus bergulir dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Juli 2017. Hasilnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta dengan subsidi tiga bulan penjara.

e. **Hadi Purnomo (Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan)**

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo menang atas gugatan pra-peradilan kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia (BCA) Tbk tahun 1999. Pada saat itu, Hadi masih menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan diduga merugikan negara sebesar Rp 375 miliar. Sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Haswandi menyatakan bahwa penyidikan dan penyitaan barang oleh KPK terhadap Hadi tidak sah dan harus dihentikan. Keputusan tersebut juga berujung pada pengguguran status Hadi sebagai tersangka pada Selasa, 26 Mei 2015. Hakim Haswandi menyatakan bahwa penyidik KPK yang saat itu bertugas untuk mengusut kasus Hadi sudah berhenti total, baik dari kepolisian dan kejaksaan. Haswandi menilai, penyidik itu juga belum berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), meski sudah diangkat secara resmi oleh KPK. Tidak terima dengan keputusan Hakim Haswandi, KPK meminta Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan pra-peradilan. Peninjauan Kembali (PK) pada akhirnya ditolak oleh MA pada Kamis, 16 Juni 2016, dengan dua dasar hukum yang kuat. Pertama, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Kedua, PK tidak dapat diajukan atas putusan pra-peradilan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Namun di sisi lain, MA juga menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim Haswandi di PN Jakarta Selatan kelewatan. Tiga hakim agung, yaitu Salman Luthan, MS Lumme dan Sri Murwahyuni menilai PN Jakarta Selatan melampaui batas dalam wewenangnya, karena putusan pra-peradilan tersebut bisa dikategorikan sebagai usaha untuk menggagalkan atau menghalang-halangi pemeriksaan KPK. Selain itu, pra-peradilan seharusnya hanya menilai aspek formil dan tidak boleh memasuki materi perkara.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.google.co.id/search?biw=1517&bih=653&ei=VXiXWry0D4P4vASfw4LwCQ&q=bebas+tersangka+korupsi>

## VI. Kesimpulan

Profesionalisme Penuntutan dan penyelidikan dalam peraperadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum terlaksana dengan baik, dilihat dengan peningkatan pembebasan/pelepasan status tersangka yang telah ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi dan juga semakin banyaknya pengajuan praperadilan oleh tersangka tindak pidana korupsi menandakan bahwa praperadilan merupakan suatu langkah yang berpeluang besar dapat membebaskan mereka dari jerat hukum.

### Daftar Pustaka

#### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

#### website

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk>

**dna/JPC**, Ini Daftar Kekalahan KPK di Praperadilan, JawaPos. Com, SELASA, 03 OCT 2017 15:51, <HTTPS://WWW.JAWAPOS.COM/READ/2017/10/03/160640/INI-DAFTAR-KEKALAHAN-KPK-DI-PRAPERADILAN>; lihat juga Ananda Nabila Setyani, Daftar para pemenang gugatan praperadilan terhadap KPK, September 23, 2017, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk>

[https://www.google.co.id/search?biw=1517&bih=653&ei=VXiXWry0D4P4vASfw4LwCQ&q=bebas+tersangka+korupsi+praperadilan&oq=bebas+tersangka+korupsi+praperadilan&gs\\_l=psy-ab.3...72139.89555.0.89962.0.0.0.0.0.0.0.0...0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.gLLUznifBXU](https://www.google.co.id/search?biw=1517&bih=653&ei=VXiXWry0D4P4vASfw4LwCQ&q=bebas+tersangka+korupsi+praperadilan&oq=bebas+tersangka+korupsi+praperadilan&gs_l=psy-ab.3...72139.89555.0.89962.0.0.0.0.0.0.0.0...0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.gLLUznifBXU)

# ***Single & Double Track System;*** **Manfaatnya bagi efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Oleh: Gregorius Adi  
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UAJY

## **Abstrak**

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sejak pemerintahan orde lama, orde baru bahkan sampai orde reformasi saat ini masih terus dikembangkan. Peraturan perundangan yang mengatur sistem sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan dan penyesuaian demi mendapatkan tujuan yang efektif dari pemidanaan pelaku korupsi. Bagaimana *Single* dan *double track system* yang menjadi pendekatan sistem sanksi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mampu berpengaruh efektif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan hukum normatif digunakan dalam penulisan ini untuk mengkaji efektifitas *single & double track system* dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan ketangguhannya dengan hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang tahun 2014, 2015 dan 2016. Hasil pengamatan atas laporan KPK dalam rentang waktu tersebut menunjukkan naik turunnya jumlah perkara tindak pidana korupsi yang dalam tahun terakhir (2016) justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi, utamanya dalam modus gratifikasi atau yang dikenal dengan suap.

Kata kunci: Korupsi, sistem sanksi, pidana, tindakan

## I. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori “*Extra Ordinary Crime*.” Dalam Konsideran UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah, pandang bulu, atau tumpul ke atas tajam ke bawah. Di Indonesia kejahatan luar biasa ini harus dilakukan juga dengan cara-cara luar biasa, termasuk melalui sistem sanksi yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tipikor di Indonesia.

Undang-undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia sudah mengatur sebuah sistem sanksi yang cukup ketat dalam tujuannya menghentikan setiap tindakan korupsi, namun masih saja Korupsi merajalela seolah para pelaku tipikor tidak takut, atau merasa kebal hukum, punya hak imunitas, atau bahkan mereka punya *backing* dan kekuasaan yang bisa mengatur peradilan supaya bisa bebas dari sanksi hukum. ICW merilis hasil penelitian yang cukup mengejutkan, bahwa sebanyak 22 vonis bebas di Pengadilan Tipikor sepanjang tahun 2017<sup>1</sup>. Contoh kasus, La Nyalla Mattalitti yang terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin dari Pemerintah Provinsi Jatim divonis bebas oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. La Nyalla bebas dari dua dakwaan, yaitu Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal 65 KUHP<sup>2</sup>. Kasus lainnya, Bupati nonaktif Kabupaten Rokan Hulu Suparman yang divonis BEBAS oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus tindak pidana korupsi pembahasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau 2014 dan APBD 2015.<sup>3</sup>

Drama penanggulangan korupsi di Indonesia semakin ramai dan menjadi sorotan semua orang, ketika modus dari tindakan pidana korupsi selalu BERULANG. Kasus e-KTP yang sampai menyeret SN, yg saat itu menjabat Ketua DPR RI mengingatkan kita pada kasus simulator SIM yang akhirnya membawa Irjen Djoko Susilo ke penjara dengan vonis 18 tahun penjara.<sup>4</sup> Di Provinsi Riau, sebelum Annas Maamun ditangkap KPK, dua gubernur pendahulunya, yaitu Rusli Zainal dan Saleh Jasit, juga telah diproses hukum dan vonis penjara dalam perkara yang sama, korupsi.<sup>5</sup> Yang terkini, dalam 2 malam KPK menangkap

<sup>1</sup> Devira Prastiwi, ICW: Ada 22 Vonis Bebas di Pengadilan Tipikor Sepanjang 2017, <http://news.liputan6.com/read/3056584/icw-ada-22-vonis-bebas-di-pengadilan-tipikor-sepanjang-2017>

<sup>2</sup> Raja Eben Lumbanrau, La Nyalla Divonis Bebas, Kejaksaan Ajukan Kasasi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230091458-12-183045/la-nyalla-divonis-bebas-kejaksaan-ajukan-kasasi/>

<sup>3</sup> Redaksi/Ant, Pengadilan Tipikor Vonis Bebas Suparman, KPK Ajukan Kasasi <https://www.wartaekonomi.co.id/read131815/pengadilan-tipikor-vonis-bebas-suparman-kpk-ajukan-kasasi.html>

<sup>4</sup> BBC Indonesia, Vonis Irjen Djoko diperberat jadi 18 tahun, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/12/131219\\_vonis\\_irjen\\_djoko](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131219_vonis_irjen_djoko), diakses 19 Februari 2018.

<sup>5</sup> Tempo.co, Musibah Besar, 3 Gubernur Riau Berakhir di KPK <https://nasional.tempo.co/read/609868/musibah-besar-3-gubernur-riau-berakhir-di-kpk>, diakses 19 Februari 2018.

tangan 2 Kepala Daerah, Bupati Subang IA dan para pejabat Pemkab Lampung Tengah terkait SUAP. Beberapa hari kemudian Sang Bupati Lampung Tengah, M, juga ditangkap KPK terkait kasus yang tersebut. Situasi semacam ini yang kemudian memunculkan kegamangan terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Efektivitas upaya pemberantasan korupsi DIGUGAT!

Sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh hukum terbaru sudah diperberat. Bahkan ada keinginan/usulan untuk memiskinkan koruptor dengan tujuan agar ada efek jera bagi yang bersangkutan serta rasa takut bagi potensial pelaku tindak pidana korupsi. Sistem sanksi dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 dengan tegas mencantumkan ancaman-ancaman yang pasti; Pidana Penjara, bahkan sampai pada Hukuman Mati! Namun demikian dari data Laporan Tahunan KPK, kasus TPK dari tahun ke tahun tetap banyak. Paradigma sanksi dalam UU Pemberantasan Tipikor perlu kembali dipikirkan untuk menggunakan ide dasar dari sistem dua jalur, yang mengakomodir sanksi pidana tindakan sebagai alternatif penerapan sanksi untuk mencapai tujuan pemidanaan. Ada politik hukum untuk mengubah *single track system* menjadi *double track system* dengan tujuan mengefektifkan pencegahan dan antisipatif selain dengan penindakan TPK.

## II. Permasalahan

Dari paradigma upaya pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu, melalui sistem sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang, penulisan ini hendak menjawab permasalahan sebagai berikut :

*Bagaimana efektivitas pendekatan single track dan double track system dalam UU Pemberantasan Tipikor bagi pemberantasan korupsi?*

## III. Pembahasan

### A. Sistem sanksi dalam UU Pemberantasan TPK di Indonesia dari waktu ke waktu: model yang mana?

Korupsi bukan baru saja terjadi dalam sistem kekuasaan saat ini. Dari sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan entah Orde apa lagi saat ini, korupsi tetap saja terjadi. Ketentuan Undang-undang yang merumuskan sanksi bagi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dari waktu-ke waktu mengalami penyesuaian. Bahkan dilihat dari sistem sanksi yang melatar belakangi tujuan dari pemidanaan tindak pidana korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan sistem sanksi sudah mulai menganut ide dasar dari *Double Track System*, dimana sudah mulai ada rumusan sanksi yang merupakan sanksi tindakan, tidak semata sanksi pidana hukuman (*Punishment*) bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, di Indonesia bahkan sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan Undang-undang, yaitu:

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tipikor,

2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor,
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor,
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

UU No 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mengakomodir penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya UU No 31 tahun 1999, yaitu dengan UU No 3 Tahun 1971, sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan UU No 20 tahun 2001 Pasal 43 A ayat (1) yang berbunyi;

Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan sanksi pada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor dengan jelas dan tegas memberikan ancaman bagi segala bentuk tindak pidana korupsi dan tindakan terkait lainnya. Rumusan sanksi pidana bagi pelaku tindak Pidana Korupsi dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 antara lain:

1. Pidana Pokok; yang terdiri dari Pidana Mati dan Pidana Penjara

- a. Pidana mati

*Pasal 2 Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

Keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku Tipikor, yaitu tindakan korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:<sup>6</sup>

- Penanggulangan keadaan bahaya
- Bencana alam nasional
- Penanggulangan akibat kerusuhan sosial
- Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
- Penanggulangan tindak pidana korupsi

- b. Pidana penjara

Pidana penjara terdiri dari penjara seumur hidup dan penjara sementara (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal

---

<sup>6</sup> Penjelasan atas UU No. 20 tahun 2001 Bab II Pasal 1 Angka 1

11, Pasal 12, juga dalam tambahan pasal dalam UU No. 20/2001 Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C dan pasal 13)

Sanksi pidana penjara ini disertai dengan sanksi denda dengan rumusan sebagaimana Pasal berikut:

— UU No 31 tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1);

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

— UU No 31 tahun 1999 Pasal 3;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 2 ayat (1) secara jelas dan tegas mencantumkan, selain pidana penjara juga menggunakan kata sambung dan yang menunjukkan adanya sanksi lain yang dikenakan berupa denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak 1.000.000.000,00.

Rumusan sanksi dalam UU No 20/2001 dicantumkan pasal tambahan khususnya pada Pasal 12 A, yang mengatur besarnya sanksi yang dikecualikan, yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Disini diatur batas maksimum khususnya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Juga di Pasal 12 B yang mengatur sanksi terkait gratifikasi dan asas pembuktian terbalik;

**Pasal 12 B**

Ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dicantumkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18, meliputi :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tipikor, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor.
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana

Pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang. Pengertian setiap orang (Pasal 1 angka 3) yaitu orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari badan hukum dan perkumpulan orang. Sanksi pidana bersifat kumulatif dan alternatif dengan pengaturan batas hukuman minimum dan hukuman maksimum nya. Selain itu juga terdapat sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18, yaitu dengan perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak atau keuntungan tertentu.

### B. Pendekatan *single dan double track system*

Dalam sistem sanksi hukum pidana, mengenal pendekatan *single dan double track system*. Pendekatan *Single Track System* mengatur penjatuhan sanksi yang hanya berupa sanksi pidana/hukuman sebagai bentuk penghukumannya. Sedangkan dalam *double track system*, mengatur jenis sanksi pidana/hukuman di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Berdasarkan tujuannya, kedua jenis sanksi ini bertolak dari ide dasar yang berbeda; Sanksi pidana/hukuman bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, juga sebagai bentuk pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, cenderung bersifat antisipatif dan bersifat penanggulangan. Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus, terdapat suatu kecenderungan penggunaan pendekatan sistem sanksi dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Namun UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin sebagai sebuah Undang-undang yang bersifat represif, yaitu UU Pidana Khusus atau *lex specialis* terhadap undang-undang pidana umum : *lex specialis derogat legi generali*. Rumusan sanksi/hukuman dalam UU pemberantasan Tipikor ini secara tegas menjelaskan bentuk sanksi/hukuman yang bersifat *Punishment*, yang berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur sanksi, baik berupa Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan

Dari rumusan sanksi yang dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa sistem sanksi dalam UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut pendekatan sistem satu jalur (*Single Track System*). Sebagai tindak pidana khusus, yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, korupsi di Indonesia diancam dengan hukuman pidana penjara, denda, dan pidana tambahan dan bahkan hukuman mati. Semua menggambarkan sistem sanksi satu jalur, yaitu sanksi pidana/hukuman (*Punishment*). Tidak ada sanksi yang secara khusus mengatur pengenaan hukuman tindakan (*treatment*) sebagai sanksi alternatif.

Dengan pendekatan ini, sanksi/hukuman jelas bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara, membuat takut dan efek jera bagi para koruptor, dan mencegah berulangnya korupsi dengan penegakan hukum. Ini sejalan dengan pendekatan satu jalur dengan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, juga sebagai bentuk pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Namun, pendekatan ini pun masih menjadi tanda tanya besar, ketika masih saja tindak pidana korupsi terjadi dimana-mana.

### C. Perubahan sistem sanksi paralel dengan penurunan tindak pidana korupsi?

Setelah berlakunya UU No 31 tahun 1999, banyak perubahan dalam rumusan sanksi tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif sekaligus pencegahan terhadap tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Dari perbandingan antara UU No 31 tahun 1999 dengan yang berlaku sebelumnya yaitu UU No 3 tahun 1971, Tampak bahwa undang-undang No. 31 Tahun 1999 lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya dari pada undang-undang No. 3 Tahun 1971, baik dari segi normatif maupun dari rumusan sanksinya. Sebagai gambaran kita bisa melihat beberapa perbedaan pokok sebagai berikut :

No.	Ancaman Pidana	UU 7/1971	UU 31/1999	Pasal No. UU 3/1971	Pasal UU 31/1999
1	Ancaman pidana maksimal	Setinggi hidup Atau pidana penjara 20 th	pidana mati	Ps 28, 29, 30, 31, 32.	Ps 2(2)
2	Ancaman pidana minimum	tidak ada ancaman pidana minimum	ada ancaman pidana minimum	Ps 28, 29, 30, 31.	Ps 2(1), 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
3	Ancaman pidana denda maksimal	maks Rp 30 juta	maks Rp 1 milyar	Ps 28	Ps 2(1)
4	Ancaman pidana denda minimum	tidak ada ancaman	ada ancaman	Ps 28, 29, 30, 31.	Ps 2(1), 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12.
5	Ancaman pidana tambahan/pengganti	tidak ada sanksi	ada anksi	Ps 3-c	Ps 18(3)

Sumber: Laporan tahunan KPK 2014, 2015, 2016

Dengan diberlakukannya UU No 31/1999 dan bahkan dengan perubahannya melalui diundangkannya UU No 20 tahun 2001, mulai diamanatkan adanya KPK. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK baru dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta peradilan tindak pidana korupsi masih didasarkan pada sistem peradilan pidana konvensional, yakni oleh Polisi, Jaksa dan Pengadilan Negeri. Data TPK pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan dilakukan secara konvensional, data tentang TPK tidak pernah tersaji secara lengkap dan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat.

**D. Tindak pidana korupsi dan modusnya dari tahun ke tahun**

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk, geliat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mulai terlihat. Masyarakat awam pun dapat mengakses perkembangan penanganan tipikor ini melalui informasi yang disajikan resmi oleh KPK dalam website [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). KPK juga merilis proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan eksekusi. Dapat kita pelajari dalam laporan tahunan KPK, bagaimana penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Penindakan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Penyelidikan	80	87	96
2	Penyidikan	95	57	99
3	Penuntutan	77	62	76
4	Inkracht Van Gewijsde	40	37	70
5	Eksekusi	48	38	81

Sumber: Laporan tahunan KPK 2014, 2015, 2016

Data diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap penanganan kasus-kasus korupsi. Adanya peningkatan jumlah kasus korupsi juga diiringi dengan peningkatan proses hukumnya. Eksekusi perkara pidana korupsi di tahun 2016 meningkat cukup tajam dari sebelumnya, walaupun 2015 justru malah lebih rendah dari 2014. Artinya, KPK sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia sementara ini mampu membuktikan bahwa kasus-kasus yang ditangani tidak kemudian menguap dan hilang. Ini menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Waktu berganti ternyata tidak kemudian menghentikan tindak pidana korupsi. Berbagai modus korupsi tetap ada dan bahkan dalam beberapa jenis justru meningkat. Dalam 3 tahun terakhir, perkara yang ditangani KPK meliputi perkara yang berkaitan dengan :

- a. Pengadaan Barang/Jasa
- b. Perijinan
- c. Penyuapan
- d. Pungutan
- e. Penyalahgunaan Anggaran
- f. TPPU
- g. Merintang Proses KPK

Laporan KPK dari tahun 2014, 2015 dan 2016 memuat statistik penanganan perkara berdasarkan jenis atau modus sebagaimana table perbandingan berikut:

No	Jenis Perkara	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pengadaan Barang/Jasa	15	14	14
2	Perizinan	5	1	1
3	Penyuapan	20	38	79
4	Pungutan	6	1	1
5	Penyalahgunaan Anggaran	4	2	1
6	TPPU	5	1	3
7	Merintang Proses KPK	3	0	0
Jumlah		58	57	99

Sumber: Laporan tahunan KPK 2014, 2015, 2016

Penurunan jumlah perkara dari 2014 ke 2015 belum dapat disimpulkan sebagai efektifnya pemberantasan korupsi. Seperti tern yang lain, di 2016 perkara korupsi kembali naik dan diiringi dengan naiknya jenis perkara (modus) korupsi, yaitu dengan modus SUAP.. Kenaikan jenis perkara (modus) tampak pada tindak pidana suap, atau yang dikenal dengan gratifikasi.

Dalam salah satu tajuk laporan tahunan 2014 KPK judulnya DEMI TEGAKNYA HUKUM & TIMBULNYA EFEK JERA, KPK kian agresif dalam penindakan. Menuntut dengan hukuman maksimal dan pidana tambahan, jadi jurus andalan. Tak luput, operasi tangkap tangan tetap dilakukan demi penegakan hukum.<sup>7</sup> Pada tahun 2014 ada indikasi tipikor sebanyak 4.587, dan pada tahun 2015 ada indikasi tipikor sebanyak 2.807. Ada penurunan indikasi terjadinya tipikor. Agresivitas KPK dalam penindakan ternyata nampak membuahkan hasil dengan menurunnya jumlah indikasi tipikor dari tahun 2014 ke 2015, namun demikian ternyata tahun 2016 meningkat lagi, yakni ada 3,868 indikasi tipikor. Seperti yang juga diakui KPK, korupsi itu ibarat gunung es: sesungguhnya, kondisi yang terjadi di bawah permukaan jauh lebih banyak dan kronis.<sup>8</sup>

Data TPK berdasarkan jenis perkaranya pada 2014 meliputi: TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, Merintang Proses KPK.<sup>9</sup> Pada tahun 2015 meliputi: Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi, Pemerasan, Penggelapan dalam jabatan, Penyuapan, Perbuatan curang, Perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara,

<sup>7</sup> KPK, Laporan Tahunan Tahun 2014, <http://kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf>

<sup>8</sup> KPK, Laporan Tahunan 2016, <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>

<sup>9</sup> KPK, Laporan Tahunan 2014 KPK, <http://kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf>, hal.80.

Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup> Pada tahun 2016 terdiri dari: Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi, Pemerasan, Penggelapan dalam jabatan, Penyuaapan, Perbuatan curang, Perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara, Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup> Berdasarkan data jenis tindak pidana pada tahun 2014, 2015, dan 2016, tidak ada penurunan jenis tindak pidana, melainkan cenderung tetap.

Melihat dengan semakin meningkatnya jumlah perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun ke tahun dapat ditarik suatu hipotesa bahwa perumusan bobot ancaman pidana pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 belum menimbulkan efek jera kepada pelaku atau menjadi suatu peringatan yang serius untuk mencegah timbulnya tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana penjara, denda maupun pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan penjatuhan vonis pada perkara yang lain (khususnya perkara narkoba)<sup>12</sup>. Pidana mati dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 belum pernah diterapkan karena harus memenuhi syarat khusus yaitu harus memenuhi “dilakukan dalam keadaan tertentu”, sementara untuk penjatuhan vonis hukuman maksimal yaitu hukuman seumur hidup yang ditangani KPK baru dijatuhkan pada 2 (dua) perkara yaitu pada Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu<sup>13</sup>. Namun ada satu vonis perkara korupsi juga yang menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup yang ditangani Peradilan Militer terhadap Brigjen Teddy Hernayadi dalam kasus korupsi pengadaan alutsista TNI (2010-2014), khususnya pembelian pesawat tempur F-16 dan Helicopter Apache.

## VI. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut pendekatan *Single Track System* atau sistem satu jalur. Pendekatan sanksi pemidanaan secara *single track system*, dengan sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan kepada pelaku tindak pidana, Penerapan pemidanaan secara kumulatif dan alternatif secara tegas tercantum dalam rumusan sanksinya. Namun demikian, dari data penanganan kasus-kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu 2014-2016, menggambarkan bahwa sistem sanksi dalam UU Pemberantasan Tipikor dengan pendekatan ini ternyata belum mampu membendung dan menghentikan tindak pidana korupsi. Belum mampu memberikan efek jera maupun efek pencegahan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana/hukuman maksimal dalam rumusan sanksi UU Tipikor yang memberikan peringatan keras terhadap para pelaku tipikor belum

---

<sup>10</sup> KPK, Laporan Tahunan 2015, <https://www.kpk.go.id/images/Annual%20Report%202015%20low.pdf>, hal.227

<sup>11</sup> KPK, Laporan Tahunan 2016 KPK, <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf> hal. 113.

<sup>12</sup> Wahyu Aji, Mengapa KPK Belum Pernah Tuntut Koruptor Pidana Mati, *Tribunnews*, 29 Juli 2016 <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/29/mengapa-kpk-belum-pernah-tuntut-koruptor-pidana-mati>

<sup>13</sup> Hukuman Mati Koruptor Sudah Diatur Dalam UU Tipikor Begini Persyaratannya, *Detiknews*, 16 Maret 2015 <https://news.detik.com/berita/2859432/hukuman-mati-koruptor-sudah-diatur-dalam-uu-tipikor-begini-persyaratannya>

secara efektif membawa dampak penurunan jumlah tindak pidana korupsi. Bahkan sampai hari belum ada vonis pengadilan yang menetapkan pidana mati bagi pelaku tipikor.

Perlu segera dilakukan reorientasi dalam penerapan sanksi pidana/hukuman maupun alternatif sanksi tindakan dengan melakukan reformasi produk legislasi terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif. Dalam rangka pemberantasan korupsi, harus adanya sinergi antar Undang-undang dengan ketentuan perundangan lain yang lebih bersifat pencegahan, antisipasi dan penanggulangan dini kejahatan korupsi, sehingga bukan hanya prioritas pada reaksi dari tindakan korupsi melainkan pemberantasan secara sistematis dan menyeluruh melibatkan berbagai elemen masyarakat di Indonesia.

### Referensi

#### Buku:

Hamzah, Andi, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Nawawi Barda & Muladi, 1983, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung

Utrecht, Ernst, 1987. *Rangkaian Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

#### Undang-undang:

Republik Indonesia, 1958, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1999. *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara, Jakarta

Republik Indonesia, 2001. *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara, Jakarta.

#### Internet:

Aji Wahyu, 2016. Mengapa KPK Belum Pernah Tuntut Koruptor Pidana Mati, Tribunnews <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/29/mengapa-kpk-belum-pernah-tuntut-koruptor-pidana-mati>

BBC Indonesia, 2013. Vonis Irjen Djoko diperberat jadi 18 tahun, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/12/131219\\_vonis\\_irjen\\_djoko](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131219_vonis_irjen_djoko),

Fjr/ndr, 2015. Hukuman Mati Koruptor Sudah Diatur Dalam UU Tipikor Begini Persyaratannya, Detiknews, jakarta

<https://nasional.tempo.co/read/609868/musibah-besar-3-gubernur-riau-berakhir-di-kpk>  
KPK, Laporan Tahunan Tahun 2014,

<http://kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf>

KPK, Laporan Tahunan 2015, <https://www.kpk.go.id/images/Annual%20Report%202015%20low.pdf>, hal.227

KPK, Laporan Tahunan 2016, <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>

Lumbanrau Raja Eben, 2016. La Nyalla Divonis Bebas, Kejaksaan Ajukan Kasasi  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230091458-12-183045/la-nyalla-divonis-bebas-kejaksaan-ajukan-kasasi/>

Prastiwi Devira, 2017. ICW: Ada 22 Vonis Bebas di Pengadilan Tipikor Sepanjang 2017,  
<http://news.liputan6.com/read/3056584/icw-ada-22-vonis-bebas-di-pengadilan-tipikor-sepanjang-2017>

Redaksi/Ant, 2017. Pengadilan Tipikor Vonis Bebas Suparman, KPK Ajukan Kasasi  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read131815/pengadilan-tipikor-vonis-bebas-suparman-kpk-ajukan-kasasi.html>

Tempo.co, 2014. Musibah Besar, 3 Gubernur Riau Berakhir di KPK



**STRATEGI DAN HARMONISASI HUKUM  
UNTUK MENGAMANKAN DAN MENGUATKAN PELAKSANAAN  
PENGEMBALIAN ASET NEGARA DARI TERPIDANA KORUPSI:  
Studi Kasus gugatan keluarga terpidana korupsi Djoko Susilo**

Oleh:  
**Frim Aldisun, S.H.**  
**Moh. Andika Surya Lebang, S.H.**  
Magister Ilmu Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**ABSTRAK**

Berfokus pada studi kasus terpidana korupsi Djoko Susilo, pada tanggal 4 Juni 2014 terpidana mengajukan permohonan Kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan menguatkan putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta dengan memutus menghukum terpidana dengan hukuman pidana penjara 18 tahun, pidana denda Rp. 1 miliar, dan hukuman uang pengganti Rp. 32 miliar. Diketahui bahwa terpidana korupsi memiliki kekayaan mulai dari tahun 2003-2010 meliputi : tanah, rumah, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kondote dan uang sebesar Rp. 54.625.540.129 dan USD 60.000. selanjutnya diperlukan strategi dan harmonisasi hukum yang kuat dan tepat untuk melaksanakan pengembalian aset negara dari terpidana korupsi dengan melihat tiga aspek hukum mulai dari, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum perdata. Dimana dalam hal ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif, yang mempergunakan hukum positif yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang dipergunakan berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam pasal 18 pada ayat (2) yang pada intinya mewajibkan terpidana membayar uang pengganti dengan batas waktu satu bulan apabila melampaui batas waktu makan jaksa akan melelang harta benda untuk menutupi kerugian negara. namun, hukum penjara tambahan akan dijatukan kepada terpidana apabila tidak membayarkan uang pengganti.

**Kata kunci:** Startegi, aset negara, korupsi

## A. Latar Belakang

Dalam kasus pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Susilo, Mahkamah Agung (MA) dalam sidang tanggal 4 Juni 2014 menolak kasasi yang diajukan terdakwa dan memutus memperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dengan pidana penjara 18 tahun disertai pidana denda Rp1 miliar dan hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp32 miliar.<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Tipikor menghukum Djoko dengan pidana penjara 10 tahun, dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta diputus tanggal 18 Desember 2013 dengan diperberat menjadi 18 tahun, denda 1 Milyard dan uang pengganti Rp.32 Milyard. Djoko oleh MA dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2010 dan 2011, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012. MA juga tetap memutus mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terpidana.

Ditetapkan dalam putusan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, dia dijatuhi pidana penjara selama lima tahun. Majelis hakim juga menetapkan seluruh barang bukti yang telah disita untuk negara. Ditambah lagi perampasan barang bukti berupa rumah seluas 377 meter persegi berikut bangunan dan SHGB Nomor 156 Tanjung Barat yang terletak di Jalan Cendrawasih Mas Blok A9 Nomor 1 RT 002/RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Serta dua unit mobil Toyota Avanza dirampas untuk negara. Vonis banding dan kasasi ini sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebelumnya juga memutus harta kekayaan yang dimiliki mantan kakorlantas ini dari kurun 2003–2010 mulai tanah, rumah, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kondotel hingga uang mencapai Rp54.625.540.129 dan USD60.000 dirampas untuk negara. Djoko dijerat hakim dengan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam TPPU yang dilakukan sejak 2003–2010, Djoko terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15/2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan telah menyita kekayaan terpidana, kemudian menghibahkan tanah dan bangunan (rumah) milik terpidana kasus korupsi simulator SIM roda dua dan empat Irjen Pol Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Jawa Tengah. Pemkot Surakarta berencana menjadikan tanah dan bangunan senilai Rp49.126.962.000 itu sebagai museum batik.

---

<sup>1</sup> Sabir Lallahu, Putusan Inkracht, KPK Segera Eksekusi Irjen Djoko Susilo, 7 Juli 2014, <https://nasional.sindonews.com/read/880425/13/putusan-inkracht-kpk-segera-eksekusi-irjen-djoko-susilo-1404670664>

Langkah yang diambil untuk mendukung visi Kota Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata.<sup>2</sup> Hibah tanah dari KPK kepada Pemerintah Kota Solo didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017. Perihalnya tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara KPK kepada Pemkot Surakarta.

Objek tanah hibah itu memiliki luas 3.077 meter persegi. Sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor 3.142, di atasnya berdiri bangunan seluas 597,75 meter persegi. Obyek berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta. Menurut Febri, objek hibah berstatus barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara. Objek yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537 K/PIDSUS/2014.

Keluarga mantan Kakorlantas Polri, Djoko Susilo, menolak proses hibah rumah sitaan KPK yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Sebab, proses tuntutan perdata mengenai rumah tersebut masih berjalan di PN Surakarta. Alasan keluarga menolak hibah tanah tersebut karena Rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan no 70, Sondakan, Laweyan, Solo itu dibeli atas nama putri Djoko Susilo, Poppy Femialya. Pihaknya menganggap pembelian rumah itu sah secara hukum. Kuasa hukum Poppy, Hawit Guritno, mengatakan bangunan di atas tanah seluas 3.077 meter persegi itu tidak berkaitan dengan kasus korupsi Djoko Susilo. Poppy membeli rumah tersebut pada tahun 2007, jauh sebelum adanya kasus pengadaan simulator SIM. Kliennya pertama kali melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta ketika Kemenkeu melelang asetnya. Namun gugatan tersebut ditolak hakim. Pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Menurut kuasa hukum Poppy artinya saat ini proses pengadilan belum in kracht. Pihaknya juga mengajukan gugatan TUN di Jakarta terhadap Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-234/MK.6/2017 tertanggal 15 September 2017 tentang hibah aset untuk Pemkot Surakarta.<sup>3</sup>

Kasus di atas merupakan fakta bahwa dalam pelaksanaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, ada kemungkinan tuntutan dari pihak keluarga terpidana atau terpidana sendiri atau pihak ketiga tentang harta, benda, kekayaan terpidana yang dirampas atau disita untuk Negara. Di sini Negara di satu sisi sangat berkepentingan bahwa kerugian negara akibat korupsi dapat dipulihkan melalui eksekusi hukuman denda dan/atau uang pengganti. Di sisi lain, ada kemungkinan eksekusi tersebut digugat. Dari praktek yang terjadi, para praktisi menghimbau agar pelaksanaan hukuman tersebut perlu lebih hati-hati mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan kaitannya dengan

---

<sup>2</sup> Solichan Arif, Jadi Museum Batik, KPK Hibahkan Rumah Djoko Susilo ke Pemkot Solo, <https://nasional.sindonews.com/read/1248910/13/jadi-museum-batik-kpk-hibahkan-rumah-djoko-susilo-ke-pemkot-solo-1508162872>

<sup>3</sup> Bayu Ardi Isnanto, Keluarga Tolak Hibah Rumah Djoko Susilo ke Pemkot Surakarta, 18 Oktober 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3689330/keluarga-tolak-hibah-rumah-djoko-susilo-ke-pemkot-surakarta>

isu perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup> KPK sendiri pada 2 tahun terakhir telah banyak menuntut hukuman denda dan uang pengganti dalam kasus korupsi. Jumlah total denda, uang pengganti, uang rampasan berdasarkan putusan hakim pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1  
PEMULIHAN ASET (*ASSET RECOVERY*) berdasarkan Nilai Putusan Pengadilan

Tahun	Denda	UangPengganti	UangRampasan	Total
2015				Rp259.695.681.519
Des 2016	26.250.000.000	84.404.193.758	291.746.919.958	402.401.113.716

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2015,<sup>5</sup> 2016<sup>6</sup>

Dari total nilai berdasarkan putusan pengadilan, nilai aset yang berhasil dilacak sepanjang 2016 senilai Rp 382,784,665,936 dari 20 tindak pidana korupsi yang ditangani.<sup>7</sup> Dari data tahun 2016 tersebut, pengembalian aset negara belum optimal karena belum 100%.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta kemungkinan diajukannya tuntutan keperdataan atas penyitaan dan pengalihan barang sitaan atau rampasan hasil tindak pidana korupsi, perlu strategi dan inovasi hukum acara yang komprehensif, aman, dan efektif dalam pelaksanaan hukuman uang pengganti atau denda dalam tindak pidana korupsi agar hasilnya optimal dan aman. KPK pun mengakui perlunya dilakukan terobosan hukum dari ketentuan yang ada di KUHAP atau membuat UU Hukum Acara Pidana yang baru yang lebih mampu memayungi berbagai perkembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, di samping memberi perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum.<sup>8</sup> Saat ini sudah ada RUU tentang RUU Perampasan Aset, namun belum dibahas kembali untuk selanjutnya disahkan.

Ada paling tidak empat aspek hukum yang harus diperhatikan dan harus saling berhubungan secara harmonis dalam pelaksanaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, yakni hukum acara pidana, administrasi negara, hukum pertanahan, dan hukum acara perdata, sehingga pelaksanaan pengembalian aset negara dapat dilakukan secara komprehensif, aman, dan efektif tanpa melanggar hak asasi manusia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diajukan rumusan masalah: Bagaimanakah strategi dan harmonisasi hukum yang kuat dan tepat untuk mengamankan pelaksanaan pengembalian aset negara dari terpidana korupsi?

<sup>4</sup> Riset Rubrik, Tata Laksana Benda Sitaan Dan Barang Rampasan, Anti Corruption Clearing House, 30 Desember 2016, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> diakses 15 Januari 2016.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2015, Laporan Tahunan 2015, Jakarta: KPK, hal.171

<sup>6</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2016, Laporan Tahunan 2016, Jakarta: KPK, hal.229

<sup>7</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan PKk 2016, Ibid.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan Kpk 2016, Laporan Tahunan 2016, Jakarta: KPK, hal.77.

### C. Pembahasan

#### 1. Sanksi tindak pidana korupsi dan eksekusi putusan hakim menurut hukum acara pidana.

Korupsi disepakati para ahli sebagai *white collar crime* yang sifatnya *extra ordinary crime*, yang membawa kerugian negara sekaligus kerugian bagi masyarakat. Athol Moffit, ahli kriminologi Australia bahkan mengatakan bahwa korupsi dapat melemahkan bangsa.<sup>9</sup> Politik kriminal terbaru untuk memberantas korupsi di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31 Tahun 1999) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20 Tahun 2001). Perubahan politik kriminal tersebut dapat dilihat pada diperluasnya perbuatan-perbuatan yang dimasukkan ke dalam kriteria tindak pidana korupsi, pelaku-pelaku yang dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, serta diperberatnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 berupa sanksi pidana minimum dan maksimum hingga seumur hidup bahkan hingga mati, yang dikumulasikan dengan sanksi denda minimum dan maksimum (lihat misalnya Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 jo. Penjelasan Pasal 2 UU 20 Tahun 2001). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bahkan juga tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana (lihat Pasal 4 UU 31 Tahun 1999). Hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP, ditambah dengan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999, yakni:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Di antara sanksi-sanksi tersebut di atas, sanksi yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi adalah: sanksi denda, perampasan barang bergerak, tidak bergerak, atau perampasan perusahaan milik terpidana, serta sanksi uang pengganti. Apabila dalam putusan tindak pidana korupsi hakim menjatuhkan hukuman-hukuman tersebut, bagaimanakah aturan tentang pelaksanaannya?

---

<sup>9</sup> Athol Moffit, ahli kriminologi Australia, sebagaimana dikutip Baharudin Lopa, (2001), *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, hal.105.

Untuk pelaksanaan hukuman denda, ada ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menentukan:

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Apabila terpidana tidak membayar denda sesuai jangka waktu yang ditentukan, menurut ketentuan hukum pidana umum Pasal 30 (2) KUHP, diganti dengan pidana kurungan. Dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tidak mengatur rumusan hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda yang tidak dibayar. Hukuman pengganti dari hukuman denda yang tidak dibayar dikenal dalam tindak pidana pencucian uang (lihat Pasal 11 angka 1 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002; Pasal 8 UU No.8 Tahun 2010).

Untuk pelaksanaan hukuman perampasan barang, Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan bahwa:

- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Pasal 19 UU 31 Tahun 1999 hanya mengatur bahwa:

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Tidak ada ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 maupun dalam UU Pencucian uang mengenai bagaimana lelang harus dilakukan dan bagaimana peralihan barang hasil lelang harus dilakukan, karena merupakan ranah bidang hukum lain.

Dalam pelaksanaan tersebut ada proses pelelangan barang yang dirampas untuk negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga ada aspek hukum administrasi negara yang harus diperhatikan untuk sahnya proses pelelangan. Selain hukum administrasi negara, karena proses pelelangan akan ditindaklanjuti dengan peralihan kepemilikan benda bergerak, tidak bergerak, maupun perusahaan dari terpidana hasil pelelangan, maka hukum kebendaan, hukum perjanjian, hukum pertanahan, serta hukum perusahaan juga harus diperhatikan, agar harmonis dan komprehensif.

Pelaksanaan hukuman uang pengganti dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 yang menentukan “jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU 31 Tahun 1999). Hukuman uang pengganti merupakan perluasan sanksi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, kemudian diterapkan secara analogi sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi yang diganti dengan istilah uang pengganti. KUHAP tidak mengatur pelaksanaan hukuman uang pengganti, meskipun hukuman uang pengganti sudah diperkenalkan sebagai sanksi dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 (lebih ditegaskan lagi dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001). Yang diatur oleh KUHAP adalah pelaksanaan hukuman ganti kerugian dalam perkara penggabungan yang diatur dalam Pasal 274 KUHAP, yakni: “Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata”. Berdasarkan ketentuan Pasal 274 KUHAP, ada aspek hukum acara perdata dalam pelaksanaan hukuman pidana. Indriyo Seno Aji juga menyatakan bahwa pensitaan maupun pembayaran uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara sebagai pidana yang berkarakter hukum perdata.<sup>10</sup>

## **2. Aspek hukum Administrasi peralihan barang rampasan negara dari terpidana korupsi kepada negara**

Dalam proses pelelangan barang rampasan untuk negara ada aspek hukum administrasi yang harus diperhatikan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, hlm. 305.

Administrasi Pemerintahan terkait dengan peralihan barang rampasan negara dari terpidana korupsi kepada negara haruslah sesuai dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai mana di atur dalam Pasal 5. Asas legalitas dalam HAN dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het berstuur* yang mengandung arti setiap tindakan pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu perundang-undangan.

3. Aspek hukum perdata dan acara perdata peralihan barang rampasan negara dari terpidana korupsi kepada negara

Pasal 38C UU 20 Tahun 2001 menentukan:

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

Ada aspek hukum perdata dan acara perdata yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan oleh negara terhadap terpidana atau ahli warisnya, yang menyangkut dasar gugatan perampasan harta benda, kompetensi absolut dan relatif, siapa yang berhak menggugat, siapa yang dapat digugat (misalnya siapa ahli waris terpidana), sita jaminan, cara menyusun gugatan dan tuntutan, eksekusi putusan hakim perdata, sita eksekutorial, dan sebagainya.

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu :

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 196 HIR (Pasal 208 Rbg).
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini di atur dalam pasal 225 HIR (Pasal 259 Rbg). Pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
- c. Eksekusi riil.

Dalam hukum perdata dikenal adanya “Penyanderaan”, dimana hal ini dilakukan apabila jika pihak yang dikalahkan dalam persidangan tidak memiliki harta yang cukup untuk menjalankan isi putusan. Maka pihak yang dikalahkan tersebut harus disandera sebagaimana diatur dalam (209 HIR, 242 Rbg). Penyanderaan atau dalam bahasa belanda disebut *gijzeling* adalah memasukan orang yang telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang, namun orang tersebut tidak harta yang dapat disita, dan orang tersebut juga tidak memenuhi putusan, sehingga dimasukan dalam penjara. Dimasukan dalam penjara ini, artikan sebagai upaya hakim dalam menghukum orang yang kalah dalam

persidangan dan tidak mampu membayar denda yang ditanggungnya dengan memberatkan pihak yang kalah tersebut dengan tambahan pidana penjara kurungan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban rumusan masalah, sebagai berikut :

Bahwa semua aturan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah cukup mengatur tentang pengembalian asset Negara terpidana korupsi. Ada harmonisasi dalam aturan-aturan hukum yang ada, namun yang menjadi kendala adalah beberapa oknum-oknum yang memiliki kuasa yang menghambat kinerja KPK dalam pengembalian asset tersebut. Maka dari itu, diperlukan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, untuk mensukseskan tugas KPK demi menuju Indonesia yang bebas korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin Lopa, (2001), *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Bayu Ardi Isnanto, Keluarga Tolak Hibah Rumah Djoko Susilo ke Pemkot Surakarta, 18 Oktober 2017,  
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3689330/keluarga-tolak-hibah-rumah-djoko-susilo-ke-pemkot-surakarta>.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Sabir Laluhu, Putusan Inkracht, KPK Segera Eksekusi Irjen Djoko Susilo, 7 Juli 2014,  
<https://nasional.sindonews.com/read/880425/13/putusan-inkracht-kpk-segera-eksekusi-irjen-djoko-susilo-1404670664>
- Solichan Arif, Jadi Museum Batik, KPK Hibahkan Rumah Djoko Susilo ke Pemkot Solo,  
<https://nasional.sindonews.com/read/1248910/13/jadi-museum-batik-kpk-hibahkan-rumah-djoko-susilo-ke-pemkot-solo-1508162872>
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Kpk 2015, Laporan Tahunan 2015, Jakarta: KPK
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Kpk 2016, Laporan Tahunan 2016, Jakarta: K



## PROSES SEMINAR

Seminar Nasional Keadilan Sosial yang Kedua (SENKAS#2) pada tanggal 21 Februari 2018 diselenggarakan setengah hari, mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 wib. Sesinya dibagi menjadi dua, yakni sesi presentasi dari *keynote speaker*, serta sesi presentasi dari *call for paper presenter*. Untuk sesi presentasi *keynote speaker*, dipandu oleh moderator Dr. E. Sundari, S.H, M.Hum. Hasilnya sebagai berikut.

1. Dari Bapak Adnan Topan Husodo, *Keynote speaker* mempresentasikan makalahnya dengan point-point sebagai berikut.
  - a. Strategi mengatasi korupsi masih bersifat imparsial, sektoral dan terbatas pada area yang bukan merupakan sumber utama korupsi.
  - b. ICW secara rutin melakukan analisis tren korupsi yang dapat dipergunakan KPK untuk strategi pemberantasan
  - c. prioritas penanganan perkara korupsi hanya pada sisi belanja negara. Sementara sisi penerimaan negara dan sektor BUMN/BUMD belum terlalu mendapatkan perhatian yang proporsional.
  - d. penegak hukum lebih banyak berkuat pada penggunaan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dan melupakan berbagai macam pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
  - e. pada sisi peraturan perundang-undangan, hampir tidak ditemukan kelemahan yang berarti. Berbagai kelemahan itu sangat mungkin disebabkan oleh minimnya kapasitas penegak hukum, rendahnya alokasi anggaran penegakan hukum.
  - f. Dalam konteks Indonesia, mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif dan tepat menghadapi banyak hambatan dan tantangan
2. Dari Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum intisari dari papernya adalah sebagai berikut.
  - a. Guna melawan korupsi harus dikembangkan sistem integritas baik dalam secara pribadi maupun dan terutama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan

- b. Pasal 4 TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 bahkan memerintahkan dengan tegas bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden.
- c. UU No. 28 Tahun 1999 tersebut telah meletakkan prinsip-prinsip penting untuk menumbuhkan integritas di satu sisi dan di sisi lain melakukan gerakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif

Proses seminar untuk sesi presentasi *call for paper* dari 17 presenter dipandu oleh Dr. Th. Anita Christiani, dengan hasil sebagai berikut.

1. Pertanyaan untuk Prasasti Artika Puri: Apakah cukup dengan mata kuliah anti korupsi sebagai sebuah model pendidikan anti korupsi pada usia dini?

Jawab: Memang belum cukup, karena hanya level pengetahuan anti korupsi. Tapi paling tidak sebagai sebuah pengetahuan juga diperlukan agar anak dapat membedakan mana yang korup mana yang tidak korup. Model yang baik misalnya dengan role model.

2. Pertanyaan untuk Muhamad Rusdi, S.H., M.Hum: Apakah tidak terlalu melebar apabila KPK juga dilibatkan dalam uji publik calon pemimpin daerah?

Jawab: Tidak, karena KPK dalam tugas pemberantasan korupsi dalam termasuk di dalamnya pencegahan. Jadi masih masuk dalam ranah tugas dan wewenang KPK. Tentu saja model uji publik yang dilakukan KPK harus seputar melihat *track record* dan sikap serta komitmen calon pemimpin yang berhubungan dengan anti korupsi.

3. Pertanyaan untuk Dr. H. Zainal Arifin: Bagaimana seandainya yang melakukan korupsi justru dari ketiga unsur tersebut?

Jawab: Memang komitmen dari ketiga unsur tersebut sangat diperlukan, sehingga sekalipun ada oknum dalam salah satu atau diantara unsur tersebut ada yang korupsi, yang lain tetap harus menegakkan dengan obyektif. Model pengawasan dari luar (*external control*) juga diperlukan paling tidak untuk mengingatkan dan mendorong komitmen tersebut.

4. Pertanyaan untuk Sostones Y Sisinaru: Bagaimana mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut?

Jawab: Sudah ada aturan hukumnya, bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat diajukan tuntutan publik/masyarakat untuk pemenuhan haknya melalui pengadilan, atas dasar PMH.

5. Dukungan untuk Safrun Kafara: Setuju bahwa KPK harus membatalkan SprinDik yang lama terlebih dahulu demi tertib administrasi dan demi menjaga kewibawaan KPK
6. Komentar untuk Gufroni: Setuju sekali dengan gerakan berjamaah.. semoga ditiru oleh kelompok-kelompok lainnya dan antar kelompok jamahaah anti korupsi saling dapat bergandengan tangan.. bukan malah bersaing.
7. Pertanyaan untuk Herwan Parwiyanto: Etika birokrasi dalam bentuk Kode etik tiap-tiap profesi sudah lama ada, termasuk dalam birokrasi pemerintahan, tapi nyatanya korupsi tetap meraja lela?

Jawab: Memang dibutuhkan komitmen yang tinggi dari para birokrat untuk mentaati etika, termasuk hukum. Ketegasan dalam penegakannya yang masih lemah dan harus diperkuat. Pemiskinan bagi koruptor salah satu solusi yang saat ini masih dicoba untuk melihat efektivitasnya.

8. Pertanyaan untuk Ladrang Kunto: Pertanyaannya adalah, ketika notaris melakukan mal-legal audit, sering Ikatan Notaris Indonesia tidak membongkar, namun cenderung menutup-nutupi dengan memberikan birokrasi yang rumit hanya untuk memanggil notaris sebagai calon tersangka saja.

Tanggapan: memang dalam beberapa kasus INI masih sering menutup-nutupi. Lagi-lagi diperlukan komit yang tinggi dan benar pendapat penanya bahwa eksternal control masih diperlukan untuk mengontrol notaris termasuk INI.

### Kesimpulan Seminar

1. Gerakan anti korupsi sudah bergaung di negeri Indonesia, dan oleh berbagai elemen, baik Pemerintah maupun masyarakat, namun hasilnya masih belum optimal. Salah satu faktornya: belum ada keseriusan dan kontinuitas, komitmen, serta koordinasi yang maksimal.
2. Dengan bebas korupsi, uang rakyat akan dapat dikembalikan kepada negara untuk kepentingan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung merndukung tercapainya keadilan sosial.

### Rekomendasi

Seminar Nasional Keadilan Sosial tahun depan akan mengangkat tema lain yakni tentang *Nation building* untuk kejayaan dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.



## PROFIL PARA PEMAKALAH

- Nama** : Adnan Topan Husodo  
**Institusi** : Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)  
**Email** : topan@antikorupsi.org
- Nama** : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.  
**Institusi** : Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
**Email** : willyriawan@yahoo.com
- Nama** : Dr. Agus Budiando, SH., M.Hum:  
**Institusi** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan  
**Email** : agus.budiando@uph.edu
- Nama** : Yunia Kartikasari  
**Institusi** : Magister Hukum Atmajaya Yogyakarta  
**Email** : ykartiekasari@yahoo.com
- Nama** : Muhamad Rusdi, SH.,M.Hum.  
**Institusi** : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
**Email** : rusdi.rs@gmail.com
- Nama** : Dr. H. Zainal Arifin, SS, M.PdI, MH, CLA, CPL, CPLE  
Dr. Hj. Emi Puasa Handayani, SH, MH  
H. Suharto, SH, MH  
Saivol Virdaus, S.Sy, MH  
**Institusi** : Dosen Fakultas Hukum UNISKA Kediri  
**Email** : Zainal.fh@uniska-kediri.ac.id; Emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id;  
saivol@uniska-kediri.ac.id

7. Nama : Sostones Y Sisinaru.  
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Pattimura  
Email : immanuel.masela@yahoo.com
8. Nama : SAFRUN KAFARA  
Institusi : Mahasiswa Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email : kafaraadvokat@yahoo.com
9. Nama : Gufroni  
Institusi : Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email : Email: gufroni\_fhumt@yahoo.com
10. Nama : Herwan Parwiyanto  
Institusi : Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP,  
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email : Herwan.herwan@yahoo.co.id
11. Nama : Ldrang Kunto Anuraga, S.H., Sp. Not.  
Institusi : Notaris, Magelang  
Email : denmas.ldrang@gmail.com
12. Nama : Enggar Jusica  
Institusi : Magister Ilmu Hukum UAJY  
Email : enggarjusica@yahoo.com
13. Nama : Nancy Glorya Luntungan  
Institusi : Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : gloryaluntungan@yahoo.com
14. Nama : SASITHORN SEMSAMAI  
Institusi : Magister Ilmu Hukum UAJY  
Email : sasithornsemsamai@gmail.com

15. Nama : Valeria Rezha Pahlevi  
Institusi : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : vrezhapahlevi@yahoo.com
16. Nama : Jordione's Ginting  
Institusi : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : jordionesg@yahoo.com
17. Nama : Gregorius Adi  
Institusi : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UAJY  
Email : gatrianto@gmail.com
18. Nama : Frim Aldisun, S.H.  
Moh. Andika Surya Lebang, S.H.  
Institusi : Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : andika\_lebang@yahoo.com
19. Nama : Prasasti Artika Puri  
Institusi : Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : ursulasasha@gmail.com

